



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI SATRIA ALIAS BUDI;
2. Tempat lahir : Koto Malintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 5 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Satria Alias Budi tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Budi Satria Alias Budi tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa Budi Satria Alias Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., Didi Cahyadi Ningrat, S.H., Henny Fitria, S.E., S.H., M.H., Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM, Ryan Septya Putra, S.H., Mettalia Yolanda, S.H., Zulfikri Al-Amin, S.H., dan Riry Astuti Mudaris, S.H., Advokat pada Kantor Guntur Abdurrahman & Associates, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 52, Jati Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang

Halaman 1 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor 15/SK.Pid/2023/PN LBB tanggal 20 Maret 2023, dan Debi Mona Riska, S.H Advokat pada Kantor Guntur Abdurrahman & Associates, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 52, Jati Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dibawah register nomor 19/SK.Pid/2023/PN LBB tanggal 31 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 000/Pid.Sus/2023/ PN Lbb tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink
- 1 (satu) helai celana Panjang berwarna ungu
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna ungu bercorak tulisan
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under armour
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan yang ketat tentang syarat-syarat pembuktian dalam peradilan pidana, yaitu sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Pasal 185 ayat (6) KUHP huruf a dan b, Pasal 188 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dapat ditarik kesimpulan adalah dilarang menjatuhkan pidana penjara kepada seorang Terdakwa kecuali telah terbukti secara SAH DAN MEYAKINKAN;
2. Bahwa dalam menjatuhkan hukuman keterangan saksi-saksi harus diperharikan dan ditelaah dengan seksama, dilarang menerima keterangan saksi yang saling bertentangan, yang tidak bersesuaian yang bertentangan dengan alat bukti lain, karena hakekatnya keterangan saksi yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang SAH DAN MEYAKINKAN;
3. Adapun dalam perkara *a quo*, berdasarkan uraian yang telah Penasehat Hukum sampaikan dalam tanggapan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan, yaitu Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara maksimum adalah berdasarkan hasil pembuktian :
 - a. Tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi Penuntut Umum;
 - b. Terdapat pertentangan keterangan saksi-saksi penuntut Umum dengan seluruh saksi yang meringankan;
 - c. Terdapat pertentangan keterangan saksi Penuntut Umum dengan alat bukti surat;
 - d. Terdapat pertentangan barang bukti rekaman video dan audio yang telah diperdengarkan di persidangan;

Halaman 3 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merujuk kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, maka keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;
5. Tidak terdapat alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat KUHP yang membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa benar terdakwa adalah pelaku kejahatan yang dituduhkan, karena semua alat bukti yang dihadirkan justru mengarah kepada dugaan terjadinya rekayasa dalam perkara ini;
6. Adapun dalam perkara a quo, telah terbukti sebaliknya, yaitu rekayasa keterangan saksi Pelapor RH yang patut diduga mempengaruhi anak Korban untuk memberkan tuduhan kepada Terdakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;*
7. Merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa *"asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan."*, sejalan dengan itu adagium *"lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah"*, merupakan prinsip pokok dalam penjatuhan pidana yang mengamanatkan pemegang kekuasaan kehakiman pantang menghukum seorang Terdakwa dalam keragu-raguan;
8. Bahwa selama proses Pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti petunjuk, ternyata TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TERDAKWA SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN SEBAGAIMANA YANG DITUNTUT OLEH PENUNTUT UMUM;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tersendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan Penasihat Hukum mengenai istri Terdakwa Saksi EK bebas dari bakteri diplokokus gram negatif terbantahkan dari keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sendiri, dimana didalam keterangan ahli menyatakan bahwa pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh Saksi EK hanya meliputi pemeriksaan triple eliminasi yaitu pemeriksaan terhadap HIV, Sifilis dan Hepatitis B, bukan terhadap diplokokus gram negatif;
- Bahwa alasan mengapa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat perkara ini naik?. Dalam pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan secara berulang kepada ahli "Apakah penyakit yang disebabkan diplokokus gram negatif bisa disembuhkan?" dan ahli berulang kali menjawab "bisa dan itu hanya butuh waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu", sehingga pemeriksaan tidak bisa kami lakukan terhadap Terdakwa karena bisa saja pada Terdakwa sebelum perkara ini naik telah melakukan pengobatan. Selain itu kepada Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini patut dicurigai. Dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi EK juga tidak mencakup pemeriksaan diplokokus gram negatif;
- Bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah sesuai dimana Penuntut Umum telah menghadirkan setidaknya 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat yang menguatkan pembuktian Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada ahli yang mengatakan 'idealnya diperiksa', karena perkara ini memakan waktu yang lama untuk sampai di persidangan dan terhadap Terdakwa sendiri tidak dilakukan penahanan hingga perkara di tahap eksekusi;
- Bahwa terhadap saksi-saksi a de charge yang dihadirkan ke persidangan, hanya menampilkan bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan Saksi Pelapor adalah orang yang tidak baik, tidak ada satupun yang menyatakan tidak ada peristiwa pencabulan;
- Bahwa mengenai audio percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban di dalam mobil sudah terjawab di dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa mengenai rekaman Terdakwa ketika masih bersama dengan anak-

Halaman 5 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa sedang menyuapi dan mengantarkan anak-anak ke sekolah adalah hal yang biasa, dan bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bersalah;

- Bekas luka jam tiga menggambarkan adanya pencabulan;
- Bahwa infeksi yang diderita Anak Korban karena bakteri diplokokus gram negatif, sebagaimana keterangan ahli menular melalui kontak kelamin, dan pengakuan Anak Korban kepada ahli bahwa yang mencabulinya adalah ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-8/Eku.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI pada hari tanggal bulan yang tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI di Kabupaten Agam atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak korban (berdasarkan berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Drs. FAUZIR yang menerangkan di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011 telah lahir anak kedua jenis kelamin perempuan bernama ANAK KORBAN dari suami isteri BUDI SATRIA dengan SAKSI RH, sehingga anak masih berumur 10 tahun dan 5 bulan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa (merupakan ayah kandung dari anak korban dan anak saksi AN) bersama dengan Sdr/i EK (istri terdakwa yang merupakan ibu sambung anak korban dan anak saksi AN) mendatangi rumah Saksi RH

Halaman 6 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri pertama terdakwa yang merupakan ibu kandung anak korban dan anak saksi AN) di Kabupaten Agam dengan tujuan menjemput dan mengajak anak korban dan anak saksi AN membeli baju lebaran ke Kota Padang. Setelah selesai membeli baju di Kota Padang dan kembali ke Lubuk Basung Kab. Agam, terdakwa tidak langsung mengantarkan Anak Korban dan anak saksi AN kembali kerumah Sdr/i SAKSI RH, Namun langsung membawa Anak Korban dan anak saksi AN kerumah terdakwa di Kabupaten Agam dan juga mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi AN "Hari sudah malam, tidur dirumah Ayah saja". Dan anak korban dan anak saksi AN tidak keberatan. Saat dirumah terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi AN untuk tidur bersama di kamar terdakwa bersama dengan Sdr/i EK.

- Bahwa keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Anak Korban masih berbaring di tempat tidur, terdakwa mendekati anak korban lalu memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya memegang dan menggosok-gosok vagina Anak korban menggunakan jari tangan terdakwa. Saat itu anak korban mencoba mengingatkan terdakwa dengan berkata "Ngapain Ayah ini, kata bunda dan nenek ini tidak boleh dilakukan nanti kita berdosa". Namun terdakwa menbujuk dengan menjawab "Tidur saja dulu, tidak apa-apa, kan ini ayah kamu bukan orang lain, kalau orang lain yang melakukan ini baru berdosa". Sehingga anak korban hanya bisa pasrah mendengar jawaban terdakwa. Anak saksi AN yang juga berada di dalam kamar tersebut karena merasa malu melihat perbuatan terdakwa kepada anak korban, langsung keluar dari kamar tersebut meninggalkan terdakwa bersama Anak Korban. Terdakwa memasukkan dan menggosokkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban sampai terdakwa puas. Setiap pagi selama Anak Korban berada dirumah terdakwa, terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban, karena takut kepada terdakwa, anak korban hanya bisa pasrah terhadap perbuatan terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2022 saat di ruang tamu terdakwa pernah menyuruh Anak Korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dengan cara mengambil tangan Anak Korban lalu meletakkannya di celana terdakwa dan terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian menggosok-gosokkan tangan Anak Korban ke penis

Halaman 7 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alat kelamin) terdakwa sehingga Anak Korban merasakan penis (alat kelamin) terdakwa terasa keras.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terus berulang selama \pm 2 (dua) tahun kepada Anak Korban yakni memasukkan jari ke dalam celana Anak Korban dan menggosok-gosokkan jari terdakwa ke vagina Anak korban, terdakwa juga menyuruh anak korban memegang Penis (alat kelamin) terdakwa, dan terdakwa juga melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut Anak korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak korban, terdakwa membujuk Anak korban dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila Anak korban menolak, terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan akan membunuh ibu Anak korban yakni SAKSI RH.
- Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami sakit pada vagina serta merasakan sakit pada saat buang air kecil, namun anak korban tidak berani memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung Anak Korban yakni Saksi RH karena terdakwa mengancam Anak Korban tidak mau lagi bertemu dengan Anak Korban dan tidak sayang lagi kepada Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F.M, dengan hasil : Pada pemeriksaan Genitalia :
 - a. Pada bagian luar : Pada bibir kecil kemaluan arah jam sembilan hingga jam dua belas, tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan.
 - b. Pada selaput dara : Ditemukan robekan lama sampai dasar, arah jam tiga sesuai arah jarum jam.
 - c. Bagian dalam : tidak diperiksaPemeriksaan swab vagina dengan hasil : ditemukan kuman Diplokokus Gram Negatif Ekstraseluler (infeksi menular seksual).

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara, kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan adanya infeksi menular seksual. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN LBB tanggal 12 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb atas nama Terdakwa Budi Satria Alias Budi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi Petugas P2TP2A Kabupaten Agam, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan Anak Korban diberitahu oleh ibu Anak Korban (Saksi RH) untuk datang ke pengadilan menjawab pertanyaan Hakim di persidangan;
 - Bahwa Ibu Anak Korban tidak mengatakan pertanyaan apa yang harus Anak Korban jawab;
 - Bahwa setahu Anak Korban masalah yang menyebabkan Terdakwa dibawa ke persidangan ini karena Terdakwa pernah memasukkan tangan dan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, selain itu Terdakwa pernah dipertontonkan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan istrinya (ibu tiri Anak Korban), kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak ingat dengan pasti kapan terjadi, yaitu sekira bulan April 2022;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 2022, Terdakwa dan istrinya mengajak Anak Korban, adik Anak Korban AN (Anak Saksi AN) dan abang Anak Korban panggilan Anak Saksi IB untuk pergi membeli baju lebaran

Halaman 9 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Basko Padang, saat itu kembali dari Padang hari sudah malam dan Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi AN menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam, pada tanggal 2 April 2022 pagi harinya Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban, dan sejak tanggal 2 April 2022 tersebut sampai tanggal 10 April 2022 Terdakwa sering memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat, karena hanya ada Anak Korban dan Terdakwa berdua di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban tidur di kamar istri Terdakwa bersama Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Saksi AN, sedangkan panggilan Anak Saksi IB berada di rumah ibu Anak Korban di Lubuk Basung;
- Bahwa pada saat mengalami perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban, Anak Korban menangis tetapi tidak bisa teriak;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan jari dan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan dengan mengatakan "Ayah kata Nenek jari dan kemaluan tu ndak boleh dimasukkan ke dalam nona Anak Korban" lalu dijawab oleh Terdakwa "Kalau ayah surang ndak baa do (Kalau ayah sendiri tidak apa-apa)";
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan hari dan tanggalnya Anak Korban bercerita kepada nenek Anak Korban, namun seingat Anak Korban saat itu Anak Korban sudah masuk sekolah dasar, saat itu Anak Korban bercerita kepada Nenek (Saksi RN) bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Nenek mengatakan tidak boleh bilang ke ayah seperti itu;
- Bahwa sebelum peristiwa bulan April 2022 Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban di rumah ibu Anak Korban sebelum orang tua Anak Korban bercerai, namun Anak Korban tidak ingat hari dan tanggal karena saat itu Anak Korban masih kecil, dan pertama kali Terdakwa melakukan saat Anak Korban masih sekolah di taman kanak-kanak (TK), saat ini Anak Korban kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa orang tua Anak Korban bercerai tahun 2019, saat itu Anak Korban kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban bercerai, Terdakwa datang ke rumah ibu Anak Korban seminggu sekali biasanya pada hari Sabtu atau

Halaman 10 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, biasanya Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi AN jalan-jalan keliling Lubuk Basung;

- Bahwa setelah berpisah, saat melakukan kunjungan tersebut, Terdakwa tidak pernah marah-marah atau bersuara keras kepada Anak Korban ataupun Anak Saksi AN;
- Bahwa Terdakwa kadang memberikan uang jajan Rp10.000,00 (sepuluh ribu), ataupun makanan, biasanya kalau Anak Korban minta uang diberi, namun jika Terdakwa tidak ada uang dikatakan "Ayah tidak ada duit";
- Bahwa setelah berpisah Terdakwa masih sering mencabuli Anak Korban setiap kali bertemu;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak pergi ke Padang, Terdakwa tidak izin kepada Ibu Anak Korban, tapi izin ke Nenek Anak Korban (Saksi RZ);
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bertemu dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditahan dan Anak Korban tidak mau bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak bertemu dengan Terdakwa pada lebaran tahun ini;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 tersebut Terdakwa mencabuli Anak Korban pada pagi hari ketika Anak Korban baru bangun, saat itu Terdakwa langsung memasukkan tangan ke kemaluan Anak Korban tanpa berkata apapun;
- Bahwa tanggapan nenek (Saksi RN) saat Anak Korban mengatakan Terdakwa memasukkan jari ke kelamin Anak Korban hanya melarang;
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya bercerita kepada nenek (Saksi RN) dan tidak ada cerita kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban bercerai Anak Korban tidak berani melaporkan karena masih takut dengan ancaman Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Kalau Anak Korban lapor ayah gores pisau ke leher Anak Korban"
- Bahwa Ibu Anak Korban baru mengetahui saat telah dibuat laporan ke Polda, Ibu Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut tahun 2022, saat itu Anak Korban baru bercerita ke ibu Anak Korban setelah kejadian di bulan April 2022, saat itu Anak Korban memiliki keberanian karena berpikir orang tua Anak Korban sudah berpisah dan tinggal jauh;
- Bahwa sejak orang tua Anak Korban bercerai pada tahun 2019, Anak Korban tinggal dengan ibu Anak Korban di Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi pada bulan Maret 2022;

Halaman 11 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami kelainan pada kemaluan Anak Korban yaitu kemaluan Anak Korban sering keputihan dan berbau busuk, setelah melaporkan ke polda Anak Korban diberitahu oleh ibu Anak Korban, bahwa Anak Korban menderita infeksi kuman;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan tepatnya mengalami penyakit atau kelainan tersebut, seingat Anak Korban saat kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, namun dahulu pernah dibawa oleh ibu Anak Korban untuk diperiksa ke dokter;
- Bahwa Anak Korban Tidak berani cerita ke ibu karena Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “Kalau Anak Korban cerita ayah ambil pisau, ayah bunuh Anak Korban”;
- Bahwa Nenek (Saksi RN) tinggal di kampung;
- Bahwa reaksi Nenek saat Anak Korban bercerita saat itu, marah dan menyatakan “nona” tidak boleh dipegang oleh siapapun. Nenek tidak bilang akan melaporkan perbuatan tersebut dan tidak bilang juga agar Anak Korban tidak memberitahu kepada bunda;
- Bahwa Selain memasukkan jari dan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Terdakwa pernah mengambil tangan Anak Korban dan diletakkan ke kemaluan Terdakwa dan disuruh merasakan kelamin Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam, dan setiap Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa selalu menggunakan jari, kelaminnya dan menyuruh Anak Korban memegang kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan perbuatan tersebut sekira 1 (satu) jam;
- Bahwa saat di rumah istri barunya Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa saat berada di ruang tamu, saat itu ada nambo (ayah Terdakwa/ kakek Anak Korban) namun beliau tidak acuh dan terus menonton;
- Bahwa ketika orang tua Anak Korban belum bercerai, Terdakwa melakukannya saat ibu Anak Korban pergi bekerja, pada siang hari di dalam kamar dengan kondisi pintu kamar terkunci;
- Bahwa kejadian pada bulan April 2022 tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam, rumah tersebut 2 (dua) tingkat dan kamar Terdakwa tempat kejadian ada di lantai 2 rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di bulan April 2022, Anak Korban tidur di lantai 2 di kamar istri Terdakwa, selalu satu kamar sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 April 2022;

Halaman 12 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Anak Korban dimandikan oleh Terdakwa saat berumur 6 tahun, karena saat mulai masuk sekolah dasar Anak Korban sudah bisa mandi sendiri, namun saat berada di rumah di Kabupaten Agam pada bulan April 2022 Anak Korban pernah dimandikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi AN pernah melihat saat Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar, namun karena malu Anak Saksi AN segera keluar, tetapi nambo (kakek) melihat kejadian di ruang tamu;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban merasakan perasaan tidak enak pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah melihat Terdakwa dan istrinya berhubungan badan sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Anak Korban belum tidur dan dalam posisi duduk sementara Anak Saksi AN sedang tidur-tiduran, saat itu Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban berada di dalam kamar untuk melihat;
- Bahwa Anak Korban menamai kelamin Anak Korban 'Nona';
- Bahwa harapan Anak Korban terhadap proses hukum perkara ini adalah agar Terdakwa tetap berada di penjara. Anak Korban tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang-barang bukti dalam perkara ini, yaitu: 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor; 1 (satu) helai celana panjang warna merah; 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah; 1 (satu) helai celana dalam warna pink; 1 (satu) helai celana panjang warna ungu; dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan, yaitu pakaian Anak Korban, Anak Saksi AN, Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa sejak kelas 2 (dua) Sekolah dasar Anak Korban sudah merasa gatal dan keputihan pada kelamin, orang tua tahu membawa Anak Korban ke dokter namun tidak tahu apa hasilnya karena dokter hanya cerita kepada ayah dan ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu dokter tidak ada memberikan obat;
- Bahwa Anak Korban bercerita mengenai apa yang terjadi pada Anak Korban hanya sekali saja bercerita kepada Saksi RN dan tidak ada cerita lagi ke orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saudara-saudara Terdakwa sedang tidak ada di rumah hanya ada kakek dan nenek Anak Korban (orang tua Terdakwa);

Halaman 13 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian di ruang tamu, kakek menonton TV, Anak Korban dan Terdakwa juga menonton, saat itu Terdakwa sudah lama memegang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kelaminnya sekira 1 jam selama berada di ruang tamu tersebut, nampak oleh Nambo (kakek) namun hanya melihat saja dan tidak berani menegur, dan jarak TV ke ruang tamu hanya sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut ada nambo (kakek) dan nenek, adik perempuan Terdakwa (yang dipanggil dengan sebutan "Mak Uwo") dan suami adik perempuan Terdakwa (panggilan Don), adik perempuan Terdakwa tinggal di kamar bawah bersama suaminya. Mereka memiliki anak yang masih bayi bernama Karin. Selain Karin ada juga Kael dan Aksa. Kael masih sekolah TK;
- Bahwa Anak Korban sering menjauh dari Terdakwa saat orang tua masih bersama, sejak sekolah dasar Anak Korban tidak menyukai ayah (Terdakwa) karena telah melakukan perbuatan pelecehan tersebut dan jahat kepada Anak Korban, saat orang tua pisah Anak Korban banyak tinggal dengan ibu Anak Korban dan sering jalan-jalan dengan ibu, dan setiap Terdakwa datang ke rumah ibu Anak Korban, Anak Korban sering merasa takut, namun ibu Anak Korban tidak mengetahui karena Anak Korban tidak pernah cerita;
- Bahwa Anak Korban mau diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke Padang saat itu karena Anak Korban dijanjikan dibelikan baju untuk lebaran;
- Bahwa setelah pulang dari Kabupaten Agam, Anak Korban tidak pernah bertemu secara khusus dengan Terdakwa, namun Anak Korban pernah bertemu di sekolah dengan Terdakwa namun tidak ada bercerita, saat itu Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sebulan, selain itu Anak Korban juga pernah bertemu di sekolah dengan Terdakwa setelah diperiksa di Polda saat itu Terdakwa bertanya "Kenapa Ayah sampai ke Polda" dan Anak Korban jawab "Ma tau Anak Korban, manga Ayah kasiko?" kemudian Anak Korban langsung pergi, saat itu ada rasa takut bertemu dengan Terdakwa, dan Anak Korban juga pernah bersembunyi dari Terdakwa karena Anak Korban takut dengan Terdakwa, namun ibu Anak Korban tidak mengetahui hal itu karena Anak Korban tidak cerita;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah ibu Anak Korban, yang ada dirumah adalah Nenek (Saksi RZ) dan saudara-saudara Anak Korban,

Halaman 14 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ibu Anak Korban sedang berkerja, dan Terdakwa tidak turun dari mobil, kami langsung di suruh masuk ke dalam mobil;

- Bahwa biasanya Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah di Kabupaten Agam dan Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah tersebut, Anak Korban selalu menginap satu hari di rumah tersebut baru diantarkan besok sore (hari Minggu) ke rumah ibu Anak Korban di Lubuk Basung, namun pernah juga menginap di Kabupaten Agam selama 1 (satu) minggu, yang antar sekolah adalah Terdakwa dan pada saat itu bangun pagi sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa reaksi ibu Anak Korban setelah mendengar cerita adalah marah-marah, menangis dan bertanya “Mengapa baru sekarang diberitahukan ke Bunda?”
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak sering marah;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah semua keterangan Anak Korban, yang menyatakan Terdakwa mencabuli Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, memasukkan jari dan kemaluannya kepada Anak Korban, mempertontonkan hubungan suami istri di depan anak-anak Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk menutupi perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membantah memberikan uang jajan dengan jumlah yang sama, karena uang jajan yang diberikan Terdakwa biasanya bervariasi;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi AN, didampingi Petugas Lembaga Nurani Perempuan, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan ini, ibu Anak Saksi (Saksi RH) yang membawa Anak Saksi ke persidangan ini mengatakan bahwa Anak Saksi hanya akan ditanya-tanya oleh orang lain di persidangan ini;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau berbohong itu berdosa;
- Bahwa Anak Saksi Terakhir kali menginap di Kabupaten Agam pada bulan April 2022, tetapi tidak ingat berapa lama menginap di sana;
- Bahwa pada saat berada di Kabupaten Agam tersebut Anak Saksi pernah minta pulang ke rumah ibu Anak Saksi, saat itu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk diantarkan ke rumah ibu Anak Saksi di Lubuk Basung, namun Terdakwa menjawab “Bisuk (Besok)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa Anak Saksi lakukan jika berada di rumah Kabupaten Agam adalah bermain playstation di ruang tamu bersama abang Anak Saksi yang bernama Anak Saksi IB;
- Bahwa Anak Saksi cerita ke ibu Anak Saksi, karena saat itu ibu Anak Saksi bertanya “Apa yang dikerjakan ayah di Rumah terdakwa tu?” lalu Anak Saksi jawab “Ayah masukan tangan ke celana Uni (Anak Korban)”, mendengar jawaban Anak Saksi tersebut, ibu Anak Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban, namun Anak Saksi tidak mendengarkan apa yang ibu Anak Saksi katakan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat sekali saat Terdakwa memasukkan tangan ke celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan orang bernama Rusmen dan Mery di Padang;
- Bahwa setelah pulang dari Kabupaten Agam pada bulan April 2022 Anak Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa. Anak Saksi tidak ingin bertemu dengan Terdakwa lagi, karena jahat;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat atau menemui Terdakwa di penjara;
- Bahwa Anak Saksi melihat perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban, di dalam kamar Terdakwa, saat itu Anak Korban sedang tidur ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saat itu Anak Saksi segera keluar dari kamar, namun setelah itu Anak Saksi sempat melihat Anak Korban keluar kamar dalam keadaan lemas;
- Bahwa sekira bulan April 2022 Terdakwa mengajak Anak Saksi, Anak Korban dan abang Anak Saksi panggilan Anak Saksi IB ke Padang untuk membeli baju lebaran;
- Bahwa setelah dari Padang, kami langsung pulang, namun Terdakwa tidak langsung mengantarkan pulang ke rumah ibu Anak Saksi di Lubuk Basung dengan alasan hari sudah malam;
- Bahwa kalau berangkat dari Padang lebih dahulu melewati rumah ibu Anak Saksi di Lubuk Basung dibandingkan rumah Terdakwa di Maninjau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun dari mobil saat datang menjemput ke rumah Lubuk Basung dan tidak pernah berbicara dengan ibu Anak Saksi;

Halaman 16 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari setelah Anak Saksi bermain playstation, pada hari dan tanggalnya Anak Saksi sudah tidak ingat lagi di rumah di Kabupaten Agam, Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur di kamar Terdakwa di lantai 2, saat itu Anak Saksi berada di dalam kamar tersebut, karena malu Anak Saksi segera lari keluar dari kamar tersebut, Anak Saksi hanya sekali melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan istrinya membuka baju di dalam kamar atau melihat payudara istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kadang tidur dengan Terdakwa dan terkadang dengan istri Terdakwa, sementara Anak Korban tidur dengan istri Terdakwa setiap hari;
- Bahwa Anak Saksi biasa bangun sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang-barang bukti, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor; 1 (satu) helai celana panjang warna merah; 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah; 1 (satu) helai celana dalam warna pink; 1 (satu) helai celana panjang warna ungu; 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan), yaitu pakaian Anak Saksi, Anak Korban, Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah Kabupaten Agam ada nambo (kakek) dan Uci (nenek), abi dan etek, dan saat Anak Saksi dan Anak Korban tidur semua ada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah dari Padang, Anak Saksi dan Anak Korban menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam Maninjau, saat itu Anak Saksi tidur dengan Terdakwa dan Anak Korban tidur dengan istri Terdakwa, saat itu tidur di lantai atas tetapi beda kamar;
- Bahwa Anak Saksi pernah ditanyai oleh penyidik, yaitu Om Ari, tapi Anak Saksi tidak ingat lagi apa saja yang ditanyakan, saat itu Om Ari pernah cerita kalau Terdakwa melakukan perbuatan tertentu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa memasukkan tangannya ke celana Anak Korban dengan cara menyelipkan tangan ke dalam celana Anak Korban, saat itu posisi Anak Saksi di balik pintu kamar;
- Bahwa Saat itu Anak Saksi hanya bermain dan mengatakan "ciluk ba" kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya diam saja, kemudian Anak Saksi keluar;

Halaman 17 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban sedang tidur dan terbangun karena perbuatan Terdakwa tersebut, saat itu Anak Korban sempat berbicara dengan Terdakwa, tetapi Anak Saksi tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan istrinya membuka pakaian di dalam kamar;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat ayah mencium-cium ibu, karena Anak hanya main Playstation saja di sana;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mendengar bunda bertanya apa kepada uni (Anak Korban);
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah semua keterangan Anak Saksi, yang menyatakan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak memberikan jawaban;
3. Saksi RH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencabulan terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Satria pgl Budi yang merupakan ayah kandung Anak Korban sendiri;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui sekira bulan Ramadhan tahun 2022, awalnya Anak Korban dan Anak Saksi AN dijemput oleh Terdakwa dari rumah Saksi pada tanggal 1 April 2022 tanpa sepengetahuan Saksi dan baru diantar pulang kembali ke rumah Saksi pada tanggal 10 April 2022 sekira jam 20.00 WIB, setelah pulang dari rumah Terdakwa tersebut Anak Saksi AN bercerita bahwa Ia disuruh masuk ke dalam kamar ayahnya (Terdakwa), dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, setelah mendengar cerita itu Saksi menjadi shock kemudian Saksi melapor ke Perlindungan Anak (PA) Agam. Besoknya Anak-anak Saksi (Anak Korban dan Anak Saksi AN) diwawancarai oleh Indah petugas dari PA Agam dan Anak-anak Saksi menceritakan dan mengakui kejadian tersebut. Setelah dilanjutkan dengan pemeriksaan dari Psikolog dari PA Agam, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar;
 - Bahwa anak-anak bercerita pada saat itu mereka disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana di kamar tersebut disediakan banyak makanan dan pada saat Anak-anak berada di dalam kamar, mereka melihat

Halaman 18 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Selain itu Anak Korban juga bercerita bahwa jari ayahnya dimasukkan ke dalam kemaluannya, Anak Saksi AN juga bercerita bahwa ia pernah melihat ayahnya memasukkan jari ke dalam celana uninya (Anak Korban) dengan adanya cerita tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar;

- Bahwa anak-anak bercerita kepada Saksi pada malam tanggal 10 April 2022 setelah diantar pulang oleh Terdakwa. Awalnya Anak Saksi AN mengatakan kepada Saksi "Ada rahasia Bunda" Saksi tanya "Rahasia apa?" tapi dijawab Anak Saksi AN "Tapi tidak boleh dikatakan nanti Ayah marah", setelah Saksi bujuk akhirnya Anak Saksi AN mengatakan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa untuk bertanya, karena nomor handphone Saksi telah diblokir, namun Saksi saat itu menghubungi adik dari ayah Terdakwa yang paling kecil panggilan Uncu untuk menanyakan hal tersebut, saat Saksi menceritakan apa yang diceritakan oleh Anak-anak, yaitu Anak-anak disuruh melihat payudara istri ayahnya, namun Uncu hanya tertawa lalu Saksi disuruh datang ke rumahnya yang berada di dekat GOR Lubuk Basung untuk cerita mengenai masalah tersebut, karena hari sudah malam ibu Saksi tidak memberi izin;
- Bahwa menurut cerita Anak-anak, kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Agam Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 2022, Anak-anak dijemput Terdakwa dari rumah Saksi untuk membeli baju lebaran ke Basko Padang, setelah malam mereka minta diantar pulang, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan sudah malam. Besoknya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 kejadiannya;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau mengaku, setelah Saksi melapor ke Polda dan dilakukan visum, lalu disuruh melakukan pemeriksaan labor dan kultur, setelah keluar hasil, Saksi konsul dengan dokter, namun untuk hasil visum tidak diberikan kepada Saksi, karena proses di Polda Sumbar yang cukup lama Saksi mulai ada kecurigaan kenapa lama sekali, saat itu Saksi sempat melaporkan ke Ombusman dan ke Polri melalui surat, Saksi berusaha untuk mencari hasil visum Anak Korban. Saat itu Saksi berusaha meminta visum ke RS. M. Djamil, melalui bantuan teman Saksi, kemudian Saksi langsung konsul hasilnya ke dokter forensik, yang hasilnya dikatakan bahwa pada kemaluan Anak Korban terdapat luka

Halaman 19 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena benda tumpul yang sudah lama dan Anak Korban menderita penyakit seksual menular yaitu raja singa. Kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban berobat. Setelah kembali ke rumah, Saksi berusaha menanyai Anak Korban, dan Anak Korban baru mengakui bahwa Terdakwa sudah lama melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

- Bahwa yang meminta dilakukan visum terhadap Anak Korban adalah penyidik Polda Sumbar;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan ke dokter “penyakit raja singa itu asalnya bagaimana pak?”, lalu diterangkan penyakit tersebut penyakit kelamin, semacam sipilis, yang ditularkan dari berhubungan seksual;
- Bahwa setelah mendapat hasil pemeriksaan Anak Korban, Saksi segera membawa Anak Korban untuk melakukan pengobatan sekira 2 (dua) kali dan setelah diperiksa lagi menurut keterangan dokter Anak Korban sudah lebih baik;
- Bahwa biasanya Saksi mengizinkan Terdakwa untuk membawa Anak-anak menginap di rumah Terdakwa, namun setelah Terdakwa menikah lagi, Saksi tidak mengizinkan karena setiap Anak-anak dibawa oleh Terdakwa, ketika kembali Anak-anak seperti didoktrin dan menjadi tidak patuh, jadi Saksi mulai waspada saja;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2010 dan resmi bercerai pada tanggal 12 September 2021, namun setahun sebelumnya sudah berpisah secara agama;
- Bahwa Anak hanya menceritakan kejadian pada bulan puasa itu saja, itu pun baru terbuka karena Anak Saksi AN yang cerita, ketika ditanya Anak Korban mengatakan bahwa ia takut karena setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu diancam dengan pisau;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa sering menjanjikan untuk membelikan makanan dan mainan, selain itu Anak Korban juga mengatakan bahwa ia tidak berani mengatakan karena sebelumnya Anak Korban pernah cerita kepada Saksi RN (Nenek Padang) kalau kemaluannya dipegang dan kata Saksi RN kepada Anak Korban, tidak boleh kemaluan dipegang orang, ketika Anak Korban mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa marah dan mengancam Anak Korban dengan pisau;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan pisau setiap melakukan perbuatan cabul tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2022, Anak Korban baru menceritakan bahwa Anak Korban sudah pernah mengalami kejadian seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya, ketika Saksi tanya “Apanya yang dimasukkan?” Anak Korban menjawab “Burungnya Ayah”;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa datang menjemput Anak-anak, karena Saksi berada di kantor, namun ketika pukul 12.00 WIB Anak-anak sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 tersebut Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi AN, sementara Anak Saksi IB sudah bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak-anak pergi dengan Terdakwa hanya sekali seminggu, tidak tentu harinya;
- Bahwa ketika Anak-anak diantar pulang oleh Terdakwa, setelah Terdakwa pergi, Anak Saksi AN berkata kepada Saksi “AN tau warna mimik Bunda” Saksi jawab “Apa, Nak? AN mau mimik susu?” “Ndak, mimik Bunda warna coklat, kan” katanya, karena Anak Saksi cadel jadi Saksi tidak mengerti apa maksudnya, kemudian Anak Saksi mengatakan “Mimik meong ini warna pink, mimik bunda warna coklat kan”, saat itu Saksi heran mengapa Anak Saksi berbicara seperti itu, lalu Saksi tanya “Kok AN bisa tau mimik bunda warna coklat?” “Liat mimik ibu (Isteri Terdakwa)” katanya. Saat itu Anak Korban mengatakan “AN jangan kasi tau Bunda, nanti Ayah marah”, lalu Anak Saksi mengatakan “Tapi ini rahasia Bunda, jangan dikasi tau Ayah nanti Ayah marah sama uni dan AN”, kemudian Saksi tanya “jadi bagaimana ceritanya AN?” baru kemudian Anak Saksi bercerita, “Ayah membuka baju ibu, nampak mimik ibu”, saat itu Saksi sudah tidak sanggup mendengarkan, besoknya baru Saksi tanya lagi kepada Anak Saksi bagaimana Anak Saksi bisa melihat, lalu Anak Saksi cerita “AN disuruh ke kamar sama Ayah, di kamar itu ada makanan, sedang makan, ternyata di belakang ibu dan ayah sedang ciuman, buka baju”;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi juga mengatakan bahwa melihat jari Terdakwa masuk segini (kurang sepergelangan tangan anak) ke celana dalam Anak Korban. Setelah mendengar cerita Anak Saksi AN, Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan, lalu keesokan harinya Saksi menghubungi Indah petugas dari PA Agam melalui whatsapp;
- Bahwa saat ditanya Anak Korban mengatakan Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sejak TK umur 6

Halaman 21 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun sampai Anak Korban sekarang kelas 6 Sekolah Dasar (SD),
Terdakwa melakukan setiap hari saat Anak Korban bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban yang dilakukan Terdakwa yaitu memasukkan jari ke kelamin Anak Korban, selain itu Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak-anak lebih sering bersama Saksi;
 - Bahwa Anak Korban belum mengalami menstruasi;
 - Bahwa Saksi yang biasanya mencuci pakaian Anak Korban;
 - Bahwa pernah dulu saat Anak Korban masih TK pada celana dalam Anak Korban berbau dan warna hijau, ketika dibawa ke dokter kulit dan kelamin, dr. Rita dikatakan karena alergi air;
 - Bahwa ada perubahan pada perilaku Anak Korban, yakni Anak sering menangis tanpa sebab, kalau ditanya Anak sering mengamuk;
 - Bahwa ketika Saksi dengan Terdakwa masih menikah, Saksi yang duluan berangkat kerja, namun Saksi tidak tahu kapan Terdakwa meninggalkan rumah;
 - Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama Terdakwa sering merekam Saksi saat sedang mandi;
 - Bahwa Setelah Terdakwa ditahan, Terdakwa pernah menghubungi Anak Korban melalui guru Anak Korban di sekolah, karena tindakan Terdakwa tersebut Anak Korban diinterogasi oleh gurunya mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban dan dari keterangan guru Anak Korban yang mengatakan benar Terdakwa yang menghubungi melalui telepon saat berada di dalam rutan;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, pada tahun 2017 mulai sering bertengkar dan sudah jarang melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban sejak Anak Korban masih TK, sementara ketika Saksi tanya kapan Terdakwa memasukkan kemaluannya kepada Anak Korban, Anak Korban tidak menjawab;
 - Bahwa selain Saksi, ada ibu kandung Saksi sendiri yang mendengar cerita Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang tahu;
 - Bahwa Saksi menilai cerita anak-anak tersebut adalah sebenarnya;

Halaman 22 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kemaluan Anak Korban, tetapi sejak Anak Korban masih kecil (saat masih TK) Anak Korban sering mengeluh sakit saat cebok, saat itu Saksi membawa Anak Korban untuk diperiksa dokter, dan dokter mengatakan kemungkinan karena air;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah pergi dengan laki-laki dewasa lain;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui hasil pemeriksaan Anak Korban pada bulan Desember 2022 Saksi juga melakukan pemeriksaan dengan hasil tidak ditemukan penyakit menular seksual;
- Bahwa ketika masih menikah Terdakwa tidak pernah menderita penyakit seksual menular dan Saksi juga tidak pernah menderita penyakit tersebut;
- Bahwa pada keterangan Saksi di BAP pada poin 12, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban dan mengancam akan membunuh Anak Korban apa bila tidak dituruti, karena Anak Korban yang cerita kepada Saksi bahwa Anak Korban takut mengadu karena diancam oleh Terdakwa akan membunuh Saksi, saat itu Anak cerita di depan Saksi dan ibu Saksi. Selain itu sebelum bercerai dengan Terdakwa, Saksi sudah 3 (tiga) kali diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tanggal 10 April 2022, Saksi tidak membolehkan Terdakwa untuk menemui Anak Korban, tetapi Terdakwa sering datang ke sekolah Anak Korban, dan Anak Korban pernah bercerita dipaksa masuk ke dalam mobil Terdakwa, saat itu kaki Anak Korban tersangkut di pintu mobil yang menyebabkan memar hijau pada kaki Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita setelah tanggal 10 April 2022 pernah berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika pemeriksaan oleh penyidik, Anak Korban dan Anak Saksi sendiri yang bercerita di depan penyidik Polda sumbar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita mengenai pencabulan kepada Saksi sebelumnya, namun setelah kejadian terungkap Saksi bercerita kepada Saksi RN mengenai apa yang telah terjadi pada Anak Korban, dan Saksi RN mengatakan bahwa dahulu Anak Korban pernah bertanya kepada Saksi RN "Boleh ndak nona dipegang?", saat itu karena Anak Korban masih berbicara tidak jelas, jadi Saksi RN tidak paham apa maksudnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan aktifitas Terdakwa saat pagi hari ketika masih tinggal bersama, karena setiap pagi Saksi sibuk mengurus rumah dan anak-anak, lalu pergi kerja, kadang jika pukul 12.00 WIB Saksi pulang

Halaman 23 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rumah Terdakwa masih di rumah, dan ketika sorenya Terdakwa sudah tidak di rumah dan pulang baru sekira pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB;
- Bahwa biasanya Saksi yang mengantarkan Anak-anak pergi ke sekolah, kecuali ada dinas luar;
 - Bahwa setelah tahun 2017 biasanya Anak Korban tidur di luar dengan Saksi, kadang tidur di dalam kamar dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2017 hubungan antara Saksi dengan Terdakwa mulai renggang dan sering bertengkar, pada saat itu Terdakwa pernah mengancam mau membunuh Saksi;
 - Bahwa ketika masih bersama, Saksi dan Terdakwa tinggal di Kabupaten Agam bersama ibu kandung Saksi;
 - Bahwa rutinitas Saksi saat masih bersama Terdakwa, Saksi berangkat kerja pagi hari, sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang ke rumah, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi kembali ke kantor dan pulang pada pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa bekerja, kadang pergi ke Maninjau;
 - Bahwa saat Saksi dan Terdakwa bekerja Anak-anak bersama ibu kandung Saksi yaitu Saksi RZ;
 - Bahwa setelah mendengarkan cerita Anak-anak tersebut, Saksi kemudian menceritakan kepada ibu kandung Saksi Saksi RZ dan juga kepada Saksi RN;
 - Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan terhadap Terdakwa selama ini;
 - Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada saat itu awalnya Anak Saksi IB sudah berada di Kabupaten Agam, namun Saksi tidak ingat tanggal dan harinya, pada saat libur tersebut Anak Saksi IB pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi sempat meminta kepada penyidik untuk dilakukan BAP tambahan, namun saat itu penyidik tidak mau melakukan;
 - Bahwa saksi melaporkan ke Polda Sumbar karena di Saksi tidak percaya pada Polres Agam karena keluarga Terdakwa adalah orang yang berkuasa dan berpengaruh di Kabupaten Agam, sehingga Saksi takut perkara tidak jalan;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak-anak, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di Kabupaten Agam di rumah orang tua Terdakwa, tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan istrinya;

Halaman 24 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak-anak, mereka berdua disuruh masuk ke dalam kamar Terdakwa karena ada makanan di dalam;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadian pada bulan puasa tahun 2022 terjadi sebelum sahur saat bangun tidur di dalam kamar Terdakwa, saat itu hanya ada Anak Korban bersama dengan Terdakwa sementara ibu tiri (istri Terdakwa) berada di lantai bawah menyiapkan makanan, dan cara Terdakwa membangunkan anak dengan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Anak-anak pada tanggal 10 April 2022, Saksi bertemu dengan Terdakwa namun tidak berbicara;
- Bahwa ketika baru sampai di rumah pada tanggal 10 April 2022 setelah Terdakwa pergi, awalnya Anak Saksi bercerita sambil bergurau mengatakan bahwa Dia mengetahui warna mimik Saksi berwarna coklat;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) orang anak bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak-anak bercerita pada saat itu yang berada di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Agam yaitu di lantai atas kamar Terdakwa dan istrinya, dan kamar adik Terdakwa bersama suami dan anaknya, di lantai bawah ada orang tua Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui adik laki-laki Terdakwa bersama istrinya berada di kamar lantai atas atau bawah;
- Bahwa sejak Saksi bercerai dengan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi, namun Saksi sempat menghubungi adik perempuan Terdakwa, selain itu ibu Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada ayah Terdakwa, namun dijawab "dari maa ibuk dapek carito, kalau dari paja-paja ndak bisa diambil asih, liek kesalahan induaknyo, salaweh langik jo bumi (Dari mana ibu dapat cerita, kalau dari anak-anak itu tidak bisa terlalu dipikirkan, lihat kesalahan ibunya, seluas langit dan bumi)";
- Bahwa Saksi tahu barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan adalah milik Anak Korban, sementara yang lain Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantah semua keterangan Saksi, yang menyatakan Terdakwa mencabuli Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban, memasukkan jari dan kemaluannya kepada Anak Korban, mempertontonkan hubungan suami istri di depan anak-anak Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban, dan istri Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi AN

Halaman 25 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang payudara dan kemaluan istri Terdakwa. Selain itu Keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk memberikan klarifikasi;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi RN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendengar cerita bahwa Terdakwa memegang-megang Anak Korban;
- Bahwa setelah ada kejadian ini, Saksi baru ingat sekira akhir tahun 2020 Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi "Ayah masukan tangan ke nona Uni" saat itu Saksi jawab "Tu baa lai" dibalas Anak Korban "Ko rahasio, Nek. Kato ayah kalau ayah sendiri ndak baa", Anak Korban hanya cerita sekali itu saja, saat itu Saksi tidak paham, dan mengira 'nona' yang dikatakan Anak Korban adalah buah-buahan, setelah itu Saksi pulang ke Padang dan tidak ada bercerita-cerita dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban bercerita hal tersebut Saksi tidak ingat apakah orang tua Anak Korban masih serumah atau tidak, Saksi tidak ingat kapan mereka bercerai;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Saksi RH;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membawa Anak-anak ke Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban seingat Saksi pada tahun 2020, Anak Korban mengatakan nonanya dipegang oleh ayahnya, setelah itu Anak Korban juga mengatakan bahwa kata ayahnya kalau ayah sendiri tidak apa-apa;
- Bahwa Anak Korban hanya mengatakan itu saja;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak tahu yang dimaksud dengan nona itu apa, baru setelah ada kejadian ini Saksi teringat dan menceritakan perkataan Anak Korban kepada Saksi RH, dan Saksi RH mengatakan bahwa Anak Korban menyebut kemaluannya dengan "nona", namun Saksi tidak ingat kapan tepatnya Saksi bercerita;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput anak-anak ke Padang pada tanggal 1 April 2022 Saksi tidak ada di Lubuk Basung;
- Bahwa Saksi baru paham nona yang dimaksud Anak Korban tersebut adalah kemaluannya, setelah ibu Anak Korban yaitu Saksi RH yang mengatakan kepada Saksi bahwa nona yang dimaksud oleh Anak Korban adalah kemaluannya bukan buah-buahan;



- Bahwa setelah hari itu, Saksi tidak ada cerita apa-apa lagi dengan Anak korban, karena Saksi pulang kampung;
 - Bahwa biasanya Saksi hanya menginap semalam di rumah Anak Korban;
 - Bahwa selama Saksi datang ke rumah saat Terdakwa masih tinggal disana, Saksi melihat Terdakwa pada pagi hari sholat, mencuci mobil;
 - Bahwa biasanya yang antar Anak-anak ke sekolah adalah Saksi RH;
 - Bahwa Saksi tidak perhatikan dimana Terdakwa tidur saat tinggal di rumah tersebut, karena Saksi biasa tidur lebih cepat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
5. Saksi RZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah Anak Korban yang merupakan cucu kandung Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 2022, Anak Korban dan Anak Saksi dibawa oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung mereka untuk membeli baju ke Padang, Terdakwa izin kepada Saksi dan berjanji akan mengantarkan Anak-anak kembali ke rumah setelah kembali dari Padang, karena dari Padang lebih dahulu Lubuk Basung dari pada Kabupaten Agam. Setelah malam hari Saksi menghubungi Terdakwa, namun handphonenya tidak aktif. Kemudian Saksi menghubungi ayah Terdakwa dan menanyakan "Pak, Anak-anak lah sampai di rumah" dijawab "Sudah", Saksi katakan "Mengapa tidak singgah di Lubuk Basung, tolong antar pulang bundanya sudah cemas" dan dijawab "Ndak namuah Anak-anak tu pulang, ka diirik? (tidak mau anak-anak itu pulang, apa mau diseret?)"
 - Bahwa Anak-anak diantarkan pulang pada tanggal 10 April 2022, saat mereka datang Saksi sedang berada di dapur, Saksi RH ada di rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi RH, ketika Anak-anak pulang ke rumah Anak Saksi AN berkata kepada Saksi RH bahwa Dia mengetahui mimik bundanya berwarna cokelat, selain itu Saksi RH bercerita bahwa Anak Saksi AN melihat ayahnya memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban, dan melihat ayahnya berhubungan dengan ibu tirinya di depan anak-anak, mendengar cerita anak-anaknya yang tidak wajar tersebut Saksi RH bercerita kepada Saksi, saat itu kondisinya panik dan stress;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa, baru setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi AN mengenai ceritanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi RH bercerita kepada Saksi, Ia terlihat panik, stress dan menangis;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang lain selain Saksi RH;
- Bahwa Saksi tidak baca semuanya BAP Saksi saat pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa ketika Saksi tanya-tanya kepada Anak Korban dan Anak Saksi AN apa benar yang diceritakan oleh ibu mereka dan anak-anak membenarkan cerita Saksi RH tersebut;
- Bahwa setelah pelaporan, Anak-anak sering di rumah dengan Saksi, kadang mereka main-main di gang rumah dan saksi pernah melihat hal yang tidak pantas yaitu Anak Saksi AN melepas celana Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi AN melepas celana Anak Korban hanya sekali;
- Bahwa Anak Korban cerita mengenai ayah dan ibu sambungnya melakukan hubungan badan, dan ketika ditanyakan kembali kepada Anak Korban apakah benar cerita tersebut, Anak Korban kemudian mengatakan ayahnya ada melakukan hal itu kepadanya, saat itu Saksi RH mendengarkan dan langsung mengigil;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Anak-anak sejak mereka lahir;
- Bahwa saat ini Anak bersikap biasa saja;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi RH bahwa Anak Korban sakit pada kemaluannya dan Saksi RH cerita membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang untuk diperiksa dan hasilnya Anak Korban telah rusak selaput daranya;
- Bahwa Saksi pernah tanya mengapa tidak cerita dan dijawab oleh Anak Korban karena takut dengan ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa biasanya Saksi RH yang mencuci pakaian Anak Korban, pakai mesin cuci;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa Anak-anak pada tanggal 1 April 2022, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak-anak, pada saat itu Saksi RH sudah berangkat kerja, namun Saksi suruh antar lagi setelah kembali dari Padang, namun tidak diantarkan;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP nomor 13 adalah benar, Saksi melihat Anak Saksi AN melepas celana Anak Korban saat tidur hanya sekali, namun tidak ingat kapan, sekira setelah bulan April 2022, kejadiannya di

Halaman 28 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kasur lantai pada siang hari, saat itu Saksi langsung memarahi Anak Saksi AN;

- Bahwa Saksi pernah konfirmasi kepada Anak-anak mengenai cerita Saksi RH kepada Saksi, saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Saksi AN apa saja yang dilakukan di rumah ayahnya, lalu Anak Saksi AN mengatakan tidur di kamar ayahnya, dan Anak Saksi AN disuruh memegang mimik ibu tirinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan adalah milik Anak Korban;
 - Bahwa pada tanggal 10 April 2022, Anak-anak diantar Terdakwa pada siang hari, Saksi bertemu dengan Terdakwa namun tidak ada cerita-cerita;
 - Bahwa setelah itu Saksi masuk dan berada di dapur, Saksi RH yang kemudian bercerita kepada Saksi;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat hari dan tanggalnya kejadian Anak Saksi AN membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang menonton, tiba-tiba celananya dilepas oleh Anak Saksi, dan langsung Saksi marahi;
 - Bahwa rutinitas Terdakwa saat masih tinggal dengan Saksi RH, tidak tentu. kadang pagi sudah pergi, kadang siang, kadang Terdakwa mengantarkan Anak-anak dulu;
 - Bahwa saksi pernah meninggalkan Anak-anak dengan Terdakwa kalau pergi ke pasar, kadang Saksi pergi ke Padang atau pulang kampung;
 - Bahwa Saksi melihat Anak-anak kadang mau ikut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat kaki Anak Korban hijau, dari cerita Anak Korban karena ditarik masuk ke dalam mobil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantah semua keterangan Saksi, yaitu keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, bahwa istri Terdakwa menyuruh Anak Saksi AN memegang payudara istri Terdakwa;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
6. Saksi RW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu kandung Anak Korban Saksi RH;
- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2022 Saksi RH mengatakan anak-anaknya sekarang bersama ayahnya (Terdakwa), beberapa hari kemudian Saksi RH mengajak Saksi untuk menjemput Anak-anak, namun Saksi tolak karena itu masalah keluarga orang lain, Saksi tidak mau ikut campur. Ketika anak-anak tersebut sudah pulang ke rumah, Saksi RH datang dan bercerita kepada Saksi bahwa setelah Anak-anak pulang mereka bercerita saat berada di tempat ayahnya disuruh memegang payudara dan kemaluan istri Terdakwa, serta melihat Terdakwa dan istrinya melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kembali cerita tersebut kepada Anak-anak;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, yaitu setelah Saksi RH melaporkan perkara ini ke Polda Sumbar, Saksi RH menelepon Saksi sambil menangis, lalu Saksi suruh datang ke rumah Saksi, sesampai di rumah Saksi RH masih menangis dan mengatakan "Rupanya Anak Korban sudah rusak, Uni. Dirusak sama ayahnya. Tadi dapat keterangan di Polda";
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi RH menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi, sekira sebulan kemudian, Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik di Lubuk Basung, penyidik yang datang menemui Saksi;
- Bahwa saat itu, BAP Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa sebelumnya Saksi RH tidak pernah bersikap seperti itu saat Anak-anaknya dibawa oleh Terdakwa, namun pada hari itu Saksi RH mengatakan perasaannya tidak enak dan minta ditemani menjemput Anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi RH semenjak kerja di rumah sakit, namun dulu tidak terlalu dekat, baru sejak pindah ke kantor sekarang lebih dekat dengan Saksi RH, namun Saksi di bagian KB sedangkan Saksi RH di perlindungan anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Saksi RH, bahwa pernah Anak Saksi AN membuka celana Anak Korban;
- Bahwa yang dimaksud dengan "rusak" oleh Saksi RH saat itu Saksi RH cerita bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban;

Halaman 30 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, Saksi sempat bertemu dengan Anak-anak tersebut, namun Saksi tidak menanyakan perihal cerita yang Saksi dengar dari Saksi RH, karena menimbang kondisi Anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi RH sejak tahun 2010 saat kerja di rumah sakit;
- Bahwa Saksi menilai Saksi RH adalah teman yang baik, setiakawan dan jujur;
- Bahwa Saksi RH tidak pernah cerita alasan berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Saksi RH tidak pernah bercerita sakit hati kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sekali terkait perkara ini oleh Penyidik bernama Ari dan Voni;
- Bahwa menurut cerita Saksi RH, perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sudah dilakukan sejak lama ketika Saksi RH dan Terdakwa masih berumah tangga;
- Bahwa Saksi RH menceritakan peristiwa yang terjadi pada Anak Korban kepada Saksi setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Anak-anak tersebut sejak masih kecil;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena jarak rumah cukup jauh, namun Saksi pernah melihat Anak-anak diantar oleh Terdakwa ke sekolah ketika Saksi RH melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi RH pernah cerita masalah rumah tangganya saat masih bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bagaimana perilaku Anak Korban saat ini;
- Bahwa Saksi RH pernah bercerita mengenai hasil Visum Anak Korban, dan saat itu mengatakan bahwa Anak Korban dibawa berobat oleh Saksi RH, tetapi tidak cerita apa penyakit Anak Korban hanya mengatakan ada kuman;
- Bahwa saat Saksi pergi ke Lingai ketika akan pulang Saksi melihat Anak-anak mau pulang ke rumah Saksi RH, namun ketika Anak-anak hendak menyeberang dipegang oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, yaitu mengenai pelecehan terhadap Anak Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 31 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi RR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara pencabulan yang dialami Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi, yang lakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Saksi RH;
- Bahwa sekira tanggal 11 April 2022, pada saat itu Saksi sedang berada di Padang, Saksi ditelepon oleh Saksi RH, pada saat itu Saksi RH menceritakan bahwa anak-anaknya pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 bersama Terdakwa dan saat itu anak-anaknya diperlihatkan hubungan suami istri oleh Terdakwa bersama istrinya, setelah mendengar cerita tersebut pada tanggal 12 April 2022, Saksi pulang ke Lubuk Basung. Setelah sampai di rumah, Saksi RH kemudian menceritakan kembali kepada Saksi, bahwa anak-anak diperlihatkan hubungan suami istri oleh Terdakwa dan istrinya, lalu Anak Saksi AN disuruh memegang payudara istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau cerita kepada Saksi, kemudian Saksi RH menelepon Ibu Padang (Saksi RN) untuk memberitahu perihal perkara ini, baru setelah itu pada tanggal 31 Mei 2022 dihadapan Saksi RN, Saksi RZ dan Saksi RH Anak Korban mau bercerita, sementara Saksi mendengarkan langsung dari balik jendela;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Dia dipertontonkan oleh bapaknya saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, saat itu Anak Saksi AN juga bercerita bahwa Dia disuruh memegang payudara dan vagina istri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak-anak bercerita sendiri, dan suasananya dikondisikan sambil bergurau;
- Bahwa saksi dan Anak-anak biasanya hanya bertemu sekali 6 (enam) bulan atau kadang setahun sekali ketika lebaran karena Saksi bekerja di Padang, namun sejak kejadian ini, Saksi sudah setahun berada di Lubuk Basung menjaga keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung cerita dari Saksi RH bahwa Dia tidak bahagia dengan Terdakwa, bahwa Saksi RH pernah diancam sebanyak 3 (tiga) kali ditusuk dengan gunting oleh Terdakwa, dan pernah diseret oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi RH bercerita hal tersebut setelah Saksi berada di rumah, setelah ada laporan mengenai perkara ini;

Halaman 32 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi RH alasan Saksi RH dan Terdakwa bercerai karena Terdakwa selalu menekan dan mengatur Saksi RH;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban bercerita pada tanggal 31 Mei 2022, pada saat itu posisinya berada di ruang tengah ada Saksi RH, Saksi RN (ibu Padang), Saksi RZ (ibu kandung Saksi RH), Anak Korban, Anak Saksi AN dan Saksi sendiri bersembunyi di balik jendela, sementara anak sulung Saksi RH yang bernama Anak Saksi IB bersama Terdakwa di Maninjau;
- Bahwa keseharian Anak-anak pergi sekolah, biasanya hanya main di rumah, kadang Saksi antar ke luar untuk belanja;
- Bahwa sejak tanggal 12 April 2022 tersebut Saksi tinggal di Lubuk Basung sampai dengan saat ini. Dan saksi meninggal pekerjaan saksi di Padang;
- Bahwa Anak Korban sering murung, karena Terdakwa sering menemui Anak Korban di sekolah ketika waktu pulang, dan setiap bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban setelah di rumah akan demam dan sakit, dan ketika ditanya dijawab "Tadi sobok jo ayah (tadi bertemu dengan ayah)", Saksi tanya "Baa, ayah (kenapa ayah)", dijawab "Iyo, beko dimasukan ka oto, takuik Anak Korban, banci Anak Korban (Nanti dimasukkan ke dalam mobil, Anak Korban takut, benci)", ada kejadian saat Saksi telat menjemput Anak Korban, akhirnya Anak Korban dipaksa ikut oleh Terdakwa dan dipaksa masuk ke mobilnya sampai kakinya terjepit pintu mobil dan biru, saat itu Saksi langsung mengejar Anak Korban. Selain itu Anak Korban pernah cerita bahwa Terdakwa mengatakan kepadanya "Ayah kangen ka Anak Korban, beko kalau Bunda lah lalok tamui ayah dakek pohon jambu" (ayah kangen sama Anak Korban, nanti kalau bunda sudah tidur, temui ayah didekat pohon jambu"), karena mendengar cerita tersebut Saksi menjadi semakin takut dan memutuskan untuk tetap tinggal menjaga Anak-anak agar tetap aman;
- Bahwa saat ini anak-anak merasa aman karena sejak Terdakwa ditahan tidak pernah bertemu lagi, karena Anak Korban takut dan jijik melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kaki Anak Korban terjepit mobil Terdakwa, namun Saksi melihat langsung kaki Anak Korban yang membiru;
- Bahwa kedua anak tersebut mengatakan mereka berdua melihat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya;

Halaman 33 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mau berbaur dengan kami dan dia tidak suka kalau banyak bicara;
- Bahwa menurut cerita Saksi RH, Terdakwa orang yang kasar, suka berbicara kasar dan menghina, Terdakwa pernah hampir menusuk Saksi RH, Saksi sendiri dulu pernah mendengar Terdakwa mau berobat karena katanya dia kerasukan karena mencoba menusuk Saksi RH;
- Bahwa setelah laporan dibuat Terdakwa sering berusaha menemui Anak Korban di sekolah dan mengintervensi Anak Korban dengan mengatakan “Iyo Ayah malakukan itu ka Anak Korban, dima Anak Korban tahu? (Apa benar ayah melakukan hal itu kepada Anak Korban?)”, mungkin karena takut biasanya Anak Korban hanya menjawab “Ndak ado do” (tidak ada) dan diam saja. Selain itu jika Saksi telat menjemput, Anak Korban biasanya akan bersembunyi agar tidak bertemu Terdakwa, karena Terdakwa biasa datang ke sekolah untuk menjemput Anak Saksi IB;
- Bahwa Saksi mengetahui ucapan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut dari cerita Anak Korban langsung, namun tidak tahu kapan kejadiannya, karena Anak Korban sering bercerita kepada Saksi, selain itu Saksi sering bertanya kepada Anak Korban apakah ada bertemu dengan ayahnya, dan kadang Anak Korban menjawab “Lai, ditanyo-tanyo Anak Korban, disuruh makan minum, tapi Anak Korban aniang se nyo, takuik Anak Korban” (Ada, Anak Korban ditanya-tanyai, disuruh makan dan minum, tapi Anak Korban diam saja, Anak Korban takut), selain itu Anak Korban cerita dipaksa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Lapas, Terdakwa pernah menghubungi guru Anak Korban dan Anak Saksi IB di sekolah melalui messenger, lalu kedua Anak dipanggil oleh guru dan ditanyai “Iyo ayah malakukan itu ka Anak Korban?” (Benar Ayah melakukan itu kepada Anak Korban?), karena ditanyai seperti itu Anak Korban menjadi pusing, lalu guru menghubungi Saksi RH memberitahukan dan mengatakan apa yang terjadi, saat itu Saksi RH marah dan mengatakan “Awak se bajago-jago hati anak ko bia nyo ndak mode iko, soalnya langsung sakiknyo” (saya saja menjaga perasaan anak supaya dia tidak seperti ini, soalnya dia langsung sakit), dan memang setelah kejadian itu Anak Korban sakit dan tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Anak Saksi RH ada 3 (tiga) orang, namun yang paling dekat dengan Anak Saksi IB adalah adik Saksi karena dulu dia bersekolah di Lubuk Basung, Saksi dekat dengan Anak Korban dan Anak Saksi AN,

Halaman 34 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara dengan Anak Saksi IB Saksi tidak bisa dekat karena dia dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak bisa bertanya kepada Anak Saksi IB apa yang terjadi terhadap Anak Korban, karena Anak Saksi IB sendiri sering ditelepon oleh Terdakwa untuk diajak ke Rumah terdakwa, karena disana banyak main, Anak Saksi IB sering mengatakan "Lamak di Rumah terdakwa tu nyo main senyo, kalau di rumah ko disuruh mangaji, disuruh baraja (Senang di Rumah terdakwa, hanya main saja, kalau di rumah ini disuruh mengaji, disuruh belajar)";
- Bahwa Anak Korban biasanya ceria, namun setelah kejadian tersebut sering murung, kalau ditanyakan kejadian tersebut langsung demam dan sakit;
- Bahwa Saksi RH tidak menceritakan semua hal kepada saksi, walaupun bercerita biasanya hanya inti-intinya saja;
- Bahwa saksi percaya dengan cerita Anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menghubungi guru Anak Korban setelah berada dalam tahanan, karena Saat itu Anak Korban pulang dalam kondisi lemas, dan Saksi mengetahui cerita tersebut dari Anak Korban dan Saksi RH yang mengetahui bahwa Terdakwa menghubungi guru Anak Korban langsung dari guru Anak Korban sendiri;
- Bahwa reaksi yang Saksi lihat dari Anak-anak ketika Terdakwa bertemu di sekolah adalah Anak Saksi AN ketakutan, di atas motor dia cerita kepada Saksi mengatakan takut dengan ayahnya;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang jajan, tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena pada saat itu Saksi mengatakan "Langsung se agiahkan ka anak ko, ndak usah ka ambo" ("langsung saja berikan kepada anak, tidak usah ke saya");
- Bahwa mobil yang menjepit kaki Anak Korban adalah mobil alphard;
- Bahwa tidak benar pada saat Terdakwa menjemput Anak Saksi IB terakhir kali di rumah Saksi RH, Anak Saksi IB bercerita bahwa wajahnya diberi cabai oleh Saksi RH, yang jelas pada saat di jemput Terdakwa tersebut Anak Saksi IB sudah menunggu di depan rumah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ketika Terdakwa memaksa Anak Korban masuk ke dalam mobil, Anak Korban menerangkan cara terdakwa memaksa yaitu dengan mendorong, menarik dan pintu ditutup dengan cepat;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, yaitu semua keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tidak benar, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi RH;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula;

8. Saksi Ari Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Terdakwa Budi Satria;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Polri yang berdinasi di Satreskrim Polda Sumatera Barat dan sebelumnya Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Anak Saksi AN dan Saksi RZ dalam perkara ini;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, sedangkan terhadap Anak Saksi AN dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan yaitu pertama kali pada tanggal 28 Juni 2022 yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, kedua tanggal 13 Desember 2022 yang dilakukan di ruang unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumbar, dan pemeriksaan ketiga pada tanggal 5 Januari 2023 di ruang unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumbar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Anak Saksi AN datang bersama dengan ibu kandungnya Saksi RH;
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan terhadap anak yang jadi saksi yaitu adanya pendampingan dari peksos dan ibu kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu kami menerima laporan dari peksos yang dari hasil penelitian peksos tersebut dinyatakan bahwa memang telah terjadi dugaan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa pada awal pemeriksaan Anak Saksi AN masih menunjukkan rasa takut untuk menceritakan, namun setelah didampingi oleh Peksos dan terhadap Anak Saksi diajukan beberapa pertanyaan dengan tetap memperhatikan kondisi Anak Saksi pada saat itu, akhirnya Anak Saksi dapat memberikan keterangan dengan lancar;
- Bahwa yang menyebabkan Anak Saksi merasa takut dalam memberikan keterangannya, kemungkinan pada saat itu Anak Saksi masih mengalami trauma dan pada Anak Saksi sendiri ada kecenderungan memiliki rasa



takut terhadap penegak hukum, itu sebabnya pemeriksaan pada saat itu tidak dilakukan di kantor Polda Sumbar, namun di Dinas Sosial Kota Padang;

- Bahwa pada saat pertama kali Anak Saksi diperiksa memang ada keterangan yang terputus-putus, namun setelah beberapa pertanyaan dan dengan didampingi oleh peksos, akhirnya kami bisa mendapatkan informasi dari Anak Saksi;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Saksi AN, saksi menilai pada dasarnya Anak Saksi konsisten dengan keterangannya, meskipun Anak Saksi pada awalnya kesulitan dan terbata-bata untuk menyampaikan keterangannya karena adanya rasa takut, namun akhirnya Anak Saksi bisa memberikan informasi dengan baik;
- Bahwa tidak ada keterangan pada pemeriksaan sebelumnya yang diubah atau pun dicabut;
- Bahwa metode yang digunakan untuk pemeriksaan terhadap Anak Saksi AN, yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi AN, Anak Saksi AN diberikan kondisi yang nyaman, santai dan dibiarkan bermain, ketika Anak Saksi AN mulai merasa nyaman kami mulai bertanya sedikit demi sedikit dan begitu seterusnya sehingga kami bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode tersebut juga digunakan pada pemeriksaan selanjutnya di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar, karena ketika Anak Saksi AN mulai merasa diberikan rasa nyaman, maka tumbuh kepercayaan bahwa orang yang ada di sana adalah teman, sehingga ketika kami mengajukan pertanyaan lebih detail Anak Saksi AN bisa memberikan jawaban dan informasi yang dibutuhkan;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi AN, diperoleh informasi bahwa pada tanggal 1 April 2022, Anak Saksi AN dan Anak Korban dijemput Terdakwa di rumah Saksi RH di Kabupaten Agam Provinsi Sumbar, untuk selanjutnya di bawa ke Basko dan dibelikan pakaian, kemudian karena hari sudah malam Anak-anak dibawa menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Besok paginya pada tanggal 2 April 2022, terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang dilihat oleh Anak Saksi AN, namun karena merasa malu, akhirnya Anak Saksi pergi ke luar. Selanjutnya ketika siang hari Anak Saksi bertemu dengan ibu tiri (istri kedua Terdakwa) yang bernama



- EK, saat itu kondisinya sambil bercanda, Anak Saksi mengatakan bahwa EK mengambil tangan Anak Saksi dan ditaruh di payudaranya;
- Bahwa saat pemeriksaan, pertanyaan diajukan langsung kepada Anak Saksi AN dan Anak Saksi AN yang memberikan jawaban secara langsung;
 - Bahwa setelah pemeriksaan selesai, BAP dibacakan dan didengar oleh Anak Saksi AN, selanjutnya BAP juga dibaca oleh Peksos dan Ibu Anak Saksi, kemudian BAP tersebut diparaf dan ditandatangani oleh tiga orang tersebut;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Anak-anak tersebut memerlukan waktu yang berbeda-beda di setiap pemeriksaan, karena tergantung kepada suasana hati Anak-anak tersebut, terutama Anak Saksi AN yang suasana hatinya bisa tiba-tiba berubah;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa oleh Saksi Voni, namun Saksi juga berada di ruangan tersebut untuk membantu selaku senior;
 - Bahwa dari cerita Anak Korban dan Anak Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tahun 2022;
 - Bahwa ketika pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi yang berada di ruangan tersebut selain penyidik adalah peksos dan ibu Anak Korban dan Anak Saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi AN dilakukan pada hari yang sama namun waktu yang berbeda di ruangan yang sama;
 - Bahwa untuk keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi dapat dipercaya, selain itu kami juga melihat keterangan dari pemeriksaan psikologi Anak Saksi yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi bisa dipercaya, sehingga kami akhirnya memiliki keyakinan bahwa keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan Anak Saksi dapat dipercaya;
 - Bahwa terhadap pernyataan Anak Korban kepada Terdakwa yang menyatakan "Tidak ada ditanya-tanya oleh Om Ari, Bunda saja yang menjawab, menurut saksi kemungkinan Anak Korban pada saat itu merasa takut dengan ayahnya, sehingga Dia menyembunyikan informasi yang dia ketahui, karena biasanya ada ketakutan korban terhadap pelaku;
 - Bahwa oleh karena pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa anak berhak untuk didampingi oleh orang tua anak, orang yang dipercayanya dan dari peksos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Anak Korban kami menanyakan “Apa pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Ayah pada saat itu?”, lalu Anak Korban menggambarkan bahwa pakaian Terdakwa berwarna hitam, juga ada baju warna merah, kemudian kami berkomunikasi dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa saat penyidikan, pihak Terdakwa memperlihatkan beberapa foto yang kamilihatkan kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan benar itu pakaiannya, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa mengenai pernyataan bahwa Anak Korban menderita penyakit raja singa, kami merujuk pada hasil pemeriksaan ahli forensik, namun berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik tidak disebutkan sebagai penyakit raja singa, tapi mengalami penyakit seksual menular;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban informasi dari Anak Korban Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya memasukkan jari ke vagina Anak Korban;
 - Bahwa permintaan Visum diajukan oleh Polda Sumbar, seharusnya dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara, namun karena saat itu di Rumah Sakit Bhayangkara dokter obgin sedang tidak ada, dan ketika dihubungi di Rumah Sakit M. Djamil ada dokter forensiknya, maka kami mengajukan permohonan untuk pemeriksaan visum terhadap Anak Korban di rumah sakit tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;
9. Saksi Fonny Andhika Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Terdakwa Budi Satria;
 - Bahwa Saksi adalah Penyidik Polri yang berdinis di Satreskrim Polda Sumatera Barat dan sebelumnya Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Pelapor atas nama Saksi RH;
 - Bahwa Saksi telah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan penanganan perkara pidana anak;
 - Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 28 Juni 2022 bertempat di Dinas Sosial Kota Padang, kedua tanggal 15 Agustus 2022 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar, ketiga tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar, dan

Halaman 39 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan keempat tanggal 5 Januari 2023 bertempat di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar;

- Bahwa pertama kali dilakukan pemeriksaan terlihat Anak Korban masih trauma dan takut, saat diajukan pertanyaan Anak Korban hanya menjawab sedikit- sedikit saja, namun setelah dilakukan pendekatan dan membuat Anak Korban merasa nyaman, setelah itu Anak Korban bisa memberikan informasi dengan baik;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban terlihat adanya trauma dan takut pada saat menceritakan peristiwa yang Dia alami, namun setelah dilakukan pendekatan terhadap Anak Korban, Anak Korban dapat bercerita dengan baik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban didampingi oleh Peksos dari Dinas Kota Padang atas nama Ruslan dan ibu kandung Anak Korban atas nama Saksi RH;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban konsisten dan tidak ada keterangan pada pemeriksaan pada hari sebelumnya yang diubah atau dicabut pada saat dilakukan pemeriksaan berikutnya;
- Bahwa untuk pemeriksaan visum dilakukan di Rumah Sakit M. Djamil Padang, Anak Korban didampingi oleh penyidik yaitu Saksi sendiri dan ibu kandung Anak Korban, Saksi RH, namun saat di ruang pemeriksaan yang masuk hanya Anak Korban dan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Visum terhadap Anak Korban dilakukan oleh dokter yang bertugas di Rumah Sakit M. Djamil Padang yaitu dr. Citra Manila;
- Bahwa pada saat itu dokter tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatakan adanya luka robek pada vagina Anak Korban dan untuk lebih rinci akan disampaikan dalam hasil visum;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh informasi yaitu pada tanggal 1 April 2022, Anak Korban dan Anak Saksi AN dijemput oleh Terdakwa dan EK ke Lubuk Basung, setelah menjemput Anak-anak tersebut, Terdakwa mengatakan akan mengajak Anak-anak membeli baju lebaran ke Padang, kembali dari Padang hari sudah malam lalu Terdakwa mengatakan "Sudah malam, tidur di tempat Ayah saja" saat itu Anak Korban hanya diam, lalu Anak Korban dan Anak Saksi AN dibawa ke rumah Terdakwa di Maninjau dan tidur di rumah orang tua Terdakwa. Besok paginya tanggal 2 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di kamar Terdakwa yang berada di lantai 2 (dua), Terdakwa memegang kemaluan (vagina) Anak Korban, dengan cara memasukkan jari dan

Halaman 40 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggosok-gosok vagina Anak Korban, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban sempat mengatakan “Tidak boleh, Yah, dosa” dan dijawab Terdakwa “Tidak apa-apa, kan ayah kandung kamu, kalau orang lain iya dosa”, mendengar hal itu Anak Korban diam. Selanjutnya pada siang hari Anak Korban dipanggil Terdakwa masuk ke kamarnya, pada saat itu Anak Korban melihat EK mengarahkan tangan Anak Saksi AN ke payudaranya (EK). Kemudian pada malam hari Anak Korban melihat Terdakwa dan EK melakukan hubungan suami istri. Anak Korban juga mengatakan bahwa selama Anak Korban berada di rumah Terdakwa dari tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022, Terdakwa sering memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan BAP Anak Korban dibacakan kepada Anak Korban dan didengar oleh Anak Korban;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban setiap pertanyaan yang diajukan kepada Anak Korban dijawab langsung oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa dari cerita Anak Korban dan Anak Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tahun 2022, ada beberapa kejadian namun waktu terjadinya perbuatan tersebut, Anak Korban tidak jelas mengatakannya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi AN dilakukan pada hari yang sama namun waktu yang berbeda di ruangan yang sama;
- Bahwa Saksi menilai kejujuran Anak Korban ketika Anak Korban bercerita dengan kronologi dan berurutan mengenai peristiwa yang dialaminya, bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kemungkinan Anak Korban menghafal ceritanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, dalam rentang waktu dua tahun terakhir ayahnya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa metode pendekatan yang dilakukan dalam pemeriksaan terhadap Anak Korban, pertama yaitu dengan bertanya mengenai pribadi Anak Korban, namanya siapa, sekolah dimana, saat itu Anak Korban dibiarkan bermain dan menggambar, setelah Anak Korban mulai terbuka, baru ditanya sedikit demi sedikit informasi terkait peristiwa yang telah terjadi;
- Bahwa permintaan visum terhadap Anak Korban diajukan oleh Polda Sumbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak Korban, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Reflinawati, namun terhadap Saksi tidak dilakukan pemanggilan karena pemeriksaan dilakukan di Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Citra Manela, Sp.F.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai spesialis forensik sejak tahun 2014, saat ini Ahli bekerja sebagai dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Negeri Padang, terakhir pada tahun 2021;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan visum terhadap seorang anak yang bernama Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin perempuan, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban datang dengan didampingi oleh penyidik dari Polda Sumbar dan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban datang untuk diperiksa terkait adanya pencabulan yang terjadi pada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak banyak bicara, keterangan awal diperoleh dari ibu Anak Korban yang mengatakan bahwa Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban dipegang-pegang oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan terhadap kemaluan Anak Korban nampak robekan di selaput dara pada arah jam tiga sampai dasar, selain itu ditemukan kemerahan di bibir kecil kemaluan, dan saat diperiksa ditemukan keputihan yang kemudian Ahli rujuk ke spesialis kulit dan kelamin, yang berdasarkan hasil lab ditemukan kuman penyakit menular seksual;
- Bahwa pada saat datang Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, emosi tenang, penampilan bersih, pakaian sudah diganti, dan menurut keterangan Korban kepada ibunya Korban sering dipegang-pegang oleh pelaku pada area kelamin, bokong dan payudara dan kejadian tersebut sudah berulang-ulang sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Halaman 42 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua Korban sudah berpisah, terkadang Korban tidur di rumah ibu, kadang di rumah ayah, dan saat berada di rumah ayah, Korban mengaku kepada Ahli, Korban dipegang di kemaluan, di dada, di bokong dan perutnya. Bahwa Korban belum mengalami menstruasi, perkembangan seksual sekunder belum berkembang karena Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, pada selaput dara ada robekan lama mencapai dasar arah jam tiga. Dan terkait ditemukannya keputihan terhadap Korban dirujuk ke spesialis kulit dan kelamin yang hasilnya menyatakan Korban menderita penyakit menular seksual;

- Bahwa karena kejadian tersebut menurut pengakuan Anak Korban terjadi pada tanggal 2 April 2022, sementara pemeriksaan pada tanggal 31 Mei 2022, jangka waktunya sudah lama, biasanya jika kejadiannya di bawah 7 (tujuh) hari akan dilakukan swap pada kemaluan, pada Anak Korban karena kasusnya sudah cukup lama, jadi yang ditemukan hanya robekan lama, dan robekan lama biasanya diindikasikan karena benda tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa Ahli tidak bisa menentukan jenis bendanya, tapi apapun benda tumpul bisa menyebabkan luka, bisa saja berupa penis atau jari bisa menyebabkan luka, untuk pemeriksaan medis kami hanya melakukan pemeriksaan apakah ada robek atau tidak, pada Anak Korban saat diperiksa ada robekan lama, apakah yang menyebabkan luka robek tersebut adalah adanya benda tumpul yang masuk pada liang senggama;
- Bahwa untuk kategori robekan lama pada selaput dara biasanya jika terjadi di atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan cairan keputihan pada kemaluan Anak Korban, saat itu Ahli mengatakan kepada Ibu Anak Korban terdapat lendir pada Anak Korban, karena normalnya anak-anak tidak ada keputihan, untuk mengetahui penyebabnya Ahli anjurkan agar Anak Korban dibawa ke dokter spesialis kulit dan kelamin dan besoknya diperiksa di poliklinik, kemudian keluar hasil laboratoriumnya dari spesialis kulit dan kelamin menghubungi Ahli bahwa Anak Korban menderita penyakit menular seksual;
- Bahwa penyakit menular seksual yang diderita Anak Korban disebabkan dari kuman diplokokus gram negative ekstraseluler, jenis penyakitnya disebut gonore yang penularannya melalui hubungan seksual baik dari kelamin ke kelamin ataupun dari tangan yang terkena kuman lalu



dipegangkan ke kelamin atau anus. Secara spesifik kuman ditularkan dari adanya kontak seksual;

- Bahwa gejala yang timbul jika terjangkit penyakit ini yaitu keputihan, gatal sampai dengan lendir bernanah pada kelamin penderita;
- Bahwa keputihan tidak selalu disebabkan oleh bakteri diplokokus bisa juga disebabkan oleh kuman yang lain, dan untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa penyakit ini bisa menjangkiti semua usia selama ada yang menularkan, infeksi bisa berlangsung lama tidak tergantung berapa usia selama melakukan kontak dan tertular oleh penderita, jika tidak diobati dan berlangsung dalam waktu yang lama pada perempuan bisa infeksi sampai ke Rahim, namun penyakit ini bisa disembuhkan dengan penanganan yang benar;
- Bahwa gejala pada setiap usia sama, pada perempuan adalah keputihan, gatal pada vagina, sedangkan pada laki-laki keluar nanah pada ujung kelamin, nyeri pada srocum atau merasa perih saat buang air kecil;
- Bahwa pada Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya kemerahan pada bibir kemaluan yang menunjukkan tanda-tanda infeksi;
- Bahwa pada Anak Korban tidak ditemukan adanya luka lain, hanya pada kemaluannya saja;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban memang tidak banyak berbicara, jadi ibu Anak Korban yang berbicara, setelah agak lama, Ahli tanya kepada Anak Korban apa yang terjadi dan Anak Korban bercerita bahwa ia dipegang-pegang pada bagian kemaluan, bokong, dada dan perut, ketika Ahli tanyakan apakah kemaluan sampai masuk, Anak Korban tidak menjawab dan diam saja;
- Bahwa Ahli menanyakan siapa yang melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban menjawab "Ayah";
- Bahwa penyakit menular seksual tidak menyebabkan robekan pada selaput dara ataupun luka sampai dasar pada vagina. Luka sampai dasar biasanya disebabkan oleh penis. Jari juga bisa menyebabkan luka sampai dasar jika dilakukan berulang-ulang, sementara kemerahan yang dialami oleh Anak Korban hanya terdapat di bibir vagina yang disebabkan oleh infeksi akibat penyakit menular seksual;
- Bahwa apabila penderita sudah menderita penyakit menular seksual dalam waktu yang cukup lama, maka gejala penyakit tersebut menjadi tidak spesifik, dan seseorang bisa saja tertular namun tidak terlihat gejala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompetensi Ahli sebagai dokter forensik ada dua yakni terhadap korban hidup dan korban meninggal. Terhadap korban hidup seperti pemeriksaan korban penganiayaan dan korban kekerasan seksual, dan terhadap korban meninggal yakni otopsi, namun karena kami bukan dokter yang memberikan obat, jadi jika pasien butuh pengobatan atau butuh keahlian lain, kami akan merujuk kepada spesialis yang lebih ahli, misalnya penyakit menular seksual bukan kewenangan kami untuk memberikan antibiotik, tapi dokter kulit dan kelamin, oleh karena itu harus dirujuk ke dokter kulit dan kelamin;
- Bahwa sampel terkait kuman yang diduga diderita Anak Korban diambil oleh dokter spesialis lain, terhadap Anak Korban dilakukan swap, kemudian sampel dibawa ke laboratorium dan diperiksa oleh spesialis mikrobiologi klinis, lalu hasil laboratorium dan rekam medis Anak Korban diserahkan kepada Ahli untuk menyimpulkan semua hasil pemeriksaan lalu membuat laporan dan dimuat dalam hasil visum untuk kemudian diserahkan ke penyidik yang meminta visum tersebut;
- Bahwa penularan penyakit menular seksual tersebut disebabkan oleh kuman diplokokus gram negative ekstraseluler, jenis penyakitnya disebut gonore yang terjadi karena adanya kontak seksual, artinya harus ditulari dari penderita;
- Bahwa dalam laporan dokter laboratorium yang memeriksa disampaikan kepada Ahli bahwa kondisinya sudah kronis, dalam artian sudah lama yaitu lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu dikategorikan sudah kronis, dan menurut pengakuan Anak Korban, ia telah lama menderita keputihan, karena ada keluhan kepada ibu Anak Korban sebelumnya dan telah pernah dibawa berobat;
- Bahwa berdasarkan riwayat Anak Korban saat melakukan pemeriksaan ke dokter praktek mungkin dokter hanya memikirkan pada kondisi lingkungan rumah pasien sehingga obat atau antibiotik yang diberikan tidak sesuai, karena Anak Korban saat datang kepada Ahli dengan kondisi adanya kasus pencabulan, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, dan pada saat itu ditemukan tingkat keparahan penyakit Anak Korban sudah kronis;
- Bahwa untuk penderita penyakit menular seksual ini batas waktunya tidak ada, sampai penderita mendapatkan pengobatan yang benar;
- Bahwa ada kemungkinan jika seorang yang berhubungan dengan penderita penyakit menular seksual bisa saja tidak tertular jika memiliki

Halaman 45 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imun yang kuat, namun kemungkinan besar akan tertular, apalagi jika dilakukan berulang-ulang;

- Bahwa bakteri bisa bertahan kurang lebih 1 (satu) menit dalam ruang terbuka;
- Bahwa bisa saja menular melalui perantara barang selama ada lendir pada kemaluan penderita yang bersentuhan atau disentuh pada kemaluan atau anus;
- Bahwa untuk penderita penyakit menular seksual bisa ditangani dengan memberikan antibiotik yang benar sesuai dengan kuman yang menularkan;
- Bahwa Ahli sudah sering menangani masalah perkara seksual pada anak;
- Bahwa tidak ada patokan untuk menentukan waktu telah berapa lama luka terjadi, karena tingkat kesembuhan setiap orang berbeda. untuk menentukan apakah luka robek adalah luka lama atau baru yaitu disebut luka baru jika terlihat merah dan biasanya dibawah 3 (tiga) hari, sedangkan pada luka lama sudah tidak ada kemerahan namun sudah sama dengan warna jaringan disekitarnya, karena itu untuk luka lama tidak bisa dikatakan sudah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun, namun hanya dikatakan sebagai luka lama dengan diagnosa 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa reaksi fisik seorang anak kecil jika pada kemaluannya dimasukkan kelamin laki-laki jika peristiwa baru terjadi akan terlihat merah, luka robek pada selaput dara anak, karena liang senggama masih kecil biasanya robekan akan sampai ke dasar, karena itu dalam pemeriksaan forensik luka robek selaput dara pada anak dalam perkara seksual biasanya disebabkan oleh penis meskipun bisa oleh benda lainnya seperti jari apalagi jika berulang-ulang. Biasanya anak akan merasakan sakit namun dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari harusnya luka sudah sembuh;
- Bahwa diameter selaput dara pada anak berukuran lebih kecil sehingga apabila terjadi penetrasi oleh penis maka akan sangat mungkin terjadi robekan sampai ke dasar. Akan tetapi robekan sampai ke dasar juga dapat disebabkan oleh benda lain seperti jari tangan apabila dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa pemeriksaan terhadap selaput dara jika kejadiannya baru mungkin bisa melihat kemerahan pada vaginanya, namun orang awam tidak mengetahui dimana letak selaput dara, juga perawat tidak memiliki



- kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap selaput dara, karena tidak bisa dilihat secara kasat mata apakah selaput dara robek atau tidak;
- Bahwa pada pemeriksaan hanya menentukan apakah ada robek atau tidak, jadi tidak menentukan berapa kali dilakukan, kecuali kalau ditemukan ada luka lama dan luka baru, dan ada pengakuan korban jika perbuatan tersebut terjadi berulang. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman pada textbook mengenai penyembuhan luka;
 - Bahwa luka robek pada selaput dara bisa karena kecelakaan jika ada benda tumpul yang masuk ke dalam vagina, namun tidak bisa robek semudah itu;
 - Bahwa Ahli basicnya adalah dokter umum yang pasti mengetahui mengenai penyakit menular seksual, namun untuk pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan oleh dokter spesialis karena lebih spesifik;
 - Bahwa pada dasarnya Ahli hanya memeriksa apa yang diminta oleh penyidik, jika kemudian ditemukan penyakit atau lainnya, sebagai dokter Ahli bisa menganjurkan untuk merujuk orang yang menyebarkan penyakit tersebut agar ikut diperiksa, terutama jika penyebar adalah orang yang dikenal atau suami atau istri, namun pada kasus ini tidak diajukan;
 - Bahwa pada penderita penyakit menular seksual laki-laki yang diperiksa adalah lendir dari kemaluannya, selain itu bisa juga dilakukan pemeriksaan dari darah pasien;
 - Bahwa penularan penyakit menular seksual hanya melalui kontak dengan kelamin;
 - Bahwa pada laki-laki gejala yang umum adalah adanya lendir pada kelamin, intensitas buang air kecil meningkat, testis terasa nyeri, namun pada dasarnya tidak ada ciri-ciri fisik yang langsung terlihat pada penderita;
 - Bahwa penderita bisa sembuh total jika sudah mendapatkan antibiotik dalam waktu yang tidak terlalu lama, ketika tidak ada gejala keputihan lagi maka sudah bisa dianggap sembuh;
 - Bahwa penyebab kondisi Anak Korban menjadi kronis kemungkinan karena antibiotik yang diberikan tidak tepat, dan penyakit ini tidak bisa sembuh sendiri;
 - Bahwa penyakit bisa menular melalui perantaraan benda jika benda yang terkena bakteri menempel langsung pada kelamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang bisa saja tidak menyadari telah menderita penyakit menular seksual, namun pada awal terkena pasti terdapat gejala-gejala, dan tergantung pada imun tubuhnya bisa saja tidak merasakan lagi;
 - Bahwa penyakit menular seksual tidak sembuh jika tidak mendapatkan antibiotik yang tepat;
 - Bahwa untuk menentukan bahwa kondisi Anak Korban sudah kronis, terhadap Anak Korban diambil sampel yang diuji di laboratorium, dari ekstrak yang diuji tersebut ditemukan hasil bahwa infeksi terhadap Anak Korban sudah lama atau kronis atau lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Kalau 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari namanya akut;
 - Bahwa terhadap Anak Korban sudah dirujuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin, seharusnya sudah mendapatkan pengobatan yang benar, namun tidak bisa dipastikan berapa lama pasien sembuh setelah mendapatkan antibiotik;
 - Bahwa Ahli hanya menerima pasien yang hendak divisum, baik atas permintaan penyidik ataupun langsung dari pasien;
2. Neny Andriani, M.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tamat pendidikan S-1 Psikologi ahli di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan ke Magister Profesi Psikologi Kekhususan Klinis di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara Medan dan tamat tahun 2008, Ahli memperoleh sertifikat pengukuhan Psikolog Klinis dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia No. PP-IPK/PSP13/0137, Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinik dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan RI No. 032482221-4013629 dan Surat Ijin Praktek Profesi Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia No. 01409-11/10/00210-19-2-3. Kompetensi utama Ahli adalah Psikolog Klinis sedangkan kompetensi tambahan adalah Psikolog Forensik;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai psikolog klinis sejak tahun 2008;
 - Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan sejak tahun 2011 terakhir tahun 2021;
 - Bahwa Ahli diminta untuk melakukan pemeriksaan sebagai seorang Psikolog atas nama Anak Korban saat pemeriksaan berumur 10 (sepuluh) tahun dan AN umur 8 (delapan) tahun atas perintah Kepala Dinas UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak Sumbar terkait pencabulan terhadap anak pada tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;

Halaman 48 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban datang dengan diantar oleh penyidik dari Polda Sumbang dan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Ahli diminta untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus pencabulan yang dialami oleh anak;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan cerita Anak Korban bahwa Anak Korban ketika masih sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sering dipegang-pegang kelaminnya, bokong dan dada oleh ayah kandungnya. Anak Korban juga bercerita pada kelas 2 (dua) Sekolah Dasar mungkin Anak Korban mendapat pembelajaran di sekolah bahwa tidak boleh anak perempuan disentuh oleh ayahnya, kemudian ketika Anak Korban kembali dipegang oleh ayahnya Anak Korban mengatakan hal ini tidak boleh dilakukan, namun saat itu ayahnya mengatakan tidak apa-apa dilakukan oleh ayah sendiri tidak berdosa, kalau orang lain baru berdosa. Saat Anak Korban kelas 3 Sekolah Dasar kemaluannya ditusuk dengan jari oleh ayahnya, saat itu anak merasa sakit, namun perbuatan tersebut terjadi begitu saja pada saat itu, lalu pada kelas 4 Sekolah Dasar perbuatan tersebut terjadi lagi di rumah ayah Anak Korban;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli menanyakan area apa yang dipegang, dan Anak Korban mengatakan yang dipegang terutama adalah bagian vaginanya, awalnya masih dipegang-pegang bagian luar lalu berlanjut ke bagian dalam, saat kelas 2 Sekolah Dasar Anak Korban melihat ayahnya memasukkan jari ke dalam kemaluannya, saat itu Anak Korban mengatakan sakit dan ayahnya mengatakan 'tidak apa-apa menjelang terbiasa', selanjutnya Anak Korban mengatakan pernah dibawa oleh ayahnya ke rumahnya, lalu pada saat itu kembali dimasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban cukup kooperatif, bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, meskipun terkadang Anak Korban terdiam dan menangis, minta dipeluk pada saat itu, lalu bercerita kembali, dalam kondisi seperti itu terhadap Anak Korban diajak untuk melakukan kegiatan lain seperti main, diajak menggambar, diajak makan, setelah itu diajak bercerita kembali. Kondisi Anak Korban terlihat cemas, juga terlihat takut dan lelah, Anak Korban beberapa kali mengatakan "Apakah ini masih lama, mau sampai kapan", kemudian Anak Korban diberikan kesempatan untuk beristirahat, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali;

Halaman 49 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menangis atau cemas karena merasa tidak aman dan nyaman terkait masalah yang dihadapi. Ada perasaan cemas dan tidak berdaya, takut kalau ada yang memarahi atau mendapatkan hukuman jika Dia menceritakan apa yang terjadi. Selain itu Anak Korban juga mengatakan mengapa harus bercerita lagi, karena Anak Korban tidak mau lagi menceritakan hal-hal yang sebelumnya sudah Ia ceritakan. Pada saat itu Ahli bertanya apa yang mau diceritakan dan Anak Korban mengatakan bahwa Dia sudah menceritakan semuanya kepada ibunya dan ibunya berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun, tapi kemudian Anak Korban diajak ke Polda Sumbar dan harus bercerita lagi apa yang telah diceritakan kepada ibunya, kemudian Anak Korban berpikir semuanya sudah selesai saat di Polda, namun harus bertemu dengan Ahli;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan yang ada di dalam ruangan hanya Ahli bersama Anak Korban, sementara ibu kandung Anak Korban dan penyidik menunggu di luar;
- Bahwa karena sebelumnya Anak Korban mengatakan bahwa Dia takut dimarahi dan disalahkan, maka sebelumnya dilakukan pemeriksaan diberikan pengertian kepada Anak Korban, bahwa Ia dapat bercerita terus terang, tidak perlu merasa takut dan tidak ada yang akan menyalahkan atas apapun yang Dia sampaikan, kemudian Ahli bertanya kepada Anak Korban apakah Dia sudah siap untuk bercerita, lalu Anak Korban mengatakan Dia akan bercerita tapi ibu (Ahli) janji tidak akan menceritakan apa yang diceritakannya kepada ibunya atau kepada siapa-siapa lagi, setelah itu Anak Korban dapat bercerita secara terus terang mengenai apa yang Dia alami;
- Bahwa Anak Saksi AN diperiksa pada hari yang sama yaitu tanggal 1 Juli 2022, namun pada jam yang berbeda dengan Anak Korban;
- Bahwa ketika Ahli memeriksa Anak Korban, Anak Saksi AN ditemani oleh asisten Ahli;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan Anak Saksi kooperatif, awalnya malu-malu, terhadap Anak Saksi diajak makan dan bermain sebelumnya, setelah itu terhadap Anak Saksi baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan bahwa Dia dan Kakaknya punya rahasia, namun Kakaknya menyuruh Dia untuk menyampaikan rahasia itu, tapi mereka juga merasa takut untuk menyampaikan rahasia itu. Rahasiannya adalah bahwa Anak Saksi secara tidak sengaja mengatakan kepada

Halaman 50 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibunya di rumah bahwa Dia mengetahui warna mimik ibunya yaitu warna cokelat, kemudian saat itu Kakaknya melarang dan Anak Saksi tidak melanjutkan ceritanya. Anak Saksi bercerita bahwa di rumah ayahnya Dia melihat mimik ibu sambungnya warna cokelat, jadi Dia menyimpulkan mimik orang dewasa adalah warna cokelat. Saat pemeriksaan Anak Saksi kooperatif, walaupun terlihat malu-malu, jadi Anak Saksi dibujuk dengan makanan dan permainan, sehingga Anak Saksi dengan leluasa dapat bercerita tanpa didampingi oleh ibunya;

- Bahwa Anak Saksi bercerita bahwa Dia mengetahui warna mimik berwarna cokelat, karena pada saat di rumah ayahnya, ibu sambungnya memperlihatkan mimiknya dan selain diperlihatkan Dia juga diminta untuk memegang, saat itu Anak Saksi mengatakan bahwa Dia merasa malu karena itu bukan mimik ibunya tapi mimik orang lain;
- Bahwa Anak Saksi bercerita bahwa pada bulan puasa diajak ayah dan ibu sambungnya ke Padang beli pakaian di mall, karena hari sudah malam Anak Saksi diajak menginap di rumah ayahnya, pada saat itu ayah Anak Saksi membeli banyak makanan tapi meminta anak-anak untuk makan di dalam kamar agar tidak diminta oleh sepupu lainnya, saat di kamar sambil memakan makanan tadi Anak Saksi dan Anak Korban melihat ayah dan ibu sambungnya mulai melepaskan pakaian, saat itu Anak Saksi merasa malu dan meninggalkan kamar dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita, di dalam kamar tersebut Dia disuruh duduk dan mulai memakan makanan kecil, dan ketika melihat ke atas kasur Dia melihat ayah dan ibu sambungnya mulai melepaskan pakaian, saat itu Anak Korban masih bingung apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu sambungnya, lalu Dia melihat ayahnya mulai berciuman dan menyentuh tubuh ibu sambungnya dan memasukkan kelaminnya, saat itu Anak Korban baru menyadari bahwa ayahnya sedang melakukan hubungan suami istri, kemudian ayahnya memanggil dan meminta Anak Korban memegang payudara ibu sambungnya dan ayahnya memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban menangis sakit dan ingin keluar dari kamar, tiba-tiba Dia merasa mual dan ingin buang air kecil dan keluar dari kamar, saat itu Dia menyadari adiknya sudah tidak ada di kamar tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban bercerita tentunya dengan bahasa anak-anak usia 10 (sepuluh) tahun, namun apa yang Ahli sampaikan berdasarkan



apa yang diceritakan Anak Korban dan Anak Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika Anak Saksi diperiksa yang berada di dalam ruangan hanya Ahli berdua dengan Anak Saksi;
- Bahwa Ahli menilai Anak Korban dan Anak Saksi bercerita dengan jujur;
- Bahwa sebelum dilakukan wawancara terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, dilakukan tes terhadap keduanya secara bersamaan namun dengan meja yang berjauhan, juga diberikan gambar-gambar dan permainan jadi mereka dibiarkan bermain bersama, namun ketika wawancara dimulai kedua anak tersebut dipisah. Ahli melakukan wawancara kepada Anak Korban terlebih dahulu, sementara Anak Saksi ditemani asisten untuk diajak bermain. Ketika mulai wawancara tidak langsung bertanya tentang kasus, tetapi mengenai sekolah, teman-temannya, keluarga, orang tuanya, setelah itu baru ditanyakan apakah Dia tahu mengapa dibawa menemui Ahli, saat itu Anak mengatakan bahwa Dia disuruh untuk menceritakan apa yang sebelumnya diceritakan di Polda, setelah Anak merasa nyaman baru diajak untuk bercerita;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa ayahnya mengatakan tidak boleh cerita kepada siapapun karena itu adalah rahasia bersama, kalau cerita tidak akan dibelikan makanan dan diajak jalan-jalan, karena saat itu anak-anak takut dihukum dan tidak diajak jalan-jalan makanya anak takut untuk bercerita;
- Bahwa yang dimaksudkan dalam rahasia bersama tersebut adalah rahasia bersama antara Terdakwa, ibu sambung anak, Anak Korban dan Anak Saksi AN;
- Bahwa Anak Korban mengatakan setiap Anak Korban ke rumah ayahnya, ayahnya memasukkan jarinya, namun Anak Korban tidak ingat sudah berapa kali;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kejadian tersebut terjadi saat kelas 2 Sekolah Dasar terjadi di depan TV, kejadian saat TK di dalam kamar pada pagi atau malam hari saat orang-orang masih tidur atau saat ibunya sedang sibuk menyiapkan sarapan, yang terakhir di dalam kamar bersama ibu sambungnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada bercerita mengenai Anak Saksi pernah melihat kejadian Anak Korban dipegang oleh ayahnya Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita membuka celana kakaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli cerita-cerita yang disampaikan oleh Anak Korban dan Anak Saksi merupakan informasi yang baru dan baru terjadi, sementara sugesti tidak bisa dilakukan dan diciptakan dalam 1 atau 2 hari, bahkan untuk psikolog yang melakukan psikoterapi berkali-kali tidak akan mudah memberikan sugesti kepada seseorang, dan sugesti tersebut juga bukan sesuatu yang permanen tapi temporary, sehingga tidak bisa memberikan sugesti dalam satu atau dua hari yang kemudian bisa sebuah cerita;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi bisa disimpulkan bahwa cerita Anak Korban dan Anak Saksi tersebut berdasarkan pengalaman yang mereka alami sendiri;
- Bahwa Ahli sudah banyak menangani perkara anak dibawah umur;
- Bahwa Informasi itu diperoleh dari adanya peristiwa yang akan disimpan dalam bentuk memori baik pada anak ataupun orang dewasa, saat memanggil memori tadi bisa dilihat apakah memori tersebut benar atau tidak berdasarkan keterangan yang diberikan, selain wawancara ada beberapa tools yang digunakan, kepada anak-anak juga diminta untuk menuliskan dan kemudian dikonfirmasi ulang kepada anak, dan didapatkan kesesuaian cerita, metode yang digunakan dalam pemeriksaan merupakan standar baku dalam pemeriksaan psikologi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terlihat anak dalam kondisi cemas, adanya rasa kecewa dan marah yang ditandai dengan meremas botol, mengumpat dan menangis, selain itu ada rasa takut dimarahi, Anak mengalami fluktuasi emosi pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban menunjukkan rasa marah dan kecewa, ada rasa takut karena takut dimarahi karena tidak bisa menyimpan rahasia;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, ada ancaman terhadap Anak Korban oleh Terdakwa ketika Anak Korban melakukan penolakan saat Terdakwa memasukkan jarinya;
- Bahwa dalam kondisi tersebut biasanya Anak Korban tidak mau berinteraksi dengan pelaku, pada saat pemeriksaan terhadap Anak Korban ditanyakan apakah Anak Korban masih mau bertemu dengan ayahnya, dan Anak Korban mengatakan tidak mau atau berharap untuk tidak bertemu dengan ayahnya karena ayahnya sudah merusaknya;
- Bahwa ada aksi dan reaksi ketika seseorang menunjukkan perasaan marah ada perilaku yang bersifat agresif, tetapi pada Anak Korban belum tentu demikian karena tergantung kepada persepsi anak pada saat itu, jadi bisa saja dibalik rasa marah dan kecewa Anak Korban mengakui

Halaman 53 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang bersangkutan adalah ayahnya, sehingga bisa saja terjadi interaksi seperti biasa, namun harus dilakukan pengamatan sehingga bisa dilihat melalui gestur anak apakah ada penolakan atau tidak. Selain itu ada hukum relasi kuasa dan juga tergantung usia dan kepribadian anak, bahwa komunikasi tetap terjadi jika ada respek terkait relasi kuasa karena Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

- Bahwa Anak korban juga bercerita mengenai perceraian orang tuanya, dan kejadian saat orang tua Anak Korban masih bersama, Anak Korban melihat Terdakwa memukul dan memarahi ibunya di depan Anak Korban dan nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Dia hanya bercerita kepada ibunya dan penyidik di Polda Sumbar;
- Bahwa pada anak-anak korban perceraian dampaknya cenderung pada perubahan perilaku. Anak-anak cenderung lebih pasif terkait ketika terdapat masalah antara orang tua daripada ikut-ikutan dalam masalah orang tuanya, jika ada manipulasi terhadap anak tergantung pada kepribadian anak sendiri. Selain itu usia yang menentukan anak bisa mengambil sikap, pada anak-anak usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun belum memiliki konsep berpikir, mereka bersikap berdasarkan apa yang terjadi yang mereka rasakan pada saat itu;
- Bahwa pada dasarnya Anak Saksi menceritakan hal-hal yang sama, namun bisa saja terjadi pada suatu waktu ada cerita yang tidak diceritakan dan diwaktu lain bisa diingat kembali karena bisa saja terjadi false memory yaitu ketika kita menerima sebuah informasi yang kemudian akan menjadi memory, selanjutnya tergantung bagaimana proses recallingnya, false memory biasanya terjadi karena adanya tekanan atau distraksi, sehingga informasi yang disampaikan saat itu bisa berbeda, namun ketika memory di recalling kembali dengan cara yang tepat dan diberi waktu dan kondisi yang nyaman bagi individu, maka bisa ditarik kembali informasi yang sama dengan sebelumnya;
- Bahwa memori yang tersimpan adalah sesuatu yang memang dialami oleh apakah ada tekanan atau tanpa adanya tekanan akan tetap menyimpan memori tersebut. Selain itu ada believe yaitu sesuatu yang berulang-ulang bisa menjadi believe atau kepercayaan, hal tersebut bisa saja terjadi atau bisa juga memang itu yang ingin diyakini;
- Bahwa sugesti bisa masuk dalam false memory;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak dengan kondisi ketika pada ayahnya menjelekan ibunya dan sebaliknya, akan lebih sulit dipengaruhi false memory, karena pada anak ada keinginan untuk terlihat baik dimata ayah dan ibu karena keinginan untuk mendapatkan akses yang sama, biasanya terjadi pada anak-anak yang mengalami broken home pada usia dibawah 17 tahun, sehingga mereka lebih sulit dipengaruhi dengan false memory;
- Bahwa Ahli memeriksa ibu Anak Korban, terkait kasus karena diperlukan pemeriksaan tambahan, saat itu ditanyakan kronologis sampai membuat laporan ke Polda;
- Bahwa ketika Anak Korban bercerita tidak ada interupsi atau gangguan dari pihak lain, hanya ada Ahli dan Anak Korban dari awal pemeriksaan sampai selesai;
- Bahwa yang dimaksud kondisi trauma adalah sebuah kondisi yang dialami individu setelah mengalami hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan, biasanya timbul beberapa gejala seperti menarik diri, perasaan bersalah, hambatan dalam relasi, personal, sosial atau ada ide-ide untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Anak Korban belum ada tanda-tanda trauma;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa kemampuan intelektual Anak Korban diatas rata-rata, saat dilakukan kemampuan tes memori tidak ada hambatan pada memori, dan wawancara yang diberikan menggunakan wawancara kognitif atau runtut, jadi sesuai dengan timeline usia anak;
- Bahwa yang menyebabkan anak-anak bisa bercerita hal-hal diluar usianya adalah faktor pengalaman dan adanya memori pada anak, selain itu adanya informasi baru yang diterima;
- Bahwa Anak cenderung memiliki rasa takut pada subyek yang memiliki otoritas dalam hal ini adalah orang tua, sehingga anak bisa bercerita sesuai dengan pengalaman yang dialami sebelumnya;
- Bahwa ketidakmampuan untuk menyampaikan informasi di depan subyek yang terkait dengan ceritanya bisa terjadi karena adanya distraksi atau intervensi, sehingga anak cenderung bersikap diam atau menolak untuk memberikan jawaban;
- Bahwa Anak mengetahui mengenai seksualitas ketika berada di fase anal, contohnya saat melakukan toilet training anak merasakan sensasi lega, untuk fase seksual secara umum biasanya saat anak memasuki masa

Halaman 55 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pubertas, ini tergantung bagaimana edukasi dari lingkungan, jika tidak ada maka anak akan mencari sendiri bisa melalui informasi dari orang lain atau dengan akses teknologi;

- Bahwa false memory bisa saja terjadi pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak tersebut, hal itu bisa terjadi apabila sudah terlalu banyak pemeriksaan dilakukan, namun pada saat pemeriksaan kondisi dibuat senyaman mungkin jika ada informasi yang ingin disampaikan oleh anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa :

1. Visum et Repertum No. 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terhadap seorang atas nama Anak Korban dengan hasil : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara, kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan adanya infeksi menular seksual. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kab. Agam, Drs. FAUZIR yang menerangkan di Lubuk Basung pada tanggal 09 Nopember 2011 telah lahir ANAK KORBAN, anak ke-2 dari BUDI SATRIA dan SAKSI RH;
3. Hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atasnama Anak Korban panggilan Anak Korban tanggal 14 Juli 2022 yang telah diperiksa oleh Psikolog pemeriksa NENY ANDRIANI, M.Psi, Psikolog.
4. Laporan sosial anak sebagai korban yang dibuat oleh Rusmen, S.Psi, M.H dan Mery, S.ST sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosil Kota Padang tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa melakukan pencabulan terhadap anak kandung Terdakwa sendiri yaitu Anak Korban yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu mengapa Terdakwa didakwa melakukan pencabulan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, setahu Terdakwa yang malaporkan adalah mantan istri Terdakwa yaitu Saksi RH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi RH melaporkan Terdakwa, pertama kali Terdakwa mengetahui adanya laporan tersebut sekira tanggal 15 Juni tahun 2022 Saksi VT yang menerima surat dari Polda Sumbar yang disampaikan kepada Terdakwa "Bang, ada surat dari Polda suruh datang", lalu suratnya Terdakwa baca disitu tertulis bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak Terdakwa. Surat tersebut berupa surat klarifikasi untuk datang ke Polda Sumbar pada tanggal 31 Juni 2022, tapi karena kalender hanya sampai tanggal 30, maka Terdakwa datang ke Polda Sumbar pada tanggal 30 Juni 2022. Sekira 2 dua) hari setelah surat tersebut Terdakwa terima, Terdakwa ke Pekanbaru untuk mengkhitan Anak Saksi IB, lalu datang surat kedua yaitu SPDP tertanggal 20 Juni 2022, kemudian Terdakwa konsultasi dengan teman saat itu ditanya "Memang apa yang kamu lakukan?" Terdakwa jawab "Tidak tahu", lalu dikatakan "Kalau SPDP sudah keluar berarti sudah lanjut ke kejaksaan, carilah pengacara". Pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa datang ke di Polda Sumbar, namun saat itu hanya dikatakan Terdakwa telah melakukan pencabulan, tidak tahu pencabulan seperti apa;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menjemput anak-anak ke Lubuk Basung dan mengantarkan mereka kembali yaitu Anak Korban dan Anak Saksi AN pada tanggal 10 April 2022;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban menelepon Terdakwa mengatakan "Yah, Uni nio bali baju rayo minta pitih 5 juta (Ayah, Uni mau beli baju lebaran minta uang 5 juta)", Terdakwa jawab "Kok banyak bana (kenapa banyak sekali)?" "Iyo kato bunda mode itu (Iya, kata bunda seperti itu)" jawab Anak Korban, kemudian Terdakwa katakan kalau mau beli baju lebaran perginya dengan Terdakwa, Anak Korban setuju, lalu besok pagi sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa jemput ke Lubuk Basung, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah hanya menunggu di dalam mobil bersama istri dan Anak Saksi IB, lalu Anak Korban dan Anak Saksi AN datang langsung masuk ke dalam mobil, saat itu Saksi RZ ada di depan pintu rumah, tapi tidak keluar, saat itu Terdakwa tanya "Sudah izin nenek?" dijawab "Sudah", kemudian kami pergi, sampai di Padang sekira pukul 11.00 WIB, lalu belanja baju lebaran, makanan dan lain-lain, saat pulang sudah malam sekira pukul 22.00 WIB,

Halaman 57 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak sudah tertidur di mobil, jadi Terdakwa langsung bawa ke rumah di Kabupaten Agam, sampai di rumah anak-anak dibangunkan lalu mereka tidur di kamar mereka di lantai dua posisinya bersebelahan dengan kamar Terdakwa. Karena anak-anak biasanya harus ditemani sampai tertidur, jadi Terdakwa saat itu menemani mereka di kamar tersebut;

- Bahwa saat itu selain Terdakwa, kadang-kadang istri Terdakwa datang untuk menegok ke dalam kamar, karena pada hari itu Terdakwa terus membawa mobil, jadi pada malam itu Terdakwa yang duluan tertidur baru kemudian istri Terdakwa membangunkan untuk pindah ke kamar Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa tidur lagi;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan istri bangun, lalu bangunkan Anak Saksi IB dan Anak Korban kemudian Sholat Subuh berempat, Anak Saksi AN masih tidur, setelah sholat Terdakwa mampir sebentar ke depan kamar anak-anak ambil handphone Terdakwa, saat itu di dalam kamar Anak Saksi IB dan Anak Korban sedang main handphone sambil tidur-tiduran, lalu Terdakwa turun ke lantai bawah, tidak lama Saksi EK dan Anak Saksi IB ikut turun lalu kami menonton TV bersama ayah Terdakwa, kemudian Anak Korban turun dan mengajak main game, lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa keluar untuk minum di warung Saksi FW, sekira pukul 08.00 WIB atau 09.00 WIB Terdakwa ke danau untuk mengecek kondisi air, Terdakwa kembali ke rumah sekira pukul 10.00 WIB atau 11.00 WIB, anak-anak bertiga dengan Anak Saksi AN masih main game;
- Bahwa Terdakwa kembali pulang ke rumah sekira pukul 10.00 WIB atau 11.00 WIB untuk makan siang;
- Bahwa yang ada di rumah pada pukul 10.00 atau 11.00 WIB tersebut ada adik Terdakwa Saksi DA saat itu di dapur membuat kue, Saksi EK bersama anak-anak di lantai satu, sementara saat itu Terdakwa tidak ingat ayah Terdakwa berada dimana. Setelah makan siang Terdakwa kembali ke luar rumah dan kembali saat Ashar, saat itu anak-anak di rumah tapi mereka hanya bermain-main handphone;
- Bahwa Anak Saksi IB dan Anak Korban memiliki handphone, sementara Anak Saksi AN tidak punya, biasanya AN hanya melihat kakak-kakaknya main handphone, ketiga anak Terdakwa selalu bersama saat di rumah tersebut, saat tidur juga bertiga;
- Bahwa Terdakwa diberi tahu oleh ayah Terdakwa sekira sore hari bahwa Saksi RZ menelepon sekira pukul 08.00 WIB meminta anak-anak untuk diantar ke rumah di Lubuk Basung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tidur di kamar anak bertiga yang letaknya disebelah kamar Terdakwa di lantai dua;
- Bahwa Anak Saksi AN pernah bangun di malam hari dan memanggil-manggil Terdakwa, namun tidak sampai masuk ke dalam kamar, Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi AN pernah tidur dengan Saksi EK, sekira hari Rabu atau Kamis sebelum Anak Saksi IB pulang ke Lubuk Basung, saat itu sudah masuk bulan puasa. Saat itu Anak Korban mengatakan ingin tidur dekat ibu (Saksi EK), mereka tidur sekira pukul 22.00 WIB, sebelum mereka tidur Terdakwa sempat melihat ke kamar sebentar, namun segera kembali ke kamar anak karena Anak Saksi IB takut sendirian, dan Terdakwa tidur di kamar anak dengan Anak Saksi IB sampai pagi. Hanya satu kali itu saja Anak Korban dan Anak Saksi AN tidur bersama Saksi EK;
- Bahwa Anak Saksi IB yang minta pulang sendiri dia mau ketempat ibunya (Saksi RH), karena saat itu Anak Saksi IB sedang marah kepada Anak Korban, saat itu Terdakwa sendiri yang mengantarkan Anak Saksi IB ke Lubuk Basung;
- Bahwa saat itu ada Saksi RZ dan Saksi RH, namun Terdakwa tidak masuk ke rumah hanya mengantarkan sampai di depan pagar setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi EK yang mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi AN pulang ke Lubuk Basung sekira pukul 21.00 WIB, saat itu ada Saksi RH, tapi Terdakwa tidak turun dari mobil dan saat itu Anak Korban dan Anak Saksi AN tidak mau turun, dan kemudian Anak Saksi IB masuk ke dalam mobil minta ikut Terdakwa, lalu Terdakwa katakan kalau mau ikut Terdakwa turunklah dulu izin dengan bunda ambil baju, namun anak-anak tersebut tidak kembali, yang datang Anak Saksi IB mengatakan tidak dapat izin dari Saksi RH, setelah itu Terdakwa pulang ke Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang diceritakan oleh Anak Korban kepada Saksi RH, namun pada malam tanggal 10 April 2022 setelah Terdakwa sampai di rumah di Kabupaten Agam sekira pukul 22.00 WIB, adek ayah Terdakwa (panggilan Ucu) menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi RH menangis menelepon ke Ucu mengadukan bahwa Terdakwa mempertontonkan saat melakukan hubungan badan dengan istri kepada anak-anak, lalu Terdakwa katakan kepada Ucu tidak ada hal seperti itu. Hanya hal itu yang dikatakan oleh Ucu pada malam itu. Lalu pada pagi

Halaman 59 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinyah Uncu menyuruh bertemu di toko bangunan, saat itu Uncu mengatakan Saksi RH marah-marah dan Terdakwa bantah “Tidak ada ncu, tidak mungkin Terdakwa melakukan hal seperti itu”, saat itu Uncu mengatakan Anak Korban dan Anak Saksi AN melihat;

- Bahwa tidak pernah anak-anak masuk ke dalam kamar Terdakwa saat Terdakwa dan istri sedang melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa uncu hanya mengatakan Saksi RH bercerita mengenai Terdakwa dan istri mempertontonkan sedang melakukan hubungan suami istri di depan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya setelah diminta melakukan klarifikasi saat di Polda Sumbar pada tanggal 30 Juni 2022, ketika itu yang datang ke Polda Sumbar hanya Terdakwa bersama pengacara Terdakwa sementara Saksi RH tidak datang, saat klarifikasi itu dikatakan Terdakwa telah melakukan pencabulan, Terdakwa tanya “Cabul bagaimana?”, dijawab oleh penyidik yang ada pada saat itu “Dengan menggunakan jari”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli ataupun memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi RH pada tanggal 21 Januari 2010 dan bercerai pada bulan November 2021, saat menikah Terdakwa dan Saksi RH tinggal di Lubuk Basung;
- Bahwa ada masalah dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi RH, karena Saksi RH memiliki pacar saat masih menikah dengan Terdakwa, yaitu mantan pacarnya sebelum menikah dengan Terdakwa, yang ternyata masih tetap berhubungan setelah kami menikah. Terdakwa mengetahui karena mereka sering berbicara melalui telepon, sering bertemu di luar, puncaknya tahun 2017 Terdakwa memergoki Saksi RH menamai mantan pacarnya tersebut dengan nama wanita yaitu ‘Nia’, hal tersebut membuat Terdakwa marah, Terdakwa sempat keluar rumah, pisah sekira 2 (dua) minggu, namun kemudian rujuk kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi RH, semua tuduhan tersebut hanya karangan Saksi RH, karena ceritanya selalu berubah-ubah, sebelumnya Terdakwa dituduh mengancam pakai gunting, saat gugatan perceraian dituduh Terdakwa berhalusinasi akan membunuh dan saat dipersidangan ini Saksi RH menuduh Terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau;

Halaman 60 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RH mulai cekcok saat Anak Saksi IB dan Anak Korban masih TK, sementara Anak Saksi AN masih belum sekolah;
- Bahwa Terdakwa tahu, tidak pasti apakah saat itu anak TK atau tidak, sekitaran tahun 2016 saat itu Anak Korban mengalami keputihan yang berwarna putih kehijauan dan gatal-gatal, saat itu pada Anak Korban memiliki bau menyengat, kebiasaan Anak Korban adalah pakai celana ketat dan tidak mau pakai rok, Anak Korban Terdakwa bawa ke dokter Delvichan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, dugaan dokter karena pakai celana sempit jadi berbau, saat itu Terdakwa tanya “memang ada anak-anak yang keputihan?” dijawab dokter “Ada, itu hal biasa, jaga saja kebersihan”, pada saat itu terhadap Anak Korban tidak diberi obat karena hanya sekedar konsultasi karena kebetulan Saksi RH adalah perawat disana. Karena tidak puas lalu dibawa ke dokter pribadi jawabannya sama dan dokter mengatakan seiring usia akan hilang;
- Bahwa Anak Korban masih ada mengalami keputihan dan gatal-gatal pada alat kelaminnya, kadang oleh Anak Korban digaruk dan digesek-gesek karena gatal, Terdakwa pernah melihat dan memarahi Anak Korban saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah Terdakwa dan Saksi RH berpisah, Anak Korban masih mengalami keputihan dan gatal-gatal pada alat kelaminnya, karena saat itu anak-anak lebih sering bersama Terdakwa, kadang Anak Korban menggaruk-garuk menggunakan handuk setelah mandi, dan Anak Korban masih sering berbau apabila melakukan aktivitas;
- Bahwa Terdakwa tidak pasti pada saat itu, tetapi sebelumnya Anak Korban masih menderita keputihan, karena sejak pisah dari 2020 sampai Terdakwa menikah lagi Anak Korban sering bersama Terdakwa dan saat itu Anak Korban masih menderita keputihan;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan apakah dalam rentang waktu tanggal 1 April 2022 sampai 10 April 2022 tersebut Anak Korban masih terlihat menggaruk-garuk vaginanya;
- Bahwa saat Anak Korban berada di Kabupaten Agam dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 Anak Korban mandi sendiri di kamar anak-anak;
- Bahwa aktivitas Terdakwa hampir sama setiap hari, saat bulan puasa bangun untuk sahur sekira pukul 04.00 WIB biasanya Terdakwa yang bangun duluan, lalu bangunkan istri, dan anak-anak, kemudian kami makan di lantai bawah, setelah makan sahur Terdakwa duduk di ruang TV sebentar, sementara anak-anak ada yang ke lantai atas, kadang Terdakwa ke kamar

Halaman 61 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak untuk bekerja sebentar karena komputer diletakkan di dalam kamar tersebut, saat itu Anak Saksi IB masih tiduran, biasanya jika Terdakwa bekerja anak-anak turun ke bawah, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa keluar rumah untuk ke danau, kemudian Terdakwa pulang untuk istirahat dan Sholat Zhuhur;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur lagi setelah Subuh, kalau anak-anak ada yang tidur lagi;
- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban, dan saat dikonfirmasi pernyataannya pada saat itu Anak Saksi AN tidak berani menjawab;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu Anak Saksi AN tidak berani menjawab karena Anak Saksi AN dipengaruhi oleh Saksi RH;
- Bahwa Anak Saksi AN itu kalau dia merasa bersalah dia akan diam, dan omongan Anak Saksi AN Terdakwa nilai dari awal tidak benar, saat Terdakwa tanya dia tidak jawab berarti tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi RZ menelepon pagi hari, seingat Terdakwa malam harinya Saksi RH menelepon kembali ayah Terdakwa, pada malam itu Terdakwa ada di rumah, namun Terdakwa tidak mendengar percakapannya, tapi intinya Saksi RH meminta anak-anak diantarkan ke Lubuk Basung, namun anak-anak tidak ada yang mau;
- Bahwa Terdakwa mempercayai cerita Anak Korban mengenai Saksi RH, karena salah satu penyebab perceraian Terdakwa adalah hubungan Saksi RH dengan teman prianya. Kalau dicubit Terdakwa percaya karena ada bekasnya;
- Bahwa Terdakwa percaya dengan cerita Anak Korban tersebut;
- Bahwa tidak semua cerita Anak Korban bisa dipercaya, misalnya saat Anak Korban cerita diberikan sedikit di Kabupaten Agam atau diberi nugget sisa, setelah Terdakwa konfirmasi tidak ada hal seperti itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bisa mempercayai perkataan Anak Korban mengenai ibunya Saksi RH karena untuk cubitan ada bekas biru, Terdakwa tanya kepada Anak Saksi IB mengapa Anak Korban di cubit dijawab Anak Saksi IB karena saat itu Anak Korban nakal;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi EK pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan Saksi RH pada bulan November 2021, namun sejak tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa sudah tinggal di Kabupaten Agam, dalam rentang waktu dari tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2022 tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi RH

Halaman 62 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai anak-anak, justru Saksi RH senang jika anak-anak bersama dengan Terdakwa, terkadang dalam beberapa minggu anak-anak bersama Terdakwa saja, yang sering bersama Terdakwa adalah Anak Saksi IB, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi AN lebih banyak bersama dengan Saksi RH, tidak ada jadwal kapan anak-anak dengan Terdakwa atau dengan Saksi RH;

- Bahwa di lantai dua ada 5 (lima) kamar, bentuk kamar letter L, paling ujung ada kamar yang berfungsi sebagai gudang, setelah itu kamar anak-anak, lalu kamar Terdakwa dengan istri, di sebelahnya kamar Saksi DA dengan suaminya, kemudian kamar kakak perempuan Terdakwa yang sekarang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa pernah ketiduran sampai pagi di kamar anak-anak, dan ada juga yang Terdakwa tertidur di kamar anak-anak kemudian sekira pukul 01.30 WIB dibangunkan oleh istri untuk pindah ke kamar, namun Terdakwa tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hanya berdua dengan Anak Korban di dalam kamar. Biasanya anak-anak bersama-sama di dalam kamar, anak-anak pernah tidur terpisah hanya pada saat Anak Korban dan Anak Saksi AN tidur dengan Saksi EK dan saat itu Terdakwa tidur dengan Anak Saksi IB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menidurkan Anak Saksi IB dan Anak Korban sementara Anak Saksi AN bermain di depan pintu, karena anak-anak selalu tidur bertiga, jadi kondisi kamar anak-anak itu di dalam kamar ada kasur busa yang dipakai oleh ketiga anak tersebut dan sebuah ranjang kecil disitu Terdakwa tidur, jadi anak-anak tidur bertiga dan Terdakwa di atas sendirian. Bahkan dahulu sebelum Terdakwa menikah pernah tidur berempat di atas kasur busa tersebut;
- Bahwa Anak-anak masuk ke kamar Terdakwa untuk bermain-main saat ada Saksi EK di dalam kamar, biasanya mereka bercerita-cerita, bercanda, sambil makan-makan cemilan, ada juga yang bersama-sama bermain di kamar anak-anak tersebut bersama Saksi EK;
- Bahwa candaan yang biasa dilakukan yaitu bercanda-canda yang wajar saja, sambil melihat video di handphone, meskipun kadang antara anak-anak sering usil-usilan seperti antara Anak Korban dengan AN;
- Bahwa Anak-anak akur dan jarang bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai Saksi EK menyuruh meletakan tangan Anak Saksi AN ke payudaranya;

Halaman 63 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Anak Korban saat di sekolah pada setelah anak-anak kembali dari Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah bulan April 2022 saat bertemu dengan Anak Korban ada bercerita mengenai apa yang dikatakan oleh ibunya (Saksi RH), saat itu Terdakwa bertanya "Mengapa Uni tidak ada lagi ke rumah" di jawab oleh Anak Korban "Ya, Uni takut karena kata bunda ibu tiri itu jahat, mau meracuni anak". Dan sebelum Terdakwa menikah Anak Korban pernah bercerita mengenai Saksi RH bahwa Anak Korban pernah melihat Saksi RH video call dengan pria. Selain itu Anak Korban cerita pernah dicubit oleh Saksi RH;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 Anak Korban tidak mau pulang, saat itu Anak Korban mengatakan "Uni takut", Terdakwa tanya "Apa yang Uni takutkan?", dijawab Anak Korban "Ya Uni takut, kalau cerita-cerita soal bunda, nanti bunda marah", sebelumnya Terdakwa pernah dikonfirmasi dengan Saksi RH bahwa Anak Korban cerita dia hanya diberi makan sedikit saat berada di Kabupaten Agam, jadi seakan Anak Korban bercerita mengada-ngada, Terdakwa tidak tahu persis apakah cerita itu Saksi RH yang membuat atau Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak-anak Terdakwa, diantara ketiga anak tersebut Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktu dengan Anak Saksi IB, namun Anak Korban lebih manja;
- Bahwa karena anak-anak lebih senang tinggal di Kabupaten Agam, karena rumah lebih nyaman, tidak ada perlakuan kasar dan keras kepada anak-anak, meskipun Terdakwa juga pernah memarahi anak-anak jika mereka bertengkar, paling Terdakwa hanya menepuk kaki saja;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan saudaranya masing-masing dekat satu sama lain;
- Bahwa Anak Korban memiliki sifat egois, dan Anak Korban pernah berbohong, misalnya mengenai pekerjaan rumahnya, tapi tidak begitu sering, selain itu pernyataan-pernyataan Anak Korban ada yang bohong, Terdakwa tidak yakin sepenuhnya perkataan Anak Korban mengenai bundanya (Saksi RH), misalnya Anak Korban mengatakan Saksi RH menelepon sampai pukul 12 (dua belas) malam atau pukul satu pagi, dan saat Terdakwa tanya "Kenapa Uni bisa tahu?" dijawab Anak Korban "Iya, Uni kira-kira". Selain itu Anak Korban menceritakan hal-hal negatif mengenai Saksi RH kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya Anak Korban yang cerita sendiri tanpa Terdakwa bertanya;

Halaman 64 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Anak Saksi AN sifatnya malu-malu;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita negatif tentang Terdakwa kepada ibunya, Terdakwa mengetahui dari Anak Saksi IB;
- Bahwa terkait kondisi kesehatan Anak Korban awalnya yang menemukan adalah Saksi RH, lalu dibawa berobat, namun seingat Terdakwa saat itu Anak Korban tidak diberikan obat, saat itu dikatakan mungkin anak kurang bersih atau ada alergi dengan sabun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban telah rusak/ robek selaput daranya saat berada di Polda Sumbar, namun saat itu kepada Terdakwa tidak dipelihatkan BAP, namun ditanyakan "Benar bapak ada memasukkan jari kepada anak?" saat itu Terdakwa jawab "Tidak";
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya mengenai hal itu, namun saat itu Terdakwa ada bertemu dengan Anak Korban dan berbicara dengan Anak Korban, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Uni tahu ayah diperiksa?" dijawab oleh Anak Korban "Mengapa, yah?", "Apa Ayah ada melakukan yang aneh-aneh", dijawab "tidak, yah", "Lalu mengapa uni melapor ke Polda?", dijawab oleh Anak Korban "Yang dekat Hotel Santika, tidak ada, Uni menggambar saja, yang bicara bunda dengan om Ari", saat itu Terdakwa bertanya "Ada ndak ayah pegang-pegang nona, Uni?", dijawab Anak Korban "Tidak ada, yah";
- Bahwa Anak Korban pernah tidak sengaja cerita kepada Terdakwa, dia pergi dengan teman pria Saksi RH dan saat itu menginap di hotel Pangeran City;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone smartphone;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada hal-hal aneh dalam handphone Anak Korban, Anak Korban biasanya menonton tiktok";
- Bahwa Anak Korban sudah diajarkan sejak kecil kalau kemaluan tidak boleh dipegang orang asing, hal itu diajarkan baik oleh Saksi RH dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi AN hanya bertiga dengan Saksi EK saat Terdakwa pergi kerja, biasanya mereka hanya di rumah main playstation di lantai bawah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memandikan Anak Korban Saat Anak Korban masih kecil, saat masih TK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat chat whatsapp dari Rian yang bertanya "Bang, ada ndak celana warna hitam dan EK baju tidur?"

Halaman 65 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab “Kalau celana hitam ada, tapi baju EK tidak ada, memang kenapa?”, dijawab “Untuk penyitaan di BAP, kooperatif saja daripada kami yang mengeledah”, jadi kemudian setelah beberapa hari datang ke Polda dan diperlihatkan gambar di Shopee baju tidur lingerie, Terdakwa jawab “Tidak ada yang seperti itu”, lalu ditanya “Apa saja yang punya, coba foto-foto apa yang ada di rumah”, kemudian di rumah difoto baju-baju yang ada, kemudian yang cocok dibawa yang dipilih oleh penyidik ada 2 (dua), sementara untuk baju milik Anak Korban Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bisa sampai ke penyidik;

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke Lubuk Basung bersama Saksi EK, Saksi RH mengetahuinya;
- Bahwa karakter Saksi RH suka berbohong, dari awal sebelum menikah sering berbohong dan menjalin hubungan dengan pria lain, namun setelah menikah menjadi posesif dan pencemburu, dan jika salah suka berbalik menyalahkan orang;
- Bahwa karakter Saksi RZ sama dengan Saksi RH;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi FW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi cukup mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi sudah kenal Terdakwa sejak masih kecil, selain itu Saksi dan Terdakwa memiliki kerjasama usaha keramba yang ada di belakang rumah di Kabupaten Agam yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, selain itu karena Saksi juga membuka warung, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa yang datang untuk minum di warung Saksi setiap pagi. Aktivitas Terdakwa yaitu Terdakwa duduk minum kopi di warung Saksi sampai pukul 08.00 WIB setelah itu Terdakwa melakukan survei ke keramba. Jika pada hari itu Terdakwa harus mengantarkan anak-anaknya ke sekolah sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa sudah minum di warung Saksi, lalu pergi mengantarkan anak sekolah sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tahan masih sering minum di warung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan mantan istri Terdakwa yang bernama Saksi RH, saat masih bersama dengan Terdakwa ia sering main ke tempat Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Saksi RH secara langsung tidak ada masalah, namun Saksi RH sekira tahun 2022 pernah datang ke Kantor Dukcapil Kabupaten Agam dan melabrak anak perempuan Saksi yang sedang magang di kantor tersebut dan menuduh anak Saksi sebagai pelaku, Saksi mengetahui cerita ini dari anak Saksi langsung yang bernama MA;
 - Bahwa saat melabrak anak perempuan Saksi tersebut antara Terdakwa dan Saksi RH sudah bercerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui suara yang ada dalam rekaman yang diperdengarkan Penasihat hukum Terdakwa yaitu suara Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RH bercerai ada sikap anak-anak Terdakwa yang tidak sopan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi hanya melihat aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di warung Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi DA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Agam sejak lahir, tapi rumah tersebut baru selesai pada tahun 2005, dan sampai 2017 Saksi tinggal di sana, kemudian Saksi pergi kuliah, pada tahun 2019 Saksi menikah dan tinggal di rumah tersebut sampai saat ini;
 - Bahwa di rumah tersebut ada 5 (lima) kamar, di lantai bawah ada ayah dan ibu Saksi, abang Saksi dan istrinya serta anak-anaknya, sementara di lantai atas Saksi bersama suami dan anak, lalu Terdakwa bersama istrinya, sementara anak-anak Terdakwa tinggal bolak-balik Kabupaten Agam- Lubuk Basung, dan satu kamar kosong di lantai atas biasanya dipakai anak-anak Terdakwa saat berada di rumah, biasanya Terdakwa akan menidurkan anak-anaknya dulu di kamar tersebut baru kemudian pindah ke kamar istrinya;
 - Bahwa kami biasa bangun subuh lalu sholat dan tidak ada yang tidur lagi kecuali anak-anak kecil seperti Anak Saksi AN yang baru bangun sekira pukul 08.00 WIB dan biasanya Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB bangun untuk sholat Tahajud, Saksi tahu karena alarm Terdakwa selalu berbunyi pada jam tersebut dan terdengar ke kamar Saksi. Kemudian pagi hari semua pintu kamar selalu terbuka dan penghuninya turun ke bawah, dan biasanya Terdakwa setiap pagi rutin pergi ke warung Saksi FW untuk minum kopi dan menanyakan kondisi danau karena antara Terdakwa dengan Saksi FW ada kerjasama keramba ikan, sementara Saksi sendiri

Halaman 67 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada usaha kue, maka pagi hari sudah turun ke bawah, pada hari itu semua anggota keluarga berada di rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa aktivitas Terdakwa dan istri serta anak-anaknya saat berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RH bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RH bercerai anak-anak mereka bolak-balik antara Kabupaten Agam – Lubuk Basung, namun harinya tidak menentu bisa saja saat hari sekolah atau saat libur, namun di awal-awal setelah perceraian anak-anak tersebut lebih sering berada di rumah di Kabupaten Agam, namun belakangan sebelum ada perkara ini anak-anak hanya datang saat libur;
- Bahwa Anak-anak lebih sering tidak mau kembali ke rumah ibu mereka di Lubuk Basung, namun tetap diantar pulang oleh Terdakwa atau ayah Saksi (Saksi NW) ke Lubuk Basung;
- Bahwa rumah tersebut tingkat 2 (dua), di setiap lantai memiliki kamar tidur, di lantai bawah ada 2 (dua) kamar yaitu kamar orang tua Saksi dan abang Saksi bersama istri dan anak-anaknya, sedangkan dilantai atas ada 3 (tiga) kamar yaitu Saksi bersama suami dan anak Saksi, kamar Terdakwa bersama istrinya dan satu kamar kosong yang merupakan kamar Terdakwa saat masih bujangan, posisi kamar tersebut berderetan memanjang, dan di depan kamar ada ruang lepas yang biasanya digunakan untuk sholat dan biasanya Terdakwa sholat di ruangan tersebut, sajadahnya selalu dihamparkan disana;
- Bahwa pada siang hari kadang Terdakwa, Istri Terdakwa dan anak-anak berada di dalam kamar, Saksi pernah melihat saat lewat karena pintu kamar terbuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui kalau Anak Korban pernah sendirian di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengenali suara yang ada direkaman yang diperdengarkan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, namun Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 2 April 2022 tersebut;
- Bahwa Perceraian antara Terdakwa dengan Saksi RH sudah diputus oleh Pengadilan Agama, namun mengenai hak asuh anak Saksi tidak mengetahuinya dan seingat Saksi memang tidak ada penetapan mengenai hak asuh anak;
- Bahwa yang mengantar jemput anak-anak dari Kabupaten Agam ke Lubuk Basung atau sebaliknya adalah Terdakwa atau ayah Saksi Saksi NW,

Halaman 68 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seingat Saksi tidak ada keluarga dari Lubuk Basung yang mengantarkan anak-anak ke Kabupaten Agam;

- Bahwa ketika berada di Kabupaten Agam anak-anak biasa main playstation, kadang main badminton atau berjalan-jalan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi mempunyai handphone android dan anak-anak tersebut memiliki akun whatsapp;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi VT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Kabupaten Agam sejak tahun 2019 setelah menikah dengan Saksi DA dan tinggal di rumah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa di rumah tersebut ada 5 (lima) kamar, di lantai bawah ada ayah dan ibu mertua Saksi, abang ipar Saksi dan istrinya serta anak-anaknya, sementara di lantai atas Saksi bersama istri dan anak, lalu Terdakwa bersama istrinya, sementara anak-anak Terdakwa tinggal bolak-balik Kabupaten Agam- Lubuk Basung, dan satu kamar kosong di lantai atas biasanya dipakai anak-anak Terdakwa saat berada di rumah, biasanya Terdakwa akan menidurkan anak-anaknya dulu di kamar tersebut baru kemudian pindah ke kamar istrinya;
- Bahwa kami biasa bangun subuh lalu sholat dan tidak ada yang tidur lagi kecuali anak-anak kecil seperti Anak Saksi AN yang baru bangun sekira pukul 08.00 WIB dan biasanya Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB bangun untuk sholat Tahajud, Saksi tahu karena alarm Terdakwa selalu berbunyi pada jam tersebut dan terdengar ke kamar Saksi. Kemudian pagi hari semua pintu kamar selalu terbuka dan penghuninya turun ke bawah, dan biasanya Terdakwa setiap pagi rutin pergi ke warung Saksi FW untuk minum kopi dan menanyakan kondisi danau karena antara Terdakwa dengan Saksi FW ada kerjasama keramba ikan, sementara Saksi sendiri biasanya agak lama turun ke bawah karena menemani anak yang masih kecil di kamar sampai sekira pukul 09.00 WIB baru turun kebawah;
- Bahwa Saksi mengenali suara yang ada direkaman yang diperdengarkan Penasihat hukum di persidangan, namun Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 2 April 2022 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada pukul 08.00 WIB sudah keluar rumah dan baru kembali pada sore hari, dan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ataupun anak-anaknya pernah berada di kamar bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban sendirian di dalam kamar;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 4. Saksi NW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sejak tamat kuliah bekerja dengan Saksi sampai kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi RH dan tinggal di Lubuk Basung, namun pada siang harinya Terdakwa ada di keramba, dan setelah Terdakwa bercerai pada tahun 2021 setiap hari dari pagi sampai malam Terdakwa tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi memang ada konflik dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi RH, terutama mengenai gaya hidup dan pola pikir Saksi RH, contohnya Terdakwa melarang Saksi RH mengenakan pakaian ketat atau berhubungan dengan teman yang berlawanan jenis, namun tidak diindahkan yang menyebabkan timbulnya pertengkaran, tetapi Saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan konflik diantara mereka tetapi tidak berhasil dan berakhir dengan perceraian;
 - Bahwa Saksi masih berinteraksi dengan keluarga Saksi RH biasanya dengan Saksi RZ terkait masalah anak-anak;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Anak-anak baik, Saksi dekat dengan Anak-anak tersebut;
 - Bahwa anak-anak memanggil Saksi dengan sebutan Nambo;
 - Bahwa pada tanggal 2 April 2022 kebetulan Saksi ada di rumah, Anak-anak sekira pukul 07.00 WIB telah bangun dan bermain playstation di lantai bawah, pada sore harinya Saksi ditelepon oleh Saksi RZ yang menanyakan kapan akan mengantarkan Anak-anak pulang ke rumah ibunya di Lubuk Basung, saat itu Saksi menyerahkan telepon kepada Anak Korban agar berbicara dengan Saksi RZ dan juga ibunya Saksi RH, dan pada saat itu Anak Korban menolak untuk pulang ke Lubuk Basung dan berjanji akan pulang hari Selasa;
 - Bahwa Anak-anak pulang ke Lubuk Basung pada tanggal 10 April 2022, karena besoknya harus masuk sekolah;
 - Bahwa rekaman yang diperdengarkan oleh Penasihat Hukum di persidangan itu adalah pembicaraan pada tanggal 2 April 2022 yang terekam secara otomatis pada handphone milik Saksi yang digunakan pada hari itu;
 - Bahwa dalam rekaman telpon tersebut Saksi RH menyuruh Anak Korban pulang karena sebelumnya Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi RH bahwa Anak Korban tidak diberi makan dan diberi makanan basi di rumah rumah terdakwa tersebut;



- Bahwa ketika mendengar itu Saksi mengkonfirmasi kepada Anak Korban apakah benar ia tidak diberi makan, dan Anak Korban menjawab tidak;
- Bahwa Saksi pernah menonton TV dengan Terdakwa dan Anak Korban, karena hanya ada 1 (satu) TV di rumah yang terletak di lantai bawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada Anak Korban dan hal tersebut tidak mungkin Saksi biarkan jika memang terjadi;
- Bahwa saat masih berumah tangga Terdakwa bertanggung jawab terutama secara materil seperti membuatkan rumah yang sekarang ditempati oleh Saksi RH dan Anak-anak di Lubuk Basung, untuk kebutuhan harian Terdakwa mempunyai toko langganan dimana Saksi RH bebas mengambil keperluan rumah tangga dan nanti Terdakwa yang membayar semua tagihannya, selain itu Terdakwa juga cukup royal kepada keluarga Saksi RH seperti membelikan mobil meskipun bekas;
- Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi RH bercerai, Anak Korban dan Anak Saksi sering bolak-balik Lubuk Basung – Maninjau (Kabupaten Agam), sementara anak pertama yaitu Anak Saksi IB memang lebih sering berada di rumah Saksi di Kabupaten Agam;
- Bahwa perceraian secara agama telah dijatuhkan lebih dahulu oleh Terdakwa, namun yang mengajukan gugatan secara resmi adalah Saksi RH;
- Bahwa yang mengantar dan menjemput Anak-anak ke Lubuk Basung dan ke Kabupaten Agam adalah Terdakwa dan kadang Saksi sendiri, dan Saksi tidak ingat jika ada keluarga dari Lubuk Basung yang ikut mengantar jemput Anak-anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi HT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk diminta keterangan terkait hubungan antara Saksi dengan Saksi RH dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi RH sejak masih menjadi tenaga honorer sampai kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, sampai kemudian Saksi RH menikah dengan Terdakwa, hubungan Saksi dengan Saksi RH seperti saudara, bahwa Saksi RH sudah Saksi anggap seperti adik sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi RH menikah dengan Terdakwa hubungan kami malah menjadi lebih erat seperti halnya keluarga juga dengan Terdakwa Saksi juga jadi dekat;
- Bahwa Saksi RH selalu datang kepada Saksi setiap ada masalah untuk sekedar bercerita, Saksi RH bercerita mengenai apapun termasuk hal yang termasuk aib bagi dirinya sendiri, termasuk jika ada masalah dalam rumah tangganya seperti Terdakwa yang tidak suka jika Saksi RH berpakaian ketat atau tidak memberi tahu suami pulang kantor, selain itu Saksi RH memiliki teman dekat saat masih dalam perkawinan dengan Terdakwa, namun terkait hal tersebut Saksi mengira Terdakwa tidak mengetahui dan Saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa baru setelah mereka bercerai Saksi bercerita kepada Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri tidak pernah bercerita apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi RH mengatakan Terdakwa sering bersikap kasar, dan setiap bercerita Saksi RH sering menceritakan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa dan Saksi RH bercerai;
- Bahwa Saksi RH pernah datang ke kantor Saksi dan bercerita sambil menangis mengatakan bahwa MA (Saksi dalam perkara ini) yang saat itu sedang magang di kantor Saksi sebagai pelakor padahal saat itu antara Saksi RH dan Terdakwa sudah bercerai, selain itu ketika Terdakwa kembali menikah, Saksi RH mengatakan bahwa Dia dendam dengan Terdakwa dan akan mengejar Terdakwa sampai kapanpun;
- Bahwa Terdakwa menikah kembali pada tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah, Saksi RH datang ke kantor Saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sebenarnya Saksi mengetahui bahwa Saksi RH memiliki teman dekat saat masih menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah tidak begitu merespon setiap ceritanya, dan saat Saksi RH bercerita mengenai pelecehan yang dilakukan Terdakwa, Saksi berusaha menasehati, namun Saksi RH mengatakan bahwa dengan adanya kasus ini Terdakwa akan terus dikejar karena Saksi RH dendam dengan Terdakwa dan saat itu antara Saksi dengan Saksi RH terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah pertemuan terakhir Saksi sudah tidak berkomunikasi dengan Saksi RH, namun sepertinya Saksi RH menjadi tidak senang dengan sikap Saksi dan berusaha menyerang Saksi dengan mengadu domba Saksi dengan Mantan Sekda, saat itu Saksi mendapatkan chat

Halaman 72 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp dari Mantan Sekda yang berisi “Apa maksud dan tujuan dinda menyuruh Ira mengakui memiliki hubungan khusus dengan Saksi?”, atas hal tersebut Saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi RH dan Saksi RH mengatakan tidak ada mengatakan hal tersebut kepada Mantan Sekda, dan karena masalah itu hubungan Saksi dengan Mantan Sekda menjadi terganggu;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RH menikah, Saksi dan istri juga sering berkunjung ke rumah Terdakwa, dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memiliki konflik atau masalah dengan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi RH bahwa Terdakwa pernah akan membunuh Saksi RH;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang menyimpang;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Saksi RH bercerita mengenai pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak-anaknya, saat itu Saksi RH datang ke kantor Saksi dan mengatakan anaknya telah dilecehkan oleh Terdakwa dan akan melaporkan ke pihak berwajib, setelah mendengar cerita tersebut Saksi berusaha menasehati dengan mengatakan “Apalagi yang dicari, bukannya Ira yang mengatakan bahwa Budi sering berbuat kasar” namun Saksi RH mengatakan bahwa dia dendam kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi RH tidak menceritakan mengenai pengakuan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi RH dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
6. Saksi MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kegiatan dan aktivitas sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak masih kecil karena bertetangga, sementara kenal dengan Saksi RH sejak menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa memiliki kerja sama dengan orang tua Saksi yaitu Saksi FW dan ayah Saya, dan sehari-hari Terdakwa sering datang ke warung Saksi FW untuk minum kopi setiap pagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui aktivitas Terdakwa saat dia datang ke warung Saksi FW sekira pukul 06.30 WIB untuk minum kopi, lalu Terdakwa



melihat-lihat kondisi air danau, kemudian mengantarkan anaknya sekolah, hal tersebut hampir setiap hari dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir minum di warung Saksi FW pada pagi hari tanggal 2 April 2022 sekira pukul 06.30 WIB sampai 08.00 WIB;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak-anaknya sangat dekat dan anak-anaknya terlihat nyaman bersama Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pernah terjadi masalah antara Saksi dengan Saksi RH, yaitu ketika Saksi magang di kantor Saksi HT, Saksi RH datang ke kantor tersebut, namun tidak bertemu dengan Saya, saat itu Saksi RH sambil marah-marah ke pegawai yang ditemuinya menanyakan keberadaan Saksi dan mengatakan bahwa Saksi telah merebut suaminya dan menjuluki Saksi sebagai pelakor, padahal saat itu antara Saksi RH dan Terdakwa sudah bercerai. Dengan adanya peristiwa tersebut teman Saksi segera menghubungi Saksi dan menceritakan apa yang terjadi;
 - Bahwa karena tindakan Saksi RH, tuduhan Saksi sebagai pelakor menyebar ke hampir semua kantor Pemda Agam, dan setiap Saksi datang untuk melakukan pekerjaan ke kantor Bupati Saksi mendapatkan sindiran yang membuat Saksi merasa tidak nyaman;
 - Bahwa dulu Terdakwa pernah bercerita bahwa Saksi RH mencubit kaki Anak Korban sampai biru dan Anak Saksi IB dilumuri mulut dengan cabe yang membuat Anak Saksi IB enggan untuk tinggal bersama Saksi RH dan memilih untuk tinggal bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita Saksi RH berselingkuh yang menjadi penyebab Terdakwa mengajukan cerai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
7. Anak Saksi IB, didampingi oleh Kakeknya bernama NW, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, sejak tahun 2020 Anak Saksi memang sudah sering tinggal di Kabupaten Agam saat itu orang tua Anak Saksi sudah berpisah, dan Anak Saksi memang lebih suka tinggal bersama Ayah (Terdakwa) karena ibu Anak Saksi (Saksi RH) sering marah-marah dan main tangan;
 - Bahwa Anak Saksi tidur dengan Terdakwa dalam satu kamar, tetapi setelah Terdakwa menikah Anak Saksi tidur di kamar terpisah, dan jika Anak Korban dan Anak Saksi AN datang kami tidur bertiga dalam satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar, karena Anak Korban dan Anak Saksi AN sebelumnya sering bolak-balik dari rumah Lubuk Basung ke rumah di Kabupaten Agam;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Lubuk Basung adalah Saksi RH, nenek Anak Saksi (Saksi RZ), Anak Korban, Anak Saksi AN dan Saksi Rendi yang merupakan adik sepupu ibu Anak Saksi. Sementara yang di Kabupaten Agam ada Nambo (Saksi NW), Uci (nenek), Pak Edo, Abi, Ante Ririn dan anak-anaknya, etek dan anak-anaknya;
 - Bahwa Anak Saksi setiap hari bangun sholat Subuh dibangunkan oleh Terdakwa, kadang setelah sholat Subuh Anak Saksi tidur sebentar sampai pukul 06.00 WIB, lalu menonton TV bersama Nambo, kalau jadwal sekolah pergi pukul 06.45 diantarkan oleh Terdakwa, kemudian dijemput lagi pada pukul 12.00 WIB lalu diantarkan pergi les;
 - Bahwa pada tanggal 2 April 2022, pagi hari bangun sholat Subuh dibangunkan oleh Terdakwa, setelah sholat Subuh Anak Saksi tidur sebentar sampai pukul 06.00 WIB, lalu menonton TV bersama Nambo, Anak Korban pada pukul 06.30 WIB turun ke lantai bawah pada saat itu yang ada di lantai bawah adalah Anak Saksi sendiri, Nambo, Uci, Anak Korban dan Etek (Saksi DA) yang membuat kue, lalu Anak Saksi dan Anak Korban bermain PS sekira pukul 07.00 WIB sampai sore diselingi dengan sholat Zhuhur dan makan, lalu kembali bermain pukul 13.00 WIB sampai sekira pukul 15.00 WIB, pada malam hari rencannya pergi Sholat Tarawih, namun karena tidak dapat tempat di Masjid kembali ke rumah dan bermain kembang api sampai sekira pukul 22.00 WIB, kemudian tidur;
 - Bahwa Terdakwa setelah bangun sholat Subuh, lalu main handphone sebentar, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi ke warung Mak Wo Peh, baru pulang kembali sekira pukul 10.00 WIB, kemudian pergi lagi pada sore harinya;
 - Bahwa setelah orang tua Anak Saksi bercerai Anak Saksi tinggal di rumah Lubuk Basung paling lama hanya sekira 1 (satu) minggu, karena Anak Saksi sering dimarahi oleh Saksi RH, dan pada tahun 2022 sekira seminggu sebelum lebaran Anak Saksi lari dari rumah karena berkelahi dengan Anak Saksi AN sehingga Saksi RH memarahi Anak Saksi dengan cara menyapukan cabe ke mulut Anak Saksi, saat itu Anak Saksi lari ke rumah Kabupaten Agam;
 - Bahwa Anak Korban suka berbohong contohnya Anak Korban mengatakan bahwa saat berada di rumah Kabupaten Agam hanya diberi makan sesuap dan makanan sisa, dan Anak Korban saat berada di

Halaman 75 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam sering menjelek-jelekkan Saksi RH, sebaliknya saat berada di Lubuk Basung menjelek-jelekkan Terdakwa. Sementara Anak Saksi AN sifatnya jujur;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 yang ada di rumah di Lubuk Basung yaitu Saksi RH, Saksi RZ, Anak Korban, Anak Saksi AN dan Anak Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 tidak ada Saksi Rendi, karena dia baru datang sekira seminggu kemudian, dia tidur di rumah Lubuk Basung di ruang sholat sendirian dan belum menikah, datang dari kampung di Sikalang;
- Bahwa Nenek Padang adalah saudara Saksi RZ;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengajak Anak Korban dan Anak Saksi AN untuk tinggal di Kabupaten Agam, namun Anak Korban sebelum bulan puasa pernah mengatakan ingin tinggal dengan Terdakwa di Kabupaten Agam, alasannya karena Anak Korban kesepian karena Saksi RH sering pergi dinas luar;
- Bahwa Saksi RH memiliki teman laki-laki, Anak Saksi tahu karena pernah mendengarnya sedang melakukan video call saat berada di dalam kamar, saat itu Anak Saksi mendengar suara laki-laki;
- Bahwa kalau Anak Saksi berada di Lubuk Basung Anak Saksi tidak ada bermain dengan Anak Saksi AN, tapi di Kabupaten Agam ada bermain bersama;
- Bahwa jika dari dapur tidak bisa dengan kalau ada yang bercerita di ruang tamu;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada mendengar Anak Saksi AN bercerita di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dituduh mencabuli Anak Korban, Anak Saksi tahu dari mendengar ada yang telepon;
- Bahwa Anak Saksi kembali ke Lubuk Basung pada tanggal 8 April 2022, karena tanggal 10 April 2022 sudah mulai sekolah, Anak Saksi bersekolah di SDN Kabupaten Agam;
- Bahwa Anak saksi pulang duluan karena saat itu Anak Saksi merasa kesal dengan Anak Korban, sehingga Anak Saksi meminta untuk kembali ke Lubuk Basung lebih dulu;
- Bahwa Anak Korban sering berbohong;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berbicara berdua dengan Anak Korban;
- Bahwa Ibu tiri baik tidak pernah marah;

Halaman 76 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Saudara-saudara anak saksi tidak pernah tidur bersama-sama dengan ibu tiri dan Terdakwa, anak-anak tidur di kamar berbeda;
- Bahwa jika Saksi RH marah biasanya dipukul kaki dengan lidi;
- Bahwa Saksi RH marah karena Anak Saksi meminta ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terakhir tidur di rumah Lubuk Basung sekira seminggu sebelum lebaran tahun 2022, saat itu Anak Saksi sedang tidur, tiba-tiba diganggu oleh Anak Saksi AN sehingga kami akhirnya berkelahi, namun Saksi RH memarahi Anak Saksi dan menuduh Anak Saksi sengaja mencari-cari masalah agar bisa pergi ke tempat Terdakwa, saat itu Saksi RH mengoleskan cabe ke mulut Anak Saksi, karena Anak Saksi kesal menerima perlakuan seperti itu, Anak Saksi kabur dari rumah dengan mengendarai sepeda sampai ke bendungan, namun kembali ke rumah Lubuk Basung, saat berada di rumah Anak Saksi berpikir untuk menghubungi Terdakwa minta dijemput, lalu Anak Saksi meminta tolong kepada Pak Kumis (tetangga rumah) untuk menelepon Terdakwa agar menjemput Anak Saksi, tidak berapa lama Terdakwa dan istrinya datang menjemput Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi AN tidak meminta ikut, selain itu Anak Saksi juga tidak mengajak mereka karena Anak Saksi kesal dengan Anak Korban yang menjelek-jelekkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022 yang ikut pergi ke Padang yaitu Terdakwa dan istrinya, Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi AN;
- Bahwa Anak Saksi kembali lebih dahulu ke Lubuk Basung pada tanggal 8 April 2022, saat itu yang antarkan Terdakwa, karena Anak Saksi tidak suka dengan sifat Anak Korban saat berada di Kabupaten Agam, karena Anak Korban sering marah dan mangambek jika keinginannya tidak dituruti;
- Bahwa pada hari itu tanggal 10 April 2022, Anak Saksi dan Saksi RH pergi ke bank dan baru kembali ke rumah saat Anak Korban dan Anak Saksi AN diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu memang ada yang berbicara di luar, tetapi Anak Saksi tidak mau mendengarkan, yang bercerita adalah Anak Korban dan Anak Saksi AN, namun Anak Saksi tidak mendengar suara Saksi RH dan Saksi RZ, selain itu kalau dari dalam kamar tidak jelas siapa yang sedang berbicara di luar;

Halaman 77 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak mau mendengarkan pembicaraan tersebut karena Anak Korban suka berbohong dan menjelek-jelekan Terdakwa kalau sedang berada di Lubuk Basung dan kalau berada di Kabupaten Agam menjelek-jelekan Saksi RH, jadi Anak Saksi tidak mau mendengarkannya dan tidak tau apa yang dibicarakan;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada berbicara dengan Anak Korban, karena Anak Saksi masih kesal kepada Anak Korban, sehingga saat di rumah hanya diam-diaman saja;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban tidak pernah bercerita atau berbicara saat berada di sekolah sejak Anak Korban tinggal di rumah Saksi RH tanggal 10 April 2022;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat Saksi RH saat di sekolah ketika menjemput Anak Korban, namun tidak pernah berbicara;
- Bahwa tanggal 10 April 2022 setelah Anak Korban dan Anak Saksi AN pulang, sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi AN menonton TV, Saksi RH menelepon di dalam kamar, Saksi RZ memasak di dapur, saat itu Anak Saksi menonton sampai sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan tidak keluar lagi, sementara Anak Korban dan Anak Saksi AN baru masuk kamar sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa di rumah Lubuk Basung anak-anak tidur dalam satu kamar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar dan melihat Saksi RH memanggil Anak Korban pada malam itu;
- Bahwa Anak Saksi AN biasanya bangun pagi sekira pukul 08.00 WIB, Anak Saksi tahu karena biasanya jika Anak Saksi AN bangun tidur langsung turun ke lantai bawah;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban memiliki handphone, sementara Anak Saksi AN tidak ada;
- Bahwa Anak Saksi tidak dekat, karena jarang bertemu, pernah bertemu saat masih kecil;
- Bahwa Saksi Rendi datang ke Lubuk Basung untuk minta tolong dicarikan pekerjaan kepada Saksi RH;
- Bahwa Saksi Rendi tidak pernah bertanya kepada Anak Saksi mengenai kejadian yang menimpa Anak Korban, selain itu Anak Saksi hanya seminggu bertemu dengan Saksi Rendi karena setelah itu Anak Saksi pergi ke Kabupaten Agam;

Halaman 78 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 1 April 2022 pada pagi harinya yang Anak Saksi tidak ingat pasti pukul berapa Anak Saksi, Terdakwa dan ibu tiri pergi ke Padang, tapi sebelumnya menjemput Anak Korban dan Anak Saksi AN di Lubuk Basung, di Padang pergi main ke Timezone, dari Padang sampai ke Kabupaten Agam sudah malam tidak ingat jama berapa sampai karena sampai di rumah langsung tidur;
 - Bahwa Anak Saksi tidur bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi AN dalam satu kamar;
 - Bahwa kamar Terdakwa terpisah, namun biasanya kalau akan tidur ditemani dulu oleh Terdakwa di dalam kamar tersebut sampai tertidur, dan Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sampai ikut tertidur di kamar tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah terbangun di tengah malam;
 - Bahwa Anak Saksi bangun setelah azan Subuh, yang membangunkan Terdakwa;
 - Bahwa di lantai 2 ada 4 (empat) kamar, yang dipakai 3 (tiga) kamar, yaitu ada Etek (Saksi DA) dan suaminya, lalu Terdakwa dan ibu tiri, dan kamar anak-anak;
 - Bahwa saat di Padang Anak saksi pergi membeli pakaian;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Saksi dan Anak Korban hanya berdua saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
8. Saksi EK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022 dimana saat menikah Terdakwa berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Saksi IB, AAnak Korban dan AN dan hubungan Saksi dengan anak-anak Terdakwa sangat baik. Setelah menikah Saksi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri, bisa setiap hari kecuali berhalangan dan Saksi tidak pernah memiliki masalah reproduksi. Sekira bulan Juni 2022 Saksi hamil namun keguguran pada bukan Desember 2022, pemeriksaan kehamilan di bulan Juli 2022 dengan usia kandungan sudah masuk 4 (empat) minggu, saat itu periksa USG dan cek vagina tidak ada masalah dalam kandungan dan Saksi selalu rutin cek USG setiap bulan, juga tidak ada masalah seperti gatal-gatal pada alat kelamin;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dokter penyebab keguguran adalah pecah ketuban di usia dini, pada siang hari kondisi Saksi baik-baik saja, tetapi pada malam hari tiba-tiba Saksi demam tinggi dan pada pagi hari

Halaman 79 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah ketuban, saat itu dokter menyarankan untuk operasi dan dikuret, namun ketika di rawat inap janin lahir sendiri (keluar sendiri dalam kondisi sudah meninggal);

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menderita penyakit kelamin dan Saksi pun tidak pernah mengalami penyakit pada kelamin serta tidak pernah ada keluhan terkait penyakit pada kemaluan, Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan laboratorium sekira sebulan yang lalu dan hasilnya negative;
- Bahwa Saksi pernah tidur sekamar dengan ketiga anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 anak-anak tidur di kamar mereka dan Saksi tidur di kamar Saksi;
- Bahwa yang ada di rumah di Kabupaten Agam yaitu ayah dan ibu mertua Saksi, 2 (dua) orang ipar dengan keluarganya masing-masing, Terdakwa, 3 (tiga) orang anak Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa kondisi rumah saat itu ramai;
- Bahwa biasanya semua bangun dari subuh untuk sholat Subuh, kemudian para ibu melakukan pekerjaan rumah tangga, ipar Saksi (Saksi DA) membuat kue di lantai bawah, ayah mertua Saksi menonton TV di lantai bawah, kemudian Anak Saksi IB ikut menonton TV bersama ayah mertua Saksi, sementara Anak Korban dan Anak Saksi AN tidur-tiduran dan main handphone, anak-anak berkumpul di lantai bawah untuk bermain playstation sekira pukul 06.30 WIB, namun Anak Saksi AN baru bangun sekira pukul 07.30 WIB, dan berhenti bermain setelah waktu Zhuhur untuk sholat. Sementara Terdakwa setelah bangun untuk sholat Subuh lalu ke bawah untuk menonton TV dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi ke danau, lalu bersih-bersih mobil, duduk di warung tetangga sekira 1 (satu) jam kemudian pergi ke tempat rekan kerjanya;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dekat dengan Anak Korban, saat terakhir bertemu pada tanggal 10 April 2022 Anak Korban tidak mau berpisah ketika diantar kembali ke rumah Saksi RH, saat itu Anak Korban mengatakan "Maunya sama ayah, ibu, pokoknya lebaran sama Ayah", saat itu anak-anak tidak mau turun dari mobil. Anak Korban juga pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Saksi RH jarang berada di rumah karena dinas luar, sehingga Anak Korban menjadi kesepian karena sering ditinggal, selain itu menurut Anak Korban, Saksi RH sering marah-marah, sementara kondisi di rumah Kabupaten Agam selalu ramai dan banyak orang;

Halaman 80 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi RH;
- Bahwa kamar terletak di lantai atas, ada pintunya, namun kunci pintu rusak, sejak Saksi datang ke rumah tersebut kondisinya sudah rusak;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa berhubungan suami istri tidak pernah ada anak-anak di dalam kamar, meskipun kunci pintunya rusak, namun pintu selalu ditutup;
- Bahwa Saksi tidak pernah berganti pakaian di depan anak-anak, atau menyuruh anak-anak menonton saat melakukan hubungan suami istri atau aktivitas pribadi lainnya;
- Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa dilaporkan pada bulan Juni 2022, saat itu Saksi sangat kaget dan tidak menyangka hal tersebut, selain itu Saksi saat itu belum tahu kalau sedang hamil karena belum diperiksa, akibatnya Saksi menjadi stress yang berakibat keguguran;
- Bahwa aktivitas Terdakwa dan anak-anak biasanya selalu sama setiap hari, pada tanggal 2 April 2022 tersebut mulai pada pukul 05.00 WIB bangun untuk sholat Subuh, setelah itu tidak ada yang tidur lagi, Anak Saksi IB setelah sholat Subuh main handphone di kamar atau di tangga, sedangkan Anak Korban main handphone di kamar Saksi, setelah itu mereka turun ke bawah menonton bersama kakeknya, lalu anak-anak main playstation dari pukul 08.00 WIB sampai masuk Zhuhur setelah sholat kembali main playstation sampai pukul 16.00 WIB. Sementara Terdakwa setelah turun ke bawah lalu pergi ke warung tetangga dan mencek air danau, lalu kembali ke rumah untuk membersihkan mobil dan aquarium, setelah itu Terdakwa keluar menemui rekan kerjanya, saat Ashar kembali ke rumah, lalu keluar lagi sampai magrib. Setelah Magrib Terdakwa berkumpul di ruang TV untuk menonton, saat itu Kami pergi ke Masjid untuk Tarawih namun tidak dapat tempat karena Masjid penuh Tarawih di rumah, pada malam itu anak-anak main kembang api sampai sekira pukul 22.00 WIB, kemudian mereka tidur. Tetapi saat bulan puasa Anak-anak bangun sahur, lalu sholat Subuh, Anak Saksi AN pada tanggal 3 April 2022 tidur lagi sampai pukul 08.00 WIB, dan melakukan aktivitas biasa seperti bermain playstation;
- Bahwa Saksi hanya berada di rumah saja, kalau keluar rumah bersama Terdakwa. Pada tanggal 2 April 2022 Saksi bangun pagi lalu sholat Subuh kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga di lantai bawah sementara anak-anak bersama dengan kakeknya (Saksi NW) menonton TV, saat itu Anak Saksi AN masih tidur, anak-anak bermain playstation

Halaman 81 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pukul 08.00 WIB sampai Zhuhur, kadang Saksi ikut bermain bersama mereka;

- Bahwa Saksi pernah bersama Terdakwa berada di dalam kamar bersama anak-anak namun tidak pernah melakukan aktivitas pribadi seperti mandi atau berganti pakaian di dalam kamar saat ada anak-anak di dalam kamar;
- Bahwa setelah ada laporan terhadap Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditahan hanya Anak Saksi IB yang tinggal di Kabupaten Agam;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa menjemput anak-anak ke Lubuk Basung, Saksi tidak bertemu dengan Saksi RH atau Saksi RZ, karena saat itu kami menunggu di dalam mobil dan anak-anak keluar rumah sudah dalam kondisi siap berangkat, saat itu Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin secara langsung membawa anak-anak, namun Terdakwa bertanya kepada anak-anak "Ada nenek? Sudah minta izin?"
- Bahwa jika dari padang lebih dahulu Lubuk Basung dari Kabupaten Agam, namun memang tidak singgah karena hari sudah malam dan anak-anak sudah tidur;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022, baru pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi pindah ke rumah Kabupaten Agam. Baru pada tanggal 1 April 2022 Saksi akhirnya bertemu dengan Anak Korban dan bersama sampai tanggal 10 April 2022, karena Anak Korban harus kembali ke Lubuk Basung karena harus masuk sekolah, setelah itu Anak Korban tidak ada ke Kabupaten Agam lagi;
- Bahwa kunci pintu tersebut memang sudah rusak saat Saksi datang, juga kunci pintu pada kamar anak-anak, meskipun kunci pintu kamar rusak, kalau ada yang masuk akan terdengar;
- Bahwa dari tanggal 1 April 2022 sampai 10 April 2022 Anak Korban dan Anak Saksi AN terus berada di rumah Kabupaten Agam, kecuali Anak Saksi IB yang meminta untuk pulang lebih dahulu ke Lubuk Basung pada tanggal 6 April 2022;
- Bahwa Saksi ke Kabupaten Agam sejak tanggal 16 Maret 2022 dan menetap di Kabupaten Agam sampai sekarang, pada tanggal 28 Maret 2022 sampai 29 Maret 2022 Saksi pulang ke Pasaman bersama Terdakwa, kemudian langsung ke Kabupaten Agam untuk menjemput Anak Saksi IB pada tanggal 1 April 2022 lalu ke Lubuk Basung untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi AN yang sebelumnya sudah

Halaman 82 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Terdakwa untuk bersiap-siap, kemudian kami pergi ke Padang untuk berbelanja;

- Bahwa ketika Anak Korban dan Anak Saksi AN pulang ke Lubuk Basung tanggal 10 April 2022 Saksi ikut mengantarkan;
- Bahwa Anak Saksi IB sudah pulang lebih dahulu ke Lubuk Basung diantar oleh kakeknya Saksi NW;
- Bahwa saat mengantarkan anak-anak Saksi sempat melihat Saksi RH duduk di teras sedang main handphone;
- Bahwa Saksi tahu ada pembicaraan melalui handphone antara Saksi RH dengan Saksi NW pada tanggal 2 April 2022, yang berbicara Saksi RZ bertanya kepada Saksi NW mengapa anak-anak tidak diantarkan pulang ke Lubuk Basung, dan dijawab oleh Saksi NW karena saat itu sudah malam, lalu Anak Korban dipanggil dan ditanya apakah Anak Korban mau pulang ke Lubuk Basung atau tidak dan dijawab oleh Anak Korban "tidak mau pulang", saat itu Saksi mendengarkan pembicaraan karena Saksi bersama dengan Anak Korban sedang berada di dalam kamar ketika dipanggil oleh Saksi NW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Anak Korban tidak mau pulang ke Lubuk Basung;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini pertama kali pada bulan Juni karena ada surat panggilan dari polisi;
- Bahwa tidak ada Saksi RH ataupun keluarganya yang bertanya mengenai apa yang terjadi atau mengenai kondisi Anak Korban tersebut;
- Bahwa tanggal 2 April 2022 Terdakwa menidurkan anak-anak terlebih dahulu di kamar anak sampai sekira pukul 00.00 WIB saat itu sesekali Saksi melihat ke dalam kamar anak, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Saksi. Dan pernah Anak Saksi AN bangun di malam hari dan memanggil Terdakwa di depan pintu kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban di dalam kamar sendirian selama 10 (sepuluh) hari tersebut atau hanya berdua saja dengan Anak Saksi AN atau dengan Terdakwa saja;
- Bahwa susunan kamar berbentuk letter L, ada dua kamar kosong, dimana kamar yang paling ujung digunakan sebagai tempat barang-barang lama, satu kamar kosong lain adalah kamar ipar yang tinggal di Pekanbaru, lalu ada kamar Saksi DA dan suaminya, kamar Saksi dan Terdakwa, serta satu kamar anak-anak;

Halaman 83 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menidurkan anak-anak, Terdakwa sempat ikut tertidur, kemudian terbangun pukul 12 (dua belas) malam dan pindah kamar, saat itu Saksi baru tidur pukul 01.30 WIB, namun terbangun pukul 03.00 WIB karena Anak Saksi AN memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun dan pergi keluar mengantarkan Anak Saksi AN kembali ke kamarnya dan menemani tidur, Saksi saat itu sudah tidak tidur lagi dan mencek ke kamar anak beberapa kali, dan saat akan sholat Subuh Terdakwa kembali ke kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menonton TV bersama anak setelah sholat Subuh, biasanya menonton balap Moto GP, ada Saksi NW juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rijalul Abrar, Sp.OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk standar pemeriksaan kehamilan di Rumah Sakit Umum Daerah setelah melalui alur administrasi, ibu hamil akan di bawa ke poliklinik untuk diperiksa, dibawa ke ruang USG setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian terhadap pasien dilakukan anamesa secara dasar mengenai kondisi pasien saat itu, saat di USG diperiksa kondisi janin yang berada di dalam kandungan, yang kemudian dijelaskan kepada pasien bagaimana kondisi yang ditemukan terkait kehamilannya sambil melakukan edukasi kepada ibu hamil tersebut;
- Bahwa pemeriksaan pada bagian dalam vagina tergantung pada adanya indikasi, pada pasien dengan kehamilan yang mengeluhkan adanya tanda-tanda melahirkan, maka akan dilakukan pemeriksaan vagina toucher, yang diperiksa antara lain berapa luas vagina, bagaimana pembukaan jalan lahir apakah ada masalah atau tidak;
- Bahwa saat ini pada setiap Puskesmas dijalankan program triple eliminasi yang diwajibkan kepada ibu-ibu hamil yang melakukan konsultasi kehamilan di Puskesmas, tujuannya untuk mengeliminir resiko-resiko penyakit infeksi yang ada pada pasien terutama ibu hamil, karena dengan adanya infeksi tersebut akan berdampak pada penularan terhadap bayi yang dikandungnya;
- Bahwa pemeriksaan Triple Eliminasi meliputi pemeriksaan terhadap penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari ibu hamil kepada bayinya.

Halaman 84 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program ini sudah berjalan cukup lama sejak Ahli menjadi dokter sudah dilaksanakan;

- Bahwa pemeriksaan triple eliminasi dilakukan dengan cara rapid test, jika ditemukan pasien dideteksi menderita sifilis maka akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, namun jika hasil rapid test negative, maka terhadap ibu hamil hanya akan dilakukan pemeriksaan standar yang rutin terhadap ibu hamil;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertulis bahwa kehamilan mengalami kematian janin, sementara dari hasil pemeriksaan laboratorium ditulis preparat apusan gram menunjukkan bakteri vaginal flora normal yang artinya pasien tidak menderita infeksi pada vagina;
- Bahwa perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa ada pada organ seks sekunder yang menandai masa pubertas yang pada anak di bawah umur yang belum memasuki usia pubertas memiliki ukuran yang berbeda dengan yang telah memasuki usia pubertas, namun usia pubertas pada anak-anak cukup bervariasi, rata-rata di atas usia 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) tahun, meskipun bisa saja berusia 10 (sepuluh) tahun namun organ seks sekunder sudah tumbuh;
- Bahwa secara keilmuan Ahli tidak bisa menilai apakah bentuk robekan pada selaput dara ada pengaruh jika dilakukan secara paksa atau tidak, namun dilihat melalui tanda-tanda apakah terdapat penetrasi yang menyebabkan robekan pada selaput dara;
- Bahwa setiap penetrasi benda tumpul ke dalam vagina akan menimbulkan luka robek yang berbeda pada selaput dara, baik dari segi usia maupun dari bentuk atau karakteristik selaput daranya, karena pada wanita karakteristik selaput dara berbeda-beda, pada anak-anak selaput dara akan lebih kaku dibandingkan orang dewasa yang siap melakukan reproduksi, sehingga elastisitasnya juga akan berbeda. Jika penetrasi benda tumpul yang dilakukan dengan intensitas yang sama antara anak dibawah umur dengan orang dewasa, dampak yang ditimbulkan kepada anak tentu lebih besar kerusakannya, selain itu banyaknya jumlah penetrasi yang dilakukan pada organ genital bisa menimbulkan variasi pada robekan selaput dara;
- Bahwa setiap perempuan memiliki elastisitas dan bentuk selaput dara yang berbeda-beda, kadang dengan garukan bisa saja terjadi pendarahan atau lecet itupun dengan catatan garukan tersebut dilakukan sampai ke dalam, karena selaput dara tersebut tidak terletak di dasar atau di luar

Halaman 85 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina, tetapi arah ke dalam, namun kecil kemungkinan selaput dara akan robek, dan perlu diperiksa seberapa dalam garukan tersebut dilakukan;

- Bahwa penyakit gonore ditularkan melalui hubungan seksual, seseorang yang menderita gonore akan menularkan pada orang lain yang melakukan hubungan seksual dengannya. Jika memang ada bakteri dan proses penularan telah terjadi, pada masing-masing orang imunitasnya berbeda-beda dan respon terhadap penyakit juga berbeda, kalau dilakukan pemeriksaan pada setiap orang keluhannya akan berbeda-beda, ada yang mungkin merasa baik-baik saja atau ada yang sebaliknya;
- Bahwa penyebab keguguran paling sering karena kelainan kromosom sehingga kondisi janin tidak bagus, kondisi ibu yang tidak sehat dan juga karena infeksi, selain itu karena kondisi fisik ibu hamil yang lemah dan imun tubuh yang turun serta lebih berisiko terkena infeksi bisa menimbulkan stress pada ibu hamil dan stress yang berlanjut akan menyebabkan kondisi tubuh semakin menurun akan beresiko terjadinya keguguran;
- Bahwa untuk penyakit sifilis diperiksa melalui sampel darah dengan cara rapid test, untuk penyakit gonore diperiksa dengan melakukan swap pada cairan alat kelamin;
- Bahwa Ahli sudah pernah mengeluarkan visum sebelumnya terkait kekerasan seksual, namun untuk perkara ini Ahli tidak pernah dimintai untuk melakukan observasi;
- Bahwa pada pemeriksaan untuk visum biasanya hanya terkait pada apa yang ditemukan pada saat pemeriksaan itu saja, yaitu terkait kondisi fisik pasien secara keseluruhan, kondisi organ genetalia apakah ada tanda-tanda kekerasan, jika kemudian ada keluhan yang lain yang menyertai bisa saja dilakukan pemeriksaan, tetapi sampai saat ini Ahli belum pernah melakukan pemeriksaan lanjutan terkait keluhan lain yang disampaikan oleh pasien;
- Bahwa pada pemeriksaan terkait kekerasan seksual biasanya karena ada kekerasan pada benda tumpul, tidak harus ada kondisi lain yang menyertai seperti penyakit kelamin;
- Bahwa penyakit menular seksual seperti sifilis atau gonore bisa sembuh dengan pemberian antibiotik;
- Bahwa pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil, sesuai program yang ditetapkan oleh pemerintah hanya dilakukan pemeriksaan untuk penyakit

Halaman 86 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIV, Sifilis dan Hepatitis B, yang berarti terhadap ibu hamil tidak dilakukan pemeriksaan terkait penyakit gonore;
- Bahwa penularan terbanyak penyakit gonore melalui hubungan seksual, selain itu dari ibu yang menderita penyakit tersebut ke janin yang dikandungnya;
 - Bahwa kekebalan imun masing-masing orang akan mempengaruhi berat atau ringannya gejala yang diderita saat tertular penyakit tersebut;
 - Bahwa Ahli menjadi spesialis di bidang obstetrik dan ginekologi (Obgyn) sejak tahun 2021;
 - Bahwa program triple eliminasi adalah program yang dilakukan di Puskesmas, jika pemeriksaan ibu hamil dilakukan di rumah sakit biasanya tidak dilakukan kecuali akan dilakukan tindakan kepada pasien seperti operasi atau melahirkan secara normal;
 - Bahwa tujuan awalnya adalah untuk screening untuk mengetahui apakah ibu hamil memiliki penyakit yang berpotensi menulari janin, dan melindungi tenaga medis yang menolong jika ternyata pasien menderita penyakit menular tersebut;
 - Bahwa terhadap ibu hamil yang menderita penyakit menular seksual akan dilakukan konsultasi kepada spesialis penyakit dalam atau spesialis kulit dan kelamin;
 - Bahwa penyakit gonore tidak termasuk kedalam pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil, karena sesuai program yang ditetapkan oleh pemerintah hanya dilakukan pemeriksaan untuk penyakit HIV, Sifilis dan Hepatitis B;
 - Bahwa penyakit gonore bisa ditularkan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya;
 - Bahwa jika ibu hamil menderita penyakit menular seksual dan tidak diobati kemungkinan yang terjadi pada bayi akan menderita penyakit kelainan imunitas, untuk pasien yang menderita salah satu dari tiga penyakit tersebut kemungkinan kecil terjadi keguguran, kebanyakan pasien Ahli yang menderita infeksi penyakit tersebut dapat bertahan selama 9 (Sembilan) bulan kehamilan dan melahirkan;
 - Bahwa yang berwenang membuat visum et repertum adalah ahli forensik jika di rumah sakit bersangkutan memiliki ahli forensik, jika tidak ada, misalkan untuk kasus pelecehan untuk pemeriksaan genetalia bisa dilakukan oleh spesialis obgyn, sementara visum yang lain tidak bisa

Halaman 87 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan. Pada dasarnya semua dokter termasuk dokter umum bisa melakukan visum, karena masuk dalam kurikulum;

- Bahwa apabila pada saat dilakukan pemeriksaan visum pada pasien ditemukan penyakit yang lain, maka dilakukan konsultasi pada spesialis lain sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pasien, jika pada rumah sakit ada spesialis tersebut, maka akan langsung dilakukan konsultasi, namun sampai saat ini Ahli belum pernah menemukan kondisi seperti itu;
- Bahwa apabila saat pemeriksaan dilakukan ditemukan kondisi pasien terinfeksi penyakit menular seksual akan dilakukan konsultasi pada spesialis kulit dan kelamin;
- Bahwa Anemnesa adalah fase awal pemeriksaan yang berupa analisa dari keluhan-keluhan pasien, kemudian dikaji keluhan tersebut dengan penyakit yang dicurigai diderita pasien tersebut, setelah dilakukan anemnesa dilakukan pemeriksaan fisik, jika untuk ibu hamil dilakukan USG, untuk kemudian dilakukan penegakan diagnosa;
- Bahwa yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan visum et repertum merupakan hasil pemeriksaan fisik pasien, jika pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kondisi lain terkait pasien tersebut, kondisi tersebut akan tetap dituangkan dalam laporan visum, misalkan saat pemeriksaan ditemukan kondisi korban sedang hamil, maka kondisi tersebut dituliskan didalam visum;
- Bahwa spesialis Obgyn melakukan penilaian terhadap organ reproduksi pada perempuan pada bentuk fisik organ reproduksi seperti apakah ada kelainan pada organ reproduksi baik karena bawaan atau penyakit, dan melakukan penilaian secara obsetrik, sedangkan pada spesialis kulit dan kelamin mengenai infeksi atau penyakit pada kelamin baik karena virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit menular seksual ataupun tidak, perbedaan antara spesialis tersebut yaitu pada penatalaksanaan;
- Bahwa penegakan diagnosa terhadap penyakit menular seksual tersebut bisa dilakukan oleh dokter umum juga, tapi untuk memastikan apakah benar penyakit tersebut adalah penyakit menular seksual harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, namun untuk standar pelayanan medis tetap dilakukan oleh spesialis kulit dan kelamin;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Print Out foto USG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Sakit atas nama pasien EK Kurnia tanggal 26 November 2022;
3. Surat Keterangan Sakit atas nama pasien EK Kurnia tanggal 11 Agustus 2023;
4. Fotokopi dari hasil scan Ringkasan Pulang (Discharge Summary) RSUD Pasaman Barat atas nama EK Kurnia ;
5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Medis Prodia atas nama pasien EK Kurnia No. Lab 2306050030 tanggal 5 Juni 2023 yang diotorisasi oleh Yulita, dengan hasil pemeriksaan Preparat Apusan Gram menunjukkan bakteri vaginal flora normal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/027/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 atas nama Budi Satria dan EK Kurnia;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) CD-R merek Yoshimitsu, yang didalamnya terdapat 4 (empat) file, yaitu:

1. File MP4 dengan nama 121, dengan waktu 27 (dua puluh tujuh detik);
2. File MP4 dengan nama 123, dengan waktu 59 (lima puluh sembilan detik);
3. ACC File dengan nama WhatsApp Audio 2023-07-01 at 21.04.09, dengan waktu 00:21:17 (dua puluh satu menit tujuh belas detik);
4. File MP4 dengan nama WhatsApp Video 2023-07-01 at 21.04.23, dengan waktu 00:01.11 (satu menit sebelas detik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
3. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
6. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RH menikah sekira tahun 2010 dan dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi RH tersebut telah lahir 3 (tiga) orang Anak yakni Akan Saksi IB, Anak Korban dan Anak saksi AN;
- Bahwa Terdakwa bercerai secara resmi dengan Saksi RH pada 12 September 2021 namun sejak tahun 2020 sudah berpisah rumah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi EK pada tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 89 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022, Terdakwa bersama dengan Saksi EK berangkat dari Pasaman Barat menuju rumah Terdakwa di Kabupaten Agam untuk menjemput Anak Saksi IB. Kemudian sebelum pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi EK dan Anak Saksi IB menjemput anak korban dan anak saksi AN ke rumah Saksi RH di Kabupaten Agam, untuk membeli baju lebaran ke Kota Padang;
- Bahwa setelah selesai membeli baju di Kota Padang, Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi AN ke rumah terdakwa di Kabupaten Agam;
- Bahwa sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 Anak Korban dan Anak Saksi AN tinggal di rumah terdakwa di Kabupaten Agam;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2022 Saksi NW ditelpon oleh Saksi RZ dan Saksi RH supaya mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi kembali ke Kabupaten Agam, dan pada saat itu Anak-anak tidak mau pulang;
- Bahwa Anak Saksi IB pulang lebih dulu ke rumah Saksi RH di Kabupaten Agam;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EK mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi AN kembali ke rumah Saksi RH di Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi RH, Saksi RZ, Saksi RN dan Saksi Rendika Rahmadi bahwa mereka disuruh melihat Terdakwa dan Istri barunya berhubungan badan;
- Bahwa Saksi RH membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 dilakukan visum terhadap Anak Korban dan berdasarkan Visum et Repertum No. 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terhadap seorang atas nama Anak Korban, diperoleh hasil:
 - Pemeriksaan genetalia:
 - a. Pada bagian luar : Pada bibir kemaluan arah jam Sembilan hingga jam dua belas tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan.
 - b. Pada selaput dara : Ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga sesuai arah jarum jam.
 - c. Bagian dalam : Tidak diperiksa.

Halaman 90 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan swap vagina dengan hasil : Ditemukan kuman diplokokus gram negative ekstraseluler (infeksi menular seksual);
- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Drs. FAUZIR Anak korban lahir di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011 sehingga pada saat kejadian anak masih berumur 10 tahun dan 5 bulan;
- Bahwa keluhan keputihan sudah dialami Anak Korban sejak Anak Korban masih TK. Dan Anak Korban sudah pernah dibawa berobat ke dokter kulit dan kelamin dan pada saat itu dokter mengatakan tidak ada penyakit;
- Bahwa Anak Korban menamai kelamin Anak Korban 'Nona';
- Bahwa terhadap Anak Korban dan Anak Saksi telah dilakukan pendampingan dan dibuatkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama Anak Korban panggilan Anak Korban dan Anak Saksi AN pada tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Rusmen, S.Psi, M.H dan Mery, S.ST sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Padang;
- Bahwa terhadap Anak Korban dan Anak Saksi telah dilakukan pemeriksaan Psikologis sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atas nama Anak Korban panggilan Anak Korban dan Anak Saksi AN pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Psikolog pemeriksa Nenry Andriani, M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

Halaman 91 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama BUDI SATRIA ALIAS BUDI sebagai Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15a Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu keadaan dimana si korban tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan dimaksud akibat adanya paksaan yang sangat berlebihan sifatnya dalam hal mana tidak ada kesempatan bagi si korban menghindarkan diri atau dapat juga diartikan bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu



sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang (anak) yang berpikiran normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang (anak) untuk meyakinkan orang (anak) melakukan suatu perbuatan tertentu sehingga orang (anak) yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur di atas bersifat alternatif, maka untuk terpenuhinya unsur ini cukup apabila salah satu sub unsur saja yang terbukti tanpa perlu membuktikan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk tersebut harus ditujukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan Komentar-komentarnya, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam unsur ini harus ditujukan terhadap anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Anak Korban dalam perkara ini termasuk kategori anak menurut undang-undang tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Anak, Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sebelum pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi EK dan Anak Saksi IB menjemput dan mengajak anak korban dan anak saksi AN di rumah Saksi RH di Kabupaten Agam untuk membeli baju lebaran ke Kota Padang. Kemudian setelah selesai membeli baju di Kota Padang, Terdakwa membawa Anak Korban dan Anak Saksi AN ke rumah terdakwa di Kabupaten Agam. Sejak tanggal 1 April 2022 tersebut, Anak Korban dan Anak Saksi AN tinggal di rumah terdakwa di Kabupaten Agam. Dan baru pada tanggal 10 April 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi EK mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi AN kembali ke rumah Saksi RH di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut, Anak Korban memberikan keterangan bahwa pada pagi hari tanggal 2 April 2022 Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban, dan sejak tanggal 2 April 2022 sampai tanggal 10 April 2022 Terdakwa sering memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban. Selain itu Anak korban juga menerangkan bahwa Terdakwa juga ada memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan ketika Terdakwa memasukkan jari dan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan "Ayah kata Nenek jari dan kemaluan tu ndak boleh dimasukkan ke dalam nona Anak Korban" lalu dijawab oleh Terdakwa "Kalau ayah surang ndak baa do (Kalau ayah sendiri tidak apa-apa). Kemudian Anak korban menerangkan pula kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sejak Anak Korban masih sekolah di taman kanak-kanak (TK). Dan pernah juga ketika di rumah Kabupaten Agam tersebut, Terdakwa mengambil tangan Anak Korban dan diletakkan di kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menyuruh Anak Korban berada di dalam kamar untuk melihat Terdakwa dan istrinya berhubungan badan;

Menimbang, bahwa apabila *tempus* yang diduga sebagai waktu terjadinya perbuatan sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000/K-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Lubuk Basung pada tanggal 09 November 2011, maka dapat diketahui bahwa pada bulan April 2022 tersebut Anak Korban masih berusia kurang dari 11 tahun (10 tahun 4 bulan). Dan apabila fakta tersebut dikaitkan dengan

Halaman 94 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak menurut Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa di persidangan, dengan tidak mengesampingkan kewajiban Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melalui alat bukti tersebutlah Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai keberadaan suatu perbuatan pidana dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan batasan minimal jumlah alat bukti dan persesuaian antar alat bukti mengenai peristiwa, keadaan dan kejadian tertentu, sehingga sistem pembuktian tersebut adalah berdasarkan minimum alat bukti ditambah keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim mengenai adanya suatu perbuatan pidana dan Terdakwalah yang melakukannya. Mengenai keyakinan tersebut dapat diperoleh dari penilaian hakim terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki diskresi dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, selanjutnya setelah melakukan penilaian dapat memutuskan akan menggunakan atau justru mengesampingkan alat bukti tersebut, yang tentunya dengan alasan dan pertimbangan yang objektif, arif dan bijaksana terhadap penggunaan atau pengesampingan alat bukti tersebut (vide D.Y. Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013, Hal. 89-90). Oleh karena pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Saksi adalah bersifat bebas (vrij



bewijskracht), maka Majelis Hakim dengan diskresi yang ada padanya bebas menilai keterangan Saksi tersebut, dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya berbunyi: “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan seseorang di persidangan mengenai suatu peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami dengan menjelaskan alasan dari pengetahuannya, selanjutnya keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Anak Korban di atas, Saksi RH di persidangan menerangkan bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui pada tanggal 10 April 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, ketika Anak Korban dan Anak Saksi AN pulang dari rumah Terdakwa. Ketika itu Anak Saksi AN berkata kepada Saksi “AN tau warna mimik Bunda”, Saksi jawab “Apa, Nak? AN mau mimik susu?”, “Ndak, mimik Bunda warna coklat, kan” katanya, karena Anak Saksi AN cadel jadi Saksi tidak mengerti apa maksudnya, kemudian Anak Saksi AN mengatakan “Mimik meong ini warna pink, mimik bunda warna coklat kan”, saat itu Saksi heran mengapa Anak Saksi AN berbicara seperti itu, lalu Saksi tanya “Kok AN bisa tau mimik bunda warna coklat?” “Liat mimik ibu (Isteri Terdakwa)” katanya. Saat itu Anak Korban mengatakan “AN jangan kasi tau Bunda, nanti Ayah marah”, lalu Anak Saksi AN mengatakan “Tapi ini rahasia Bunda, jangan dikasi tau Ayah nanti Ayah marah sama uni dan AN”, kemudian Saksi tanya “jadi bagaimana ceritanya AN?” baru kemudian Anak Saksi AN bercerita, “Ayah membuka baju ibu, nampak mimik ibu”, saat itu Saksi sudah tidak sanggup mendengarkan, besoknya baru Saksi RH bertanya lagi kepada Anak Saksi AN bagaimana Anak Saksi bisa melihat,



lalu Anak Saksi AN cerita "AN disuruh ke kamar sama Ayah, di kamar itu ada makanan, sedang makan, ternyata di belakang ibu dan ayah sedang ciuman, buka baju". Dan selain keterangan tersebut, Saksi RH juga bercerita bahwa Anak Saksi AN melihat jari Terdakwa masuk sepergelangan tangan ke celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah mendengar cerita Anak Saksi AN tersebut, Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa cerita yang diperoleh dari Anak Saksi AN dan Anak Korban tersebut kemudian diceritakan kembali oleh Saksi RH kepada Saksi RZ, Saksi RN, Saksi RW dan Saksi RR. Hal mana sesuai dengan keterangan Saksi RZ yang menerangkan bahwa ia mengetahui cerita tersebut dari Saksi RH beberapa hari setelah anak-anak pulang, demikian pula Saksi RN, Saksi RW dan Saksi RR juga menerangkan baru mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Saksi RH;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang berdasarkan pengetahuan dari orang lain (*testimonium de auditu*) sejatinya bukanlah keterangan Saksi, tidak bernilai pembuktian dan tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, tetapi apabila keterangan tersebut diberikan oleh Saksi-saksi yang tidak secara langsung melihat, mendengar atau mengalami kejadian tersebut, sepanjang dapat menjelaskan sesuatu fakta yang berhubungan langsung dengan suatu perbuatan, seperti berada di waktu atau tempat kejadian, melihat Terdakwa atau Anak Korban sesaat setelah kejadian, maka keterangan tersebut dapat menjadi suatu fakta yang menguatkan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di antara Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di antaranya Saksi RH, Saksi RN, Saksi RZ, Saksi RW dan Saksi RR, ternyata tidak ada yang melihat, mendengar atau memperoleh pengalaman pribadi terkait peristiwa antara Terdakwa dengan Anak korban, selain itu seluruh Saksi-saksi tersebut pada saat kejadian, tidak berada di tempat kejadian dan tidak pula bertemu Terdakwa atau Anak Korban secara seketika segera setelah kejadian tersebut, melainkan pada suatu rentang waktu tertentu, yaitu ketika Anak Korban dan Anak Saksi AN berada di rumah, bahkan Saksi RW juga tidak melihat Anak Korban setelah kejadian tersebut. Pengetahuan yang diperoleh oleh Saksi RH adalah pengetahuan berdasarkan cerita Anak Korban, sedangkan Saksi lainnya ada yang memperoleh cerita langsung dari Anak Korban dan ada pula yang memperoleh "cerita berantai"



(*chain stories*) dari Saksi RH, sehingga tidak ada satupun yang dapat menguatkan keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, meskipun Saksi RZ menerangkan ada mengkonfirmasi kembali informasi tersebut kepada Anak Korban, dan Saksi RR juga menerangkan pada tanggal 31 Mei 2022, mendengar Anak Korban dan Anak Saksi menceritakan kembali kejadian tersebut di hadapan Saksi RH, Saksi RZ, dan Saksi RN, Majelis tetap berkesimpulan kalau keterangan seluruh Saksi Penuntut Umum tersebut sejatinya bukan merupakan keterangan saksi yang murni, melainkan merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), dan tentunya tidak sesuai dengan definisi keterangan Saksi sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa adapun keterangan di persidangan yang memiliki kesesuaian dengan keterangan Anak Korban tersebut adalah Keterangan Anak Saksi AN yang dalam keterangannya menyatakan pernah sekali waktu pada siang hari setelah Anak Saksi AN bermain playstation, pada hari dan tanggal yang Anak Saksi AN sudah tidak ingat lagi di rumah di Kabupaten Agam, melihat Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur di kamar Terdakwa di lantai 2, saat itu Anak Saksi AN berada di dalam kamar tersebut, tepatnya di dekat pintu, selanjutnya karena malu Anak Saksi AN segera lari keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat persesuaian di antara keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN tersebut di atas, namun baik Anak Korban maupun Anak Saksi di persidangan menerangkan waktu kejadian (*tempus*) yang berbeda satu sama lain, diantaranya Anak Korban menerangkan kejadian pada pagi hari, sedangkan Anak Saksi AN menerangkan kejadian pada siang hari. Meskipun Anak Korban dan Anak Saksi AN memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai catatan waktu atau jam dalam kehidupan sehari-hari, namun konfirmasi mengenai waktu tersebut bisa diperoleh melalui waktu kegiatan seperti waktu makan pagi, makan siang dan aktivitas sehari-hari lainnya, sehingga hal tersebut bukanlah alasan untuk menyatakan Anak-anak tidak dapat menjelaskan masalah waktu kejadian;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menerangkan pada waktu kejadian posisi tidur Anak Korban yaitu pada kamar istri Terdakwa (Saksi EK) bersama dengan Terdakwa, istri Terdakwa dan Anak Saksi AN, sedangkan Anak Saksi IB telah berada di rumah ibu Anak Korban di Lubuk Basung. Di sisi lain, Anak Saksi AN menerangkan posisi tidur Anak Korban adalah bersama



dengan istri Terdakwa (Saksi EK), sedangkan Anak Saksi AN terkadang bersama dengan Terdakwa atau bersama dengan istri Terdakwa, bahkan ada keterangan Anak Saksi AN yang menyatakan setelah dari Padang dan menginap di rumah Terdakwa di Kabupaten Agam Maninjau, Anak Saksi AN tidur dengan Terdakwa dan Anak Korban tidur dengan istri Terdakwa, yang berada di lantai atas dengan posisi kamar masing-masing berbeda. Anak Saksi AN juga menjelaskan sempat bermain Playstation sebelum melihat kejadian dan biasanya Anak Saksi AN bermain Playstation bersama Anak Saksi IB;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan antara keterangan Anak Korban dengan Anak Saksi AN mengenai waktu kejadian tersebut, maka timbul pertanyaan mengenai apakah kejadian yang dimaksudkan Anak Saksi AN tersebut sama dengan yang dimaksudkan oleh Anak Korban, sebab keduanya menunjuk pada waktu (*time*) dan urutan (*sequence*) yang berbeda. Di sisi lain, terdapat pula perbedaan antara keterangan Anak Korban dengan Anak Saksi AN mengenai posisi kamar sebagai tempat kejadian, yang menimbulkan banyak kemungkinan, di antaranya kemungkinan kalau Anak Korban tidur berempatan dengan Saksi EK, Terdakwa dan Anak Saksi AN, atau tidur dengan Saksi EK saja atau tidur dengan Anak Saksi AN saja atau bahkan dengan Terdakwa saja. Munculnya kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan sendirinya menciptakan banyak versi (*multi version*) mengenai kondisi tempat kejadian, yaitu kenyataan-kenyataan yang muncul berdasarkan persepsi pihak yang mengalami atau memberikan informasi;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menerangkan kalau Anak Saksi IB sudah berada di Lubuk Basung pada saat menceritakan mengenai posisi tidur dan siapa yang tidur bersama Anak Korban. Dengan keterangan yang demikian, kembali muncul berbagai interpretasi mengenai: apakah Anak Saksi IB pulang setelah pergi dari membeli baju raya di Padang? atau apakah Anak Saksi IB masih berada di rumah tersebut sampai waktu tertentu dan pulang ke rumah mendahului waktu kepulangan Anak Korban dan Anak Saksi AN? Apabila Anak Saksi IB pulang setelah membeli baju raya, maka keterangan tersebut patut dipertanyakan karena Anak Saksi AN sendiri menerangkan masih bermain Play Station dengan Anak Saksi IB pada siang hari sebelum melihat kejadian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dari Anak Saksi AN tersebut juga berbeda dengan saksi-saksi lainnya yang mana Anak Saksi AN menerangkan kadang tidur dengan Terdakwa dan terkadang dengan istri Terdakwa, sementara Anak Korban tidur dengan istri Terdakwa setiap hari. Namun dari



saksi-saksi yang tinggal di rumah tersebut yakni Saksi DA, Saksi NW, Saksi VT, dan Saksi EK diperoleh keterangan bahwa anak-anak tersebut ketika berada di rumah Kabupaten Agam diberikan kamar khusus (di dalam sebuah kamar untuk seluruh anak) yang berbeda dengan kamar Terdakwa dan Istrinya, yaitu kamar khusus untuk Anak Saksi IB, Anak Korban dan Anak AN;

Menimbang, bahwa selain itu, Anak Saksi AN di persidangan menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa dan istrinya membuka baju di dalam kamar atau melihat payudara istri Terdakwa sebagaimana pernah didengar oleh Saksi RH, Saksi RZ dan Saksi RR dari Anak Saksi AN;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan Ari Muliadi selaku penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan verbal terhadap Anak Saksi AN pada tahap penyidikan. Dalam keterangannya, saksi verbalisan Ari Muliadi menerangkan bahwa pada pemeriksaan di kepolisian pada tanggal 28 Juni 2022, 13 Desember 2022 dan pada tanggal 5 Januari 2023, Anak Saksi AN memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2022, Anak Saksi AN melihat perbuatan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban, namun karena merasa malu, akhirnya Anak Saksi AN pergi ke luar. Selanjutnya ketika siang hari Anak Saksi AN bertemu dengan ibu tiri (istri kedua Terdakwa) yang bernama Saksi EK dan kemudian Saksi EK mengambil tangan Anak Saksi AN dan ditaruh di payudaranya. Selanjutnya Saksi verbalisan Ari Muliadi menyatakan bahwa keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi AN tersebut dapat dipercaya dan untuk memperoleh keyakinan tersebut penyidik juga mengacu kepada hasil pemeriksaan psikologi Anak Saksi AN yang mengatakan bahwa keterangan Anak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan psikolog yang memeriksa kedua orang anak tersebut yakni Ahli Neny Andriani, M. Psi, Psikolog di persidangan, keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan Anak Saksi AN merupakan hal yang sebenarnya mereka alami dan bukan merupakan sebuah karangan belaka maupun disebabkan arahan oleh orang lain, dan bukan merupakan keterangan hasil sugesti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atas nama AN pada tanggal 14 Juli 2022 oleh Psikolog pemeriksa Neny Andriani, M.Psi, Psikolog, diketahui bahwa Anak Saksi AN pada saat pemeriksaan tersebut hanya menerangkan bahwa ia



melihat Ayah kandungnya dan Ibu tirinya berciuman, kemudian melihat ayahnya menghisap puting payudara Ibu tirinya, pernah juga melihat Ibu tirinya berpakaian yang terbuka pada bagian bahunya, dan kemudian Ibu tirinya membuka pakaiannya bagian atas dan menyuruh AN untuk memegang payudara dan putingnya, dan meminta meremas-remasnya. Dari hasil pemeriksaan psikologi forensik Anak Saksi AN tersebut, Majelis Hakim juga menemukan perbedaan keterangan dimana Anak Saksi AN pada saat pemeriksaan tersebut tidak menerangkan bahwa Anak Saksi pernah melihat kejadian Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa, Dan hal tersebut juga diterangkan Ahli Neny Andriani, M.Psi, Psikolog pada saat memberikan keterangan sebagai Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, Ahli Neny Andriani, M.Psi, Psikolog menerangkan bahwa pada dasarnya Anak Saksi AN menceritakan hal-hal yang sama, namun bisa saja terjadi pada suatu waktu ada cerita yang tidak diceritakan dan di waktu lain bisa diingat kembali, sebab bisa saja terjadi *false memory*, ketika kita menerima sebuah informasi yang kemudian akan menjadi memori, selanjutnya tergantung bagaimana proses *recalling*-nya. *False memory* biasanya terjadi karena adanya tekanan atau distraksi, sehingga informasi yang disampaikan saat itu bisa berbeda, namun ketika memori direcall kembali dengan cara yang tepat dan diberi waktu dan kondisi yang nyaman bagi individu, maka bisa ditarik kembali informasi yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya *false memory* bisa saja terjadi pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak tersebut, hal itu bisa terjadi apabila sudah terlalu banyak pemeriksaan dilakukan, namun pada saat pemeriksaan kondisi dibuat senyaman mungkin jika ada informasi yang ingin disampaikan oleh anak-anak;

Menimbang, bahwa Ahli Neny Andriani, M.Psi, Psikolog menerangkan sebelum dilakukan wawancara terhadap Anak Korban dan Anak Saksi AN, dilakukan tes terhadap keduanya secara bersamaan namun dengan meja yang berjauhan, juga diberikan gambar-gambar dan permainan jadi mereka dibiarkan bermain bersama, namun ketika wawancara dimulai kedua anak tersebut dipisah, dan ketika Anak Saksi AN diperiksa yang berada di dalam ruangan hanya Ahli berdua dengan Anak Saksi AN. Anak Saksi AN kooperatif, awalnya malu-malu, lalu Anak Saksi AN diajak makan dan bermain, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan. Dengan memperhatikan kondisi pemeriksaan Anak Saksi AN tersebut dapat dilihat bahwa psikolog pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan telah mengupayakan kondisi yang senyaman mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat me-recall memori Anak Saksi AN. Namun setelah dikondisikan demikian, keterangan yang didapat dari Anak Saksi AN tetap seperti apa yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut;

Menimbang, bahwa terkait laporan sosial anak sebagai korban atas nama AN yang dibuat oleh Rusmen, S.Psi, M.H. dan Mery, S.ST. sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Padang tanggal 11 Juli 2022, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa klien adalah anak yang berasal dari keluarga mampu, ayah dan ibunya sudah berpisah dan adanya pembagian dalam pengasuhan anak, ketika klien dan kakaknya berada bersama ayahnya klien mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh ibu sambungannya dan juga melihat ayahnya melakukan perbuatan pencabulan terhadap kakaknya. Ibu klien sangat tidak menyangka hal demikian bisa terjadi sehingga ibu klien melapor ke pihak kepolisian agar kasusnya diproses, oleh karena pada bagian akhir laporan sosial tersebut disebutkan bahwa laporan sosial ini dibuat dan didapatkan langsung dari klien dan keluarga klien, sehingga dengan demikian Majelis tidak dapat memperoleh kepastian apakah keterangan dalam laporan tersebut murni diperoleh dari keterangan Anak Saksi AN atau dari keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat Anak Saksi AN diminta untuk bercerita secara bebas tentang apa yang terjadi, keterangan Anak Saksi AN hanya terfokus pada kejadian Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban dan tidak ada menerangkan mengenai kegiatan Terdakwa dan istrinya membuka baju di dalam kamar atau melihat payudara istri Terdakwa. Kemudian ketika ditanya berkali-kali dengan pertanyaan yang bersifat tertutup mengenai apakah ia pernah melihat Terdakwa dan istrinya membuka baju di dalam kamar atau melihat payudara istri Terdakwa, Anak Saksi AN dengan tegas menjawab tidak pernah melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Anak Saksi di persidangan, Anak Saksi AN meminta agar ketika ia memberikan keterangan, Terdakwa tidak berada dalam ruang sidang. Setelah Anak Saksi AN selesai memberikan keterangan dan keterangan tersebut diceritakan kembali kepada Terdakwa, Terdakwa membantah semua keterangan yang menyatakan Terdakwa memasukkan tangan ke celana Anak Korban. Selanjutnya, setelah Majelis menanyakan berkali-kali kepada Anak Saksi AN apakah ia tetap pada keterangannya, Anak Saksi hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi AN yang berbeda-beda dan saling bertentangan serta sikap diam Anak Saksi AN ketika

Halaman 102 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dikonfirmasi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat pula keterangan Saksi RH tentang dialog antara Anak Korban dengan Anak Saksi AN sehubungan dengan suatu “rahasia” yang bersumber dari cerita Anak Korban. Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan keterangan tersebut di atas dan hubungan interpersonal antara Anak Korban dengan Anak Saksi AN tersebut, yang berdasarkan keterangan Saksi RH, Terdakwa, dan Saksi DA kompak satu sama lain dan selalu melakukan kegiatan secara bersama-sama, maka Majelis berpendapat keterangan Anak Saksi AN sehubungan dengan kejadian tersebut masih menciptakan beberapa spekulasi mengenai apakah Anak Saksi AN betul-betul menyaksikan perbuatan tersebut atau hanya memperoleh cerita dari Anak Korban atau justru memperoleh pengaruh dari pihak lain dalam ceritanya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Anak Saksi AN mengenai perbuatan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Korban tersebut hanyalah pernyataan normatif tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai cara, pergerakan dan hal-hal lain yang lebih teknis. Memang hal demikian wajar karena Anak dalam usia demikian masih memiliki kondisi mental yang belum matang dan pengetahuan yang terbatas mengenai suatu hal tertentu. Namun dengan mengutip pendapat Ahli Psikologi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, seharusnya memori di masa lalu dapat di-*recall* dan Anak Saksi AN bisa menjelaskan hal yang dilihatnya sendiri, yang itupun kalau memang Anak Saksi AN betul-betul melihatnya. Sebab, kembali pada prinsip saksi dalam memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP di atas, seorang Saksi bukan hanya melihat, mendengar atau mengalami, tetapi juga harus bisa menjelaskan alasan dari pengetahuan berdasarkan penglihatan, pendengaran dalam pengalaman tersebut, yang dalam hal ini berarti Anak Saksi AN harus menjelaskan lebih dari sekedar melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi AN yang berbeda-beda dalam beberapa pemeriksaan, sekalipun benar telah terjadi *false memory* dalam keterangan Anak Saksi AN tersebut, namun penilaian terhadap fenomena tersebut haruslah objektif sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan, sehingga tidak terkesan menggiring Anak Saksi AN untuk memberikan suatu keterangan tertentu, diantaranya peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang apabila bukan keterangan mengenai peristiwa

Halaman 103 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



tersebut maka menjadi *false memory*, tetapi kalau keterangan mencakup peristiwa tertentu maka bukan merupakan *false memory*. Dengan demikian penilaian tersebut bukanlah penilaian menurut selera pribadi (*based on own favour*). Sesuai fakta persidangan di atas, Anak Saksi AN hanya lupa mengenai posisi orang yang tidur di dalam kamar dan mengubah keterangan kalau dalam suatu waktu pernah ada kondisi dimana posisi orang-orang yang tidur dalam kamar tidak seperti biasanya, sehingga tidak ada keterangan lupa mengenai suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, penilaian kalau ada cerita berhubungan dengan peristiwa tertentu yang tidak disampaikan oleh Anak Saksi AN tersebut disebabkan oleh *false memory*, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan penilaian yang subjektif dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap diam Anak Saksi AN terhadap bantahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, Majelis tidak mengetahui apakah Anak Saksi AN ingin mengubah keterangannya atau tetap pada keterangannya, padahal menyatakan sikap terkait keterangan semula adalah hal yang penting dan menentukan dalam rangka membentuk fakta hukum di persidangan ini, sebab Anak Saksi AN menerangkan dirinya berada di tempat kejadian melihat perbuatan Terdakwa kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP tersebut di atas, oleh karena keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN tidak diberikan di bawah sumpah, maka sekalipun keterangan Anak Korban dan Anak saksi AN yang menerangkan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban bersesuaian satu dengan yang lain, namun keterangan tersebut menurut hukum tidak dapat dipakai sebagai alat bukti kecuali terdapat keterangan saksi lain yang bersesuaian dengan itu dan diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selain keterangan Anak Saksi AN tersebut, di persidangan diperoleh pula keterangan dari Saksi RN yang menerangkan di bawah sumpah bahwa setelah ada kejadian dalam perkara ini, Saksi baru mengingat sekira akhir tahun 2020 Anak Korban pernah mengatakan kepada Saksi kalau ayahnya memasukkan tangan ke "nona" Anak Korban. Saat itu Saksi menjawab "*Tu baa lai*" (terus gimana?) dan dibalas Anak Korban "ini rahasia, Nek. Kata ayah, kalau ayah sendiri tidak apa-apa". Anak Korban hanya cerita sekali itu saja, saat itu Saksi RN tidak memahaminya, dan mengira 'nona' yang dikatakan Anak Korban adalah buah-buahan;



Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi RN tersebut, pada pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa Anak Korban menerangkan ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan “Ayah kata Nenek jari dan kemaluan tu ndak boleh dimasukkan ke dalam nona Anak Korban” lalu dijawab oleh Terdakwa “Kalau ayah surang ndak baa do” (Kalau ayah sendiri tidak apa-apa);

Menimbang, bahwa apabila dicermati dapat dilihat bahwa makna dari kedua pernyataan tersebut ternyata kontradiktif dan tidak bersesuaian satu sama lain, yang mana di satu sisi Anak Korban menyampaikan larangan yang ia terima dari neneknya kepada Terdakwa, dengan memposisikan buah nona dalam arti kiasan, perumpamaan atau kata ganti yang lebih halus dari vagina atau alat kelamin perempuan, namun disisi lain neneknya (Saksi RN) tidak ada melarang, karena buah nona yang ia maksud ketika itu adalah salah satu jenis buah-buahan, sebagaimana arti sesungguhnya, sehingga merupakan pengertian harafiah. Dengan terdapatnya perbedaan makna antara buah nona sebagai perumpamaan dengan buah nona dalam arti harafiah tersebut, maka dengan demikian keterangan-keterangan tersebut pada dasarnya saling bertentangan satu sama lain, karena diperuntukkan untuk tujuan yang berbeda, tidak saling menguatkan dan tidak bernilai kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya yang lain, Anak Korban menerangkan kalau ia pernah bercerita kepada Nenek (Saksi RN) bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi tidak ingat kapan hari dan tanggalnya Anak Korban bercerita kepada nenek Anak Korban, selanjutnya seingat Anak Korban pada saat itu Anak Korban sudah masuk sekolah dasar. Saat itu Anak Korban hanya bercerita kepada nenek (Saksi RN) dan tidak ada cerita kepada ibu Anak Korban, dan reaksi Nenek ketika mendengar cerita itu marah dan menyatakan “nona” tidak boleh dipegang oleh siapapun, akan tetapi nenek tidak bilang akan melaporkan perbuatan tersebut dan tidak bilang juga agar Anak Korban tidak memberitahu kepada bunda;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut semakin terlihat adanya pertentangan antara keterangan Anak Korban dengan Keterangan Saksi RN. Karena apabila yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut benar, maka menurut akal sehat sudah semestinya kejadian tersebut terungkap pada saat itu, akan tetapi kejadian tersebut baru muncul pada saat ini. Dan apabila yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut benar, maka tidak logis juga seorang nenek yang marah ketika mengetahui hal tersebut menanggapi hanya

Halaman 105 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melarang tanpa adanya tindak lanjut lain seperti memeriksa keadaan Anak Korban atau menginformasikan kepada anggota keluarga terdekat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti surat berupa Hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak atas nama Anak Korban panggilan Anak Korban tanggal 14 Juli 2022 yang telah diperiksa oleh Psikolog pemeriksa NENY ANDRIANI, M.Psi, Psikolog, Anak Korban tidak menerangkan kalau informasi tersebut ia peroleh dari Neneknya (Saksi RN) akan tetapi menerangkan saat kelas dua sekolah dasar, Guru Agama di sekolahnya mengatakan bahwa kemaluan anak perempuan dan anak laki-laki tidak boleh disentuh siapapun bahkan oleh ayahnya sendiri. Anak Korban kemudian memberitahu ayahnya saat ayahnya akan memegang kemaluannya lagi ia menolak dan mengatakan bahwa perbuatan ayah kandungnya itu dosa dan dilarang dalam Agama, tetapi ayahnya mengatakan bahwa gurunya tadi salah, karena jika yang memegang adalah ayah kandung sendiri tidak berdosa, yang berdosa jika yang memegang adalah orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dan perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban tidaklah benar. Dan sekalipun pernyataan Saksi RN yang benar, namun keterangan tersebut juga diperoleh dari cerita Anak Korban, sehingga keterangan tersebut tetaplah bernilai sebagai kesaksian berdasarkan pendengaran atas cerita orang lain (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa di persidangan Anak korban juga menerangkan kalau Terdakwa ada menyuruh Anak korban untuk memegang kelamin Terdakwa yang sudah mengeras di ruang tamu, saat itu Anak Korban menyatakan bahwa kejadian tersebut dilihat oleh kakeknya (Saksi NW) yang saat itu sedang menonton TV di ruangan tersebut. Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa dan Saksi NW ketika di persidangan menerangkan kalau hal yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut tidaklah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban juga menyatakan kalau Terdakwa dan Saksi EK ada membuka pakaian dan melakukan hubungan suami isteri didalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa di hadapan Anak Korban dan Anak Saksi, dan Anak Korban menerangkan kalau Anak Saksi AN melihat kejadian tersebut. Sebaliknya Saksi EK dan Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan hubungan suami istri di hadapan anak-anak, dan Anak

Halaman 106 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AN di persidangan juga menyatakan tidak ada melihat Terdakwa dan Saksi EK melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan adanya aktifitas mencurigakan antara Terdakwa dan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim tidak dapat merangkai keterangan saksi-saksi tersebut menjadi suatu keterangan berantai (*kettingbewijs*) yang dapat mendukung keterangan Anak Korban. Dan lebih lanjut, Saksi RZ dan Saksi RH dalam keterangannya juga menyatakan tidak memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa selama ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat keterangan saksi yang dapat mendukung keterangan Anak Korban tersebut, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan alat bukti lain serta keterangan dari saksi-saksi yang berdiri sendiri yang mungkin dapat dijadikan petunjuk dengan alat bukti lain tersebut:

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manila, Sp.F.M, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang, terhadap seorang atas nama Anak Korban, yang mana dari dalam visum tersebut disebutkan pada pemeriksaan genetalia bagian luar ditemukan pada bibir kemaluan arah jam sembilan hingga jam dua belas tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan. Pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga sesuai arah jarum jam. Pada bagian dalam tidak dilakukan pemeriksaan. Selain itu dari Pemeriksaan swap vagina, ditemukan kuman *diplokokus gram negative ekstraseluler* (infeksi menular seksual);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan visum tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan dokter forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai ahli di persidangan, yang mana dalam keterangannya Ahli menjelaskan bahwa robekan lama yang ditemukan pada selaput dara Anak Korban tersebut maksudnya adalah robekan yang sudah lebih dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari. Kemudian kemerahan yang ditemukan pada bibir vagina Anak Korban tersebut menunjukkan adanya tanda infeksi. Selain itu ahli juga melihat ada keputihan pada kelamin anak dan setelah diperiksa oleh dokter spesialis kulit dan kelamin ditemukan kuman *diplokokus gram negative ekstraseluler* (infeksi menular seksual) yang nama penyakitnya disebut dengan gonore;

Halaman 107 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa yang menyebabkan robekan lama sampai dasar arah jam tiga pada selaput dara anak korban tersebut, ahli hanya dapat menjelaskan bahwa penyebabnya adalah benda tumpul yang melewati liang senggama, dan tidak dapat memastikan apa bendanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak Korban di atas, yang masuk ke dalam kemaluannya tidak hanya jari akan tetapi juga kelamin Terdakwa dan kejadian tersebut telah berlangsung berkali-kali. Dan terhadap hal tersebut, ahli forensik menerangkan bahwa diameter selaput dara pada anak berukuran lebih kecil sehingga apabila terjadi penetrasi oleh penis maka akan sangat mungkin terjadi robekan sampai ke dasar. Akan tetapi robekan sampai ke dasar juga dapat disebabkan oleh benda lain seperti jari tangan apabila dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya Ahli obstetri dan ginekologi yang dihadirkan oleh Terdakwa yakni dr. Rijalul Abrar, Sp. OG, menerangkan bahwa setiap penetrasi benda tumpul ke dalam vagina akan menimbulkan luka robek yang berbeda pada selaput dara, baik dari segi usia maupun dari bentuk atau karakteristik selaput daranya, karena pada wanita karakteristik selaput dara berbeda-beda, pada anak-anak selaput dara akan lebih kaku dibandingkan orang dewasa yang siap melakukan reproduksi, sehingga elastisitasnya juga akan berbeda. Jika penetrasi benda tumpul yang dilakukan dengan intensitas yang sama antara anak di bawah umur dengan orang dewasa, dampak yang ditimbulkan kepada anak tentu lebih besar kerusakannya, selain itu banyaknya jumlah penetrasi yang dilakukan pada organ genital bisa menimbulkan variasi pada robekan selaput dara. Dari uraian tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa apabila benar Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban maka efek kerusakan yang ditimbulkan pada selaput dara Anak Korban akan cukup besar dan apabila penetrasi dilakukan secara berulang-ulang maka seharusnya terdapat variasi pada robekan selaput dara Anak Korban. Sehingga dengan memperhatikan hasil visum yang menyatakan hanya terdapat satu arah robekan pada selaput dara Anak Korban yakni arah jam 3 (tiga) sampai ke dasar, Majelis tidak dapat menarik hubungan sebab akibat antara keterangan Anak Korban dan hasil visum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait penyakit gonore yang ditemukan pada Anak Korban, Ahli dr. Citra Manela, Sp.FM berpendapat bahwa gejala yang dapat ditimbulkan dari penyakit gonore tersebut pada perempuan adalah keputihan dan gatal pada vagina, sedangkan pada laki-laki keluar nanah pada ujung kelamin, nyeri pada skrotum atau merasa perih saat buang air kecil;

Halaman 108 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan gejala tersebut, Saksi RH menerangkan kalau Anak Korban sudah lama mengalami keputihan pada kelaminnya. Hal itu diketahui pertama kali pada saat Anak Korban masih TK, yaitu melalui celana dalam Anak Korban yang berbau dan tanda keputihan berwarna hijau, dan ketika dibawa ke dokter kulit dan kelamin, dikatakan karena alergi air. Berdasarkan keterangan Anak Korban, sejak kelas 2 (dua) Sekolah dasar Anak Korban sudah merasa gatal dan keputihan pada kelamin, orang tua mengetahui hal tersebut dan membawa Anak Korban ke dokter, tetapi Anak Korban tidak mengetahui hasilnya sebab dokter hanya bercerita kepada Terdakwa dan Saksi RH. Terdakwa juga menerangkan sekitar tahun 2016 Anak Korban mengalami keputihan yang berwarna putih kehijauan dan gatal-gatal, yang saat itu pada Anak Korban terdapat bau menyengat. Terdakwa sempat membawa Anak Korban ke dokter dan dari hasil pemeriksaan diketahui penyebab bau menyengat yang timbul dari kemaluan adalah karena celana yang ketat. Saat itu dokter menyatakan kalau itu hal biasa, dan terhadap Anak Korban tidak diberi obat karena hanya sekedar konsultasi saja. Karena tidak puas lalu dibawa ke dokter pribadi, tetapi menerima jawaban yang sama, dan dokter mengatakan seiring usia akan hilang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi RH dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menilai meskipun keterangan-keterangan tersebut satu sama lain berdiri sendiri, namun terdapat persesuaian di antara keterangan-keterangan tersebut yang menyatakan bahwa gejala keputihan yang ada pada diri Anak Korban sudah ada dan terjadi sejak tahun 2016, antara saat Anak Korban masih duduk di Taman Kanak-kanak (TK) dengan saat Anak Korban duduk di Kelas 2 Sekolah Dasar (SD), sehingga bukan merupakan fenomena yang baru terjadi belakangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun ahli forensik di persidangan juga menerangkan bahwa penyakit gonore yang diderita Anak Korban sudah dalam tahap kronis yang artinya sudah lama tidak diobati, akan tetapi ahli juga menerangkan bahwa keputihan tidak selalu disebabkan oleh bakteri diplokokus dan bisa juga disebabkan oleh kuman yang lain, dan untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Dengan demikian, meskipun gejala keputihan tersebut sudah lama ada pada Anak Korban akan tetapi tetap tidak dapat dipastikan apakah keputihan tersebut sejak awal disebabkan oleh penyakit menular seksual atau bukan;



Menimbang, bahwa menurut ahli forensik, penyakit gonore atau infeksi diplokokus gram negative tersebut dapat disembuhkan dengan menggunakan antibiotik yang tepat, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi EK sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Medis Prodia tanggal 5 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan Preparat Apusan Gram menunjukkan bakteri vaginal flora normal, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi RH sebagaimana dalam keterangannya yang menerangkan pernah memeriksakan hal tersebut pada bulan Desember 2022 dengan hasil tidak ditemukan penyakit menular seksual, yang meskipun dari keduanya dapat diperoleh fakta mengenai ketiadaan penyakit gonore pada kedua orang tersebut, namun fakta tersebut tidaklah begitu meyakinkan karena baru dilakukan lama setelah waktu kejadian yang didakwakan;

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa keduanya sependapat bahwa penularan penyakit gonore adalah melalui hubungan seksual. Selanjutnya Saksi RH yang pada tahun 2010 sampai dengan 2021 merupakan istri dari Terdakwa dan masih aktif berhubungan seksual dengan Terdakwa sampai dengan tahun 2017 menyatakan bahwa ia dan Terdakwa tidak pernah menderita penyakit menular seksual. Begitupun Saksi EK yang merupakan istri kedua Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2022 menerangkan juga tidak pernah bermasalah seperti gatal-gatal pada alat kelaminnya. Namun terkait keterangan saksi-saksi tersebut, Ahli juga menerangkan kalau bisa saja orang yang terinfeksi tidak mengalami gejala apapun. Sehingga dengan keterangan ahli yang demikian itu Majelis Hakim tidak pula dapat memperoleh petunjuk bahwa orang-orang tersebut tidak menderita infeksi serupa pada saat ditemukannya penyakit tersebut pada Anak Korban sebagaimana mereka terangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam persidangan perkara ini Majelis tidak dapat menentukan sebab yang menimbulkan akibat baik berupa robekan pada selaput dara maupun penyakit gonore atau infeksi diplokokus gram negative pada kemaluan Anak Korban, baik menurut hal yang mendekati (*causa proxima theorie*) maupun menurut kesimpulan umum (*traeger theorie*), sebab perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang ternyata masih diragukan kebenarannya, selanjutnya dengan munculnya keraguan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, Majelis juga tidak dapat menentukan apakah Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya robekan dan infeksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan sejak awal terhadap Terdakwa dan orang-orang lain yang berada bersama dengan Anak Korban, maka terdapat spekulasi atau banyak kemungkinan mengenai sebab yang menimbulkan infeksi pada kemaluan Anak Korban, dan dengan adanya kemungkinan itu berarti terdapat subjek lain yang dapat menjadi pembawa bakteri (*carrier*) terhadap Anak Korban tersebut, sehingga mengaitkan antara perbuatan dengan infeksi bakteri tersebut hanyalah satu dari sejuta kemungkinan lain yang dapat terjadi pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa hal ini juga disinggung dalam tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Dalam tanggapannya tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan secara berulang kepada ahli “Apakah penyakit yang disebabkan diplokokus gram negatif bisa disembuhkan?” dan ahli berulang kali menjawab “bisa dan itu hanya butuh waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu”, sehingga pemeriksaan tidak bisa dilakukan terhadap Terdakwa karena bisa saja sebelum perkara ini naik Terdakwa telah melakukan pengobatan. Selain itu kepada Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, yang menimbulkan kecurigaan mengenai faktor di balik tidak melakukan pemeriksaan tersebut. Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi EK juga tidak mencakup pemeriksaan diplokokus gram negatif;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Penuntut Umum tersebut pada dasarnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan sejak awal telah menimbulkan spekulasi atau banyak kemungkinan mengenai sebab yang menimbulkan infeksi pada kemaluan Anak Korban. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat perkara ini disidangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi EK, meskipun dapat membentuk fakta mengenai ketiadaan penyakit gonore pada dirinya, namun fakta tersebut tidaklah begitu meyakinkan karena baru dilakukan lama setelah waktu kejadian yang didakwakan. Selanjutnya dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;

Halaman 111 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan yang telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Anak Korban, Terdakwa dan Saksi EK sebagai pakaian Anak Korban, dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under armour, 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah yang dikenali oleh Terdakwa dan Saksi EK sebagai pakaian milik mereka. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan bahwa sekira bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat *chat whatsapp* dari Rian yang menanyakan mengenai celana warna hitam dan baju tidur Saksi EK. Saat itu Terdakwa menjawab bahwa yang ada hanya celana hitam, tetapi baju Saksi EK tidak ada. Beberapa hari kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa gambar baju tidur lingerie di Shopee, dan Terdakwa menjawab tidak ada baju model seperti itu. Lalu Terdakwa dimintai foto-foto pakaian yang ada di rumah, kemudian di rumah Terdakwa mengambil foto baju-baju yang ada, dan yang cocok dan dibawa oleh penyidik ada sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Ari Muliadi, pada saat pemeriksaan terhadap Anak Korban ditanyakan mengenai pakaian yang dipakai oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat itu. lalu Anak Korban menggambarkan bahwa pakaian Terdakwa berwarna hitam, juga ada baju warna merah, kemudian penyidik berkomunikasi dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa dan pihak Terdakwa untuk memperlihatkan beberapa foto kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan benar itu pakaiannya, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi verbalisan tersebut terdapat kesesuaian bahwa barang-barang bukti tersebut diperoleh berdasarkan foto-foto yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Penyidik. Selanjutnya di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa hanya dapat menerangkan kalau pakaian-pakaian tersebut adalah milik Anak Korban, Terdakwa dan Saksi EK tanpa mengetahui hubungannya dengan tindak pidana

Halaman 112 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan. Sehingga dengan memperhatikan keterangan saksi verbalisan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penentuan barang bukti tersebut juga didasarkan dari keterangan Anak Korban semata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang menjadi dasar, fondasi dan sumber bagi Saksi-saksi Penuntut Umum lainnya dalam menerangkan peristiwa pidana pada Anak Korban dan Terdakwalah yang melakukan peristiwa tersebut, maka Majelis berpendapat keterangan Anak Korban belum dapat menjadi dasar, fondasi dan sumber yang valid, karena rawan untuk diperdebatkan dan diuji kembali kebenarannya sesuai dengan pertentangan-pertentangan di atas. Dengan rapuhnya fondasi fakta yang dibangun dari keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN tersebut, maka dengan sendirinya keterangan Saksi-saksi yang bersumber dari keterangan Anak-anak tersebut runtuh dan kehilangan kekuatannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang menguntungkan Terdakwa, di antaranya Saksi DA, Saksi NW, Saksi EK, Saksi VT secara tidak langsung menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan tangan ke kemaluan Anak Korban, dengan cara menjelaskan kegiatan atau aktifitas sehari-hari Terdakwa sejak pagi sampai malam, khususnya pada tanggal 1 April 2022 sampai 2 April 2022, serta menegaskan tidak ada jeda waktu di pagi hari bagi Terdakwa untuk berada bersama salah satu dari 3 (tiga) orang anak di suatu kamar atau ruangan tertentu, sebab Anak Korban dan anak-anak lainnya selalu bersama-sama, atau Anak Korban selalu bersama dengan Anak Saksi AN;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi profil dan identitas Saksi-saksi yang menguntungkan tersebut ternyata memiliki hubungan keluarga kandung dengan Terdakwa, sehingga ada kemungkinan terjadinya keberpihakan atau subjektivitas dalam pemberian keterangan-keterangan tersebut, namun Majelis memandang perkara ini sebagai perkara yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sehingga tidak menjadi masalah apabila Saksi-saksi tersebut berasal dari lingkungan keluarga, sepanjang keterangan tersebut adalah dalam rangka membuktikan ada tidaknya perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Lagipula Penuntut Umum dalam perkara ini juga tidak keberatan apabila Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana layaknya prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk seorang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi tersebut

Halaman 113 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sah sepanjang dapat menjelaskan mengenai fakta yang berhubungan dengan peristiwa pidana dalam perkara ini. Di samping itu, apabila keterangan Saksi-saksi tersebut masih dinilai sebagai keterangan yang subjektif, maka Majelis dengan mempertimbangkan keseimbangan (proporsionalitas) dan ketidakberpihakan (imparsialitas) dalam menilai pembuktian para pihak, juga dapat menilai keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, sebagai keterangan yang juga bersifat subjektif;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada banyaknya jumlah saksi yang menguntungkan membentuk alibi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan di sisi lain fakta yang dibangun oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan hanya berdasarkan pada keterangan Anak Korban dan Anak Saksi, yang rapuh untuk membentuk fakta (secara material) dan yang diberikan di persidangan tanpa sumpah (secara formal), maka baik secara kualitas (profil saksi disumpah vs profil saksi yang tidak disumpah) maupun kuantitas (jumlah saksi fakta), kebenaran yang dibangun oleh Terdakwa melalui alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan kebenaran berdasarkan pembuktian yang disajikan oleh Penuntut Umum tersebut, sekaligus memperbesar keraguan atau memperkecil keyakinan mengenai adanya perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vide D.Y. Witanto, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013, Hal. 91*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin kausalitas (sebab-akibat) menjelaskan kalau akibat tidak akan muncul tanpa adanya suatu sebab tertentu, selanjutnya untuk menilai sebab yang memunculkan akibat tersebut, Majelis dapat menilai dari segi peristiwa yang mendekati (*Causa Proxima theorie*), menarik kesimpulan berdasarkan pendapat umum yang normal dan logis (*traeger theorie*), yang semuanya tentunya dinilai menurut fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun Saksi yang betul-betul terjaga dan mengawasi seluruh kegiatan Terdakwa ketika Terdakwa bersama Anak Korban, sehingga tidak ada fakta yang dapat mengisi mengenai waktu-waktu tersebut, baik itu Saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi dari Terdakwa. Keadaan ini memunculkan kemungkinan mengenai ada tidaknya perbuatan Terdakwa pada rentang waktu tersebut;

Halaman 114 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun benar (*quad non*) tidak ada yang dapat mengisi perbuatan, keadaan atau kejadian pada rentang waktu tersebut, namun dengan keadaan demikian bukan berarti perbuatan Terdakwa tersebut ada, dan jikapun perbuatan Terdakwa memang ada, namun keberadaan perbuatan tersebut masih imajinatif (khayalan) belaka dan belum didukung dengan bukti-bukti yang objektif. Sebab, kemungkinan adanya perbuatan tersebut harus menyertakan cara dan kronologi bagaimana perbuatan tersebut terjadi, yang tentunya melibatkan garis waktu (*timeline*) mengenai kemungkinan terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penilaian alat bukti dan kemungkinan celah pada garis waktu di atas, pada dasarnya Majelis telah berusaha menghilangkan segala keraguan dengan melakukan analisis dan penyelidikan yang cukup mendalam terhadap alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak di persidangan, sehingga keraguan terhadap fakta mengenai perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah keraguan yang bersifat subjektif (*vide Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. & Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H., Penemuan Hukum Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (The Dignified Justice Jurisprudence), Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2021, Hal. 154*);

Menimbang, bahwa sekalipun benar (*quad non*) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan keterangan Anak Korban yang didukung oleh keterangan Anak Saksi AN dan Surat sebagaimana disajikan Penuntut Umum dalam persidangan ini, namun apabila Majelis Hakim menemukan keraguan dalam memutus benar tidaknya perbuatan tersebut, maka sesuai asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana Majelis wajib memilih suatu putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa, dengan pertimbangan keadilan, kepastian, persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*in dubio pro reo*);

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada logika berdasarkan analisis fakta di persidangan, Majelis senantiasa menilai dengan hati nurani demi mewujudkan keadilan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pemikiran dan penilaian tersebut menuju sesuatu yang bersifat transendental, yang menembus batas-batas normatif (analisis peraturan) dan empiris (kenyataan) guna menemukan segala hal yang tersembunyi dan menegakkan kebenaran yang sejati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana pertimbangan di atas salah satu pedoman Majelis dalam menilai kebenaran keterangan saksi adalah cara hidup dan kesusilaan saksi



serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Majelis sempat melakukan eksaminasi langsung (*direct examination*) kepada Anak Korban guna mengetahui alasan mengapa baru melaporkan atau memberitahukan perbuatan Terdakwa pada rentang waktu kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, padahal Anak Korban sendiri menyatakan sudah mengalami akibat perbuatan Terdakwa sejak bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK). Terhadap eksaminasi tersebut, Anak Korban menerangkan alasan tidak segera memberitahukan adalah karena Terdakwa sempat mengancam akan membunuh Anak Korban dengan menempatkan pisau di leher Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sempat menggali latar belakang kehidupan keluarga Anak Korban, termasuk bagaimana hubungan antara Terdakwa sebagai seorang ayah dengan Saksi RH sebagai seorang ibu, selanjutnya Anak Korban menyampaikan kalau antara Terdakwa dengan Saksi RH sudah berpisah sejak tahun 2019. Dalam hubungan dengan keterangan tersebut, Terdakwa menerangkan telah berpisah rumah dengan Saksi RH sejak tahun 2020, sehingga dari yang semula tinggal bersama di Lubuk Basung menjadi kembali lagi ke rumah orang tua di Kabupaten Agam. Di samping itu, Terdakwa dan Saksi RH menerangkan telah bercerai secara resmi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa melalui keterangan Anak Korban, Saksi RH dan Terdakwa tersebut, Majelis menemukan persesuaian mengenai garis waktu (*timeline*) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang mana dalam kurun waktu tersebut Anak Korban sudah memiliki intensitas pertemuan yang minimal dan terbatas dengan Terdakwa, serta lebih sering bersama dengan Saksi RH. Dengan demikian telah ada rentang waktu antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun bagi Anak Korban untuk memutuskan hal terbaik bagi dirinya. Lagipula dalam rentang waktu tersebut Anak Korban bukan hidup sendiri, melainkan berada bersama dengan Saksi RH dan Saksi RZ di rumah yang terletak di Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terbentuk dari Surat berupa Buku Nikah, keterangan Saksi EK dan keterangan Terdakwa, Saksi EK telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022, yang mana waktu tersebut adalah kurang dari 1 (satu) bulan sebelum kejadian sebagaimana uraian waktu terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul kembali pertanyaan dari Majelis mengenai alasan mengapa tidak segera melaporkan perbuatan Terdakwa



tersebut, yang jika merujuk pada pertimbangan di atas, maka Anak Korban memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk mengutarakan segala sesuatu yang telah dialami di waktu sebelumnya. Terhadap pertanyaan tersebut, Anak Korban menerangkan masih menguatirkan ancaman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga menggali persoalan rentang waktu antara pernikahan Terdakwa dengan Saksi EK dengan waktu munculnya masalah sesuai dengan perkara ini, yang titik fokusnya adalah: "Mengapa masalah ini baru muncul pada bulan April 2022 setelah terjadinya pernikahan tersebut?". Anak Korban menyatakan karena orang tua Anak Korban sudah berpisah dan tinggal jauh;

Menimbang, bahwa melalui hasil eksaminasi tersebut Majelis berpendapat alasan-alasan Anak Korban mengenai mengapa tidak segera melaporkan atau memberitahukan perbuatan tersebut merupakan alasan yang tidak logis, sebab ketika mengalami sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya sendiri, maka sudah menjadi hal yang berlaku umum (*notoir feiten*) bagi seorang anak (dalam hal ini Anak Korban) untuk segera mencari perlindungan kepada pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindunginya, dalam hal ini adalah orang tuanya sendiri. Perlindungan atas rasa sakit, perasaan tidak nyaman dan kehidupan yang bebas merupakan kebutuhan dasar manusia yang terbentuk atas dasar pengalaman pribadi, terlebih bagi anak sebagai kelompok rentan. Di samping itu, dengan adanya orang-orang dewasa, di antaranya Saksi RH dan Saksi RZ, maka sudah seharusnya segala sesuatu yang mencurigakan atau tidak seperti biasanya segera diketahui oleh orang-orang dewasa yang ada di rumah itu. Hal demikian tentu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh orang tua dan keluarga dengan tujuan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka alasan yang dipergunakan untuk tidak segera memberitahu kejadian tersebut merupakan alasan yang meragukan, selanjutnya dengan adanya fenomena berupa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi EK tersebut, maka terdapat keraguan dari segi garis waktu (*timeline*) sebagaimana pertimbangan di atas, yang mempengaruhi dan membuat suatu pemahaman umum mengenai apakah keterangan tersebut murni dari Anak Korban atau bukan. Dengan alasan dan fenomena yang demikian, maka keterangan Anak Korban tersebut belum dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain keraguan-keraguan sebagaimana telah diuraikan di atas, dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui pula bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban dan Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN bukanlah keterangan yang utuh tersampaikan sejak awal, melainkan keterangan-keterangan yang berkembang. Berdasarkan keterangan Saksi RH, pada awalnya anak-anak bercerita mereka melihat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan istrinya dan setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi RH menghubungi adik dari ayah Terdakwa yang paling kecil panggilan Uncu untuk menanyakan hal tersebut dan menceritakan apa yang diceritakan oleh Anak-anak tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2022 sepulangnya mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi AN ke Lubuk Basung menerima telepon dari uncu yang mengatakan bahwa Saksi RH bercerita kalau anak-anak melihat Terdakwa berhubungan badan dengan Istri Terdakwa. Saksi Rendika Rahmadi sekira tanggal 11 April 2022, juga ditelepon oleh Saksi RH, dan diceritakan bahwa anak-anaknya pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 bersama Terdakwa dan saat itu anak-anaknya diperlihatkan hubungan suami istri oleh Terdakwa bersama istrinya. Saksi Reflitawati juga menerangkan kalau Saksi RH bercerita bahwa setelah Anak-anak pulang mereka bercerita saat berada di tempat ayahnya disuruh memegang payudara dan kemaluan istri Terdakwa, serta melihat Terdakwa dan istrinya melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya jika dilihat dari uraian kejadian pada laporan polisi nomor LP/B/168/IV/2022/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT pada tanggal 28 April 2022, semakin jelas bahwa Anak Korban pada awalnya hanya bercerita bahwa Anak Korban dan Anak Saksi AN melihat Terdakwa melakukan hubungan intim, kemudian Terdakwa menyuruh korban memegang bagian payudara isterinya dan juga menyuruh memegang bagian kelamin Terdakwa. Ketika diperiksa di kepolisian, cerita tersebut berkembang dan saat itu Anak korban dan Anak Saksi AN menerangkan bahwa selain apa yang telah diceritakan sebelumnya Terdakwa juga ada memasukkan tangan ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa melakukan hal tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) tahun. Hal tersebut terkonfirmasi dengan dituangkannya peristiwa tersebut oleh Penuntut Umum ke dalam surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas. Dan tidak berhenti disitu, di persidangan keterangan Anak Korban juga berkembang dari yang semula hanya jari tangan Terdakwa yang masuk ke kemaluannya menjadi kelamin Terdakwa yang masuk ke kemaluannya dan yang semula Terdakwa melakukan hal tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) tahun berkembang menjadi sejak taman kanak-kanak;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkembangan keterangan tersebut Saksi RH juga menerangkan di persidangan bahwa pada bulan September

Halaman 118 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Anak Korban bercerita kalau 'burungnya' Terdakwa juga telah masuk ke dalam kelamin Anak Korban. Selanjutnya apabila keterangan tersebut benar maka timbul pertanyaan mengapa keterangan tersebut tidak pernah muncul pada saat penyidikan dan penuntutan? Terkait dengan hal itu Saksi RH mengemukakan alasannya di persidangan bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi RH sempat meminta kepada penyidik untuk dilakukan BAP tambahan, namun saat itu penyidik tidak mau melakukan. Sebaliknya, saksi verbalisan menerangkan kalau pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan 4 (empat) kali dan pemeriksaan terakhir dilakukan pada tanggal 5 Januari 2023, dan dari keempat pemeriksaan tersebut Anak Korban tidak ada menerangkan mengenai masuknya kelamin Terdakwa tersebut. Sehingga dari hal tersebut muncul lagi keraguan apakah perkembangan keterangan tersebut benar berasal dari Anak Korban atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi RH juga menerangkan kalau hal tersebut dikarenakan anak korban pada awalnya takut untuk bercerita karena Terdakwa selalu mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita kepada orang lain. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa setiap melakukan perbuatan tersebut selalu mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa terkait adanya ancaman tersebut juga perlu dibuktikan. Dalam hal ini keterangan mengenai ancaman tersebut juga diperoleh dari keterangan Anak Korban saja, sementara Saksi RH hanya mengetahui adanya ancaman tersebut dari Anak Korban, yang berarti kesaksian mengenai ancaman tersebut juga berdasarkan pada sumber lain tanpa melihat, mendengar atau mengalami secara langsung (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa terkait ancaman tersebut, Majelis juga memperhatikan kondisi Anak Korban, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli di persidangan. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Anak Korban dan Anak Saksi AN dijemput oleh Terdakwa pada tanggal 1 April 2022 untuk membeli baju lebaran ke Padang, dan pada saat itu Anak Korban tidak ada menolak. Padahal Anak Korban dan Anak Saksi AN menerangkan kalau pada saat menjemput Anak Korban dan Anak Saksi AN, Terdakwa selalu berada di mobil dan tidak turun. Sehingga pada kondisi tersebut tidak ada hal yang membuat anak terpaksa untuk ikut bersama Terdakwa. Dan jika kondisi tersebut dikaitkan dengan keterangan Anak Korban

Halaman 119 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa ia pernah diancam dibunuh oleh Terdakwa dan takut bertemu dengan Terdakwa, maka keterangan tersebut menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Saksi EK dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 10 April 2022 ketika anak-anak tersebut diantar kembali ke rumah Saksi RH di Lubuk Basung, Anak-anak tidak mau berpisah dengan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli psikologi di persidangan, anak korban pada saat diperiksa juga tidak menunjukkan tanda-tanda trauma. Sehingga dengan kondisi-kondisi yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa keadaan tersebut tidaklah lazim sebagaimana terjadi dalam kasus-kasus serupa;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi NW menerangkan pada tanggal 2 April 2022 Saksi RZ menelepon Saksi NW untuk meminta anak-anak tersebut diantar pulang ke rumah Saksi RH di Lubuk Basung, yang mana Saksi EK membenarkan adanya telepon tersebut. Pada saat itu, berdasarkan keterangan saksi NW dan Saksi EK, Anak Korban tidak mau pulang dan ingin tetap berada di rumah Terdakwa. Hal mana terkonfirmasi berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Anak Korban baru pulang tanggal 10 April 2022. Selanjutnya jika benar pada pagi hari tanggal 2 April 2022 tersebut telah terjadi perbuatan cabul sebagaimana diterangkan Anak Korban, maka sudah sepatutnya Anak Korban tidak menyalahgunakan kesempatan untuk pergi dari rumah Terdakwa tersebut, dan jika benar Anak Korban telah mendapat ancaman dari Terdakwa tentunya keinginan Anak untuk berlama-lama bersama Terdakwa akan kecil sekali;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi NW juga menunjukkan rekaman percakapan telepon yang terjadi pada saat itu, sebagaimana ACC File dengan nama WhatsApp Audio 2023-07-01 at 21.04.09, dengan waktu 00:21:17 (dua puluh satu menit tujuh belas detik). Dalam rekaman percakapan tersebut Anak Korban diminta oleh Saksi RZ dan Saksi RH untuk pulang akan tetapi Anak Korban menolak pulang karena takut tidak akan diizinkan lagi oleh Saksi RH untuk menginap di rumah Terdakwa. Dalam percakapan tersebut terdengar pula alasan Saksi RH melarang anaknya berkunjung ke rumah Terdakwa karena khawatir dengan keadaan anak korban karena sebelumnya Anak Korban pernah bilang kepada Saksi RH kalau ia tidak diberi makan oleh Terdakwa. Dalam percakapan tersebut Saksi NW sempat menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak Korban tidak diberi makan, ketika itu Anak korban menjawab kalau itu tidak benar. Selanjutnya dalam rekaman video yang diperlihatkan oleh Terdakwa di persidangan sebagaimana dalam file MP4 dengan nama 121 dan 124, yang memperlihatkan ketika Anak Korban bersama

Halaman 120 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak juga menerangkan kalau pada saat di kantor polisi Anak Korban hanya menggambar saja dan tidak ada memberikan keterangan, hanya Saksi RH saja yang saat itu bercerita kepada penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum dalam Fakta Hukum surat tuntutan menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa rekaman video berikut audio tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk isolasi terhadap Anak Korban, dimana dengan relasi kuasa terdakwa akan dengan mudah me-intervensi Anak Korban agar di masa yang akan datang Anak Korban tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sedangkan saat itu Anak Korban yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun yang mencoba mengalihkan pembicaraan adalah suatu bentuk ketidaknyamanan Anak Korban dan upaya Anak Korban untuk melindungi diri dari intervensi terdakwa selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum versi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam hubungan antara anak dengan orangtua memang akan selalu terdapat relasi kuasa, dan hal tersebut juga sejalan dengan Pendapat Ahli Psikologi di persidangan yang menyatakan bahwa komunikasi bisa saja tetap terjadi jika ada respek terkait relasi kuasa, karena Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban. Sehingga dengan demikian wajar apabila Anak Korban masih dapat berkomunikasi dengan Terdakwa. Namun dalam hal ini Majelis justru melihat bahwa sikap Anak Korban yang mencoba mengalihkan pembicaraan tersebut bukanlah suatu bentuk ketidaknyamanan Anak Korban dan upaya Anak Korban untuk melindungi diri dari intervensi terdakwa selaku ayah kandungnya. Karena dalam pembicaraan itu Terdakwa hanya menanyakan kepada Anak Korban mengenai aktifitasnya di Polda, sehingga tidak terlihat adanya intimidasi maupun intervensi dari Terdakwa terhadap Anak Korban. Selanjutnya Majelis Hakim melihat bahwa kondisi tersebut merupakan upaya Anak Korban agar kebohongannya tidak diketahui. Karena ketika ditanya seperti itu oleh Terdakwa, Anak Korban telah berbohong dengan menerangkan aktifitasnya di Polda hanya menggambar-gambar saja. Padahal sebagaimana diketahui di persidangan dari Anak Korban, Saksi RH dan Saksi Verbalisan, dan melalui pengamatan Majelis Hakim terhadap keterangan Anak Korban yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Anak Korban sebagaimana korban dalam suatu perkara tindak pidana memang memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Selain itu terkait mengapa Anak Korban harus berbohong

Halaman 121 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa ketika itu, menurut Majelis Hakim Anak Korban mengetahui bahwa informasi yang ditutupi tersebut adalah informasi yang tidak menguntungkan bagi Terdakwa dan akan mendatangkan kerugian bagi diri Anak Korban sendiri, terlepas dari apakah kerugian dimaksud adalah kerugian secara umum karena putusannya hubungan kasih sayang antara ayah dengan anak atau kerugian berdasarkan motif tertentu seperti kehilangan perhatian dari salah satu orang tua atau kehilangan figur yang melindungi diri Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penuntut Umum mendasarkan relasi kuasa sebagai kekuatan orang tua untuk mempengaruhi Anak Korban dalam bersikap dan memberikan keterangan mengenai sesuatu hal tertentu, maka dengan demikian dasar relasi kuasa tersebut harus berlaku menyeluruh, atau dengan kalimat lain tidak parsial, bukan hanya pada salah satu orang tua saja. Apabila Penuntut Umum mendasarkan relasi kuasa tersebut sebagai alat bagi Terdakwa untuk mempengaruhi Anak Korban, maka dengan menggunakan standar yang sama hal demikian juga dapat terjadi dalam hubungan Saksi RH sebagai ibu Anak Korban dengan Anak Korban sendiri, yaitu apakah Saksi tersebut juga menjadikan relasi kuasa sebagai alat untuk mempengaruhi Anak Korban dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan intensitas kebersamaan Anak Korban dengan kedua orang tuanya, maka Majelis harus memeriksa garis waktu (*timeline*) mengenai tempat tinggal tetap Anak Korban setelah Terdakwa dan Saksi RH bercerai sebagaimana terdapat dalam pertimbangan di atas. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi RH Anak Korban tinggal bersama Saksi RH tanpa kehadiran Terdakwa di rumah Lubuk Basung adalah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Jika membandingkan seberapa besar kekuatan relasi kuasa di antara Terdakwa dengan Saksi RH tersebut, maka dengan memperhatikan kuantitas kebersamaan Anak Korban dengan Saksi RH tersebut kemungkinan munculnya relasi kuasa lebih nampak pada Saksi RH yang sehari-hari bersama Anak Korban. Masih berkaitan dengan hal tersebut, ketika seorang anak tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya, maka anak akan menjadikan orang tua tunggalnya tersebut sebagai pelindung yang menjamin kehidupannya;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan relasi kuasa tersebut di atas, Ahli Psikolog yang dihadirkan oleh Penuntut Umum juga menerangkan kalau seorang anak, meskipun berada di bawah kekuasaan orang tua, masih memiliki prinsip-prinsip tertentu, yang memberikan ruang kebebasan dalam

Halaman 122 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengekspresikan diri, meskipun ekspresi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapat atau persepsi orang tua. Dalam hubungan ini, Anak Korban masih dapat mengekspresikan dirinya tersebut, dan dengan demikian relasi kuasa bukanlah hal mutlak yang mempengaruhi seluruh keberadaan Anak korban termasuk keterangan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat fakta hukum mengenai relasi kuasa tersebut tidaklah berdasar demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan adanya ancaman di atas, Anak Saksi AN yang menurut keterangannya diketahui kehadirannya oleh Terdakwa ketika melihat Terdakwa memasukkan tangan ke celana Anak Korban, tidak menerangkan adanya ancaman apapun dari Terdakwa terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah yang diragukan kebenarannya dan kesaksian yang bersifat *de auditu* yang bersandar kepada keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah tersebut, selain itu tidak ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa. Kemudian bukti surat yang diajukan berupa visum et repertum hanya menggambarkan kondisi yang terjadi pada Anak Korban, laporan sosial yang dibuat untuk Anak Korban juga berdasarkan keterlibatan keluarga korban dan hasil pemeriksaan psikologis justru menggambarkan ketidak-konsistenan keterangan Anak Korban. Di samping itu Terdakwa juga membantah telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban. Sehingga dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak dapat menarik petunjuk apapun mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas hanya terdapat satu bukti yakni *visum et repertum* yang menunjukkan telah terjadi kerusakan dan adanya penyakit pada alat kelamin Anak Korban namun tidak ada bukti sah lain yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwalah yang telah mengakibatkan hal-hal tersebut baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in-time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Dalam sistem pembuktian tersebut pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Dan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tersebut juga identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa Majelis memahami bahwa Anak Korban adalah seorang anak yang harus dipedulikan, namun kepedulian tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksa untuk membenarkan apa yang dikemukakannya hanya dengan asumsi bahwa seorang anak pasti bersifat polos dan tidak mungkin berbohong sementara dari sisi hukum tidak terdapat bukti yang mendukung keterangannya. Di sini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepedulian yang sejati adalah pengawasan oleh orang tua atau orang di sekelingnya terhadap anak agar terhindar dari kejahatan, bukan dengan bersikap pasif dan kemudian membiarkan hukum yang menyelesaikan, padahal hukum sendiri harus selalu berlandaskan pada bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa meskipun Majelis juga mencermati kenyataan bahwa terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan kesusilaan memang kadang sulit menemukan bukti-bukti terutama saksi oleh karena hal demikian tentunya dilakukan pelaku di tempat yang sunyi, hal mana telah menimbulkan upaya-upaya progresif untuk melenturkan ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang, namun kelenturan tersebut tidaklah merubah sistem pembuktian yang ada;

Halaman 124 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan cabul dalam kaitannya dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tidak perlu lagi di pertimbangkan secara khusus karena hal-hal yang dimintakan telah terakomodir dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak (*Preamble of Convention on The Rights of the Child*) 20 November 1989, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang bersifat khusus, selanjutnya demi pengembangan kepribadiannya anak harus tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh cinta kasih dan penuh pengertian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun Anak Korban tidak terbukti sebagai korban tindak pidana, namun Majelis memandang kalau Anak Korban tetap merupakan korban dalam aspek kehidupan keluarga. Dalam hal ini orang tua, baik Terdakwa maupun Saksi RH, telah gagal dalam menjalankan fungsi pembinaan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan penuh cinta kasih sebagaimana termaktub dalam ketentuan Kovenan Internasional di atas;

Menimbang bahwa pada dasarnya Anak Korban telah kehilangan teladan dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan karakternya, sebab hidup di tengah-tengah konflik antara orang tua yang berkepanjangan, padahal dari segi usianya Anak belum siap untuk berada di tengah-tengah konflik bahkan turut serta menjadi bagian dari penyelesaian konflik tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental hingga mencapai kematangan, selanjutnya perlindungan terhadap anak adalah perlindungan yang bersifat struktural, mulai dari lingkup yang terbesar sampai yang terkecil, di antaranya Negara,

Halaman 125 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Sebagai unit perlindungan yang terkecil, orang tua sebagai figur yang paling dekat dengan keseharian anak memegang tanggung jawab paling besar dalam melindungi kehidupan anak beserta tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata menurut fakta-fakta hukum di persidangan Anak berusaha mencari perhatian dan pengertian dari Terdakwa dan Saksi RH secara terpisah dalam kesempatan tertentu. Cara Anak dalam meraih perhatian Nampak dari cerita-cerita Anak mengenai sikap salah satu orang tua kepada orang tua lainnya. Dalam kesempatan saat bertemu dengan Saksi RH, Anak Korban menceritakan mengenai kondisi buruk yang Ia alami mengenai makanan di rumah Terdakwa, tetapi di sisi lain saat bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban menceritakan mengenai kondisi dimana Anak Korban sering kali mengalami kekerasan dari Saksi RH;

Menimbang, bahwa mencari dan menarik perhatian orang tua bukanlah sesuatu yang salah, karena hal tersebut dilakukan anak yang masih bergantung atau menggantungkan sepenuhnya kehidupan termasuk tempat tinggalnya dengan orang tua, dan dalam rangka menikmati kasih sayang orang tua. Namun demikian, ketika cara mencari perhatian tersebut adalah dengan menjelekkan orang tua lainnya atau memberi input kalau orang tua lainnya tidak baik dalam kehidupan keseharian, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang suka mengadu domba orang satu sama lain demi memperoleh keuntungan pribadi bagi dirinya;

Menimbang, bahwa status perkawinan yang sudah pisah antara Terdakwa dengan Saksi RH memang merupakan tantangan tersendiri bagi keduanya, sebab apabila ingin bertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi IB dan Anak Saksi AN, dalam keadaan keduanya harus bertemu satu sama lain, misalnya dalam hal menjemput anak di sekolah, bertemu anak di rumah dan lain sebagainya, maka akan muncul suasana yang canggung dan tidak nyaman. Namun demikian, hubungan renggang di antara keduanya tidak seharusnya menjadi alasan bagi keduanya untuk mendengar cerita Anak Korban dan menanggapi secara emosional. Dengan menerima begitu saja setiap cerita dari Anak Korban tersebut, maka secara tidak langsung keduanya menjadikan Anak Korban sebagai “senjata” untuk menyerang kepribadian satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan respon atau tanggapan dari masing-masing orang tua terhadap cerita anak tersebut, sebagai orang yang telah dewasa ternyata baik Terdakwa maupun Saksi RH tidak menyaring



terlebih dahulu seluruh cerita Anak Korban dan menerima cerita tersebut sebagaimana adanya. Sebagai orang tua yang lebih memiliki pengalaman daripada anak, seharusnya orang tua bisa menilai dengan arif dan bijaksana sejauh mana kebenaran cerita anak tersebut, dan jikapun memang cerita anak tersebut benar tentu orang tua harus mengambil langkah yang tepat agar tidak terjadi hal yang merugikan baik bagi dirinya maupun bagi orang tua lainnya, selanjutnya langkah yang tepat tersebut juga wajib dilakukan orang tua demi mengkoreksi cara berpikir anak yang keliru atau mengajarkan kepada anak bagaimana menyikapi suatu masalah atau sesuatu yang tidak lazim, bukan justru tergiring dengan cerita anak dan mengikuti saja apa yang disampaikan oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian orang tua harus melepaskan masalah atau penilaian pribadi yang ada di antara satu sama lain, dan mementingkan kebutuhan anak akan perhatian orang tuanya. Jangan sampai dengan sikap yang demikian anak mencari pribadi lain yang lebih nyaman, lebih mendengar dan lebih memberi teladan padanya, atau bahkan pribadi yang dapat memanipulasi kepribadian anak tersebut. Dengan demikian seharusnya baik Terdakwa maupun Saksi RH dapat mengesampingkan perasaan atau persepsi pribadi satu sama lain dan memiliki pandangan yang sama demi pembentukan karakter Anak Korban yang baik, yang seluruhnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa dalam konteks perlindungan anak tersebut, dengan munculnya sikap atau karakter anak yang demikian, siapakah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Majelis berpendapat tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua Anak Korban sendiri. Orang tua bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan karakter anak yang beriman, tangguh dan berbakti, berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara, dengan demikian anak tersebut siap untuk menjadi generasi penerus bangsa. Apabila orang tua bersikap permisif dengan apa saja yang disampaikan oleh anak, maka secara tidak langsung orang tua mendatangkan kerugian bagi negara oleh karena mencetak generasi penerus bangsa yang mengandalkan imajinasi sebagai dasar untuk bercerita atau memberikan keterangan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan Saksi RH dalam hal ini bukan hanya merusak karakter Anak Korban, melainkan juga menghambat pembangunan bangsa dengan tidak menjaga karakter anak dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di atas tidak terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Majelis harus membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan kesimpulan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya masing-masing, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kini masih berada dalam penahanan, maka Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna ungu dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi RH, dan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merk under armour, 1 (satu) helai celana panjang berwarna merah, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang dimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 128 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SATRIA ALIAS BUDI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek un der armor;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna ungu bercorak tulisan;Dikembalikan kepada Saksi RH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoshito Siburian, S.H., dan Adam Malik, S.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Juli 2023, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Sri Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Halaman 129 dari 130 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Adam Malik, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.